



RENCANA STRATEGIS **TAHUN 2020-2024** (REVISI)

*Memberikan sumbangan langsung bagi serapan tenaga kerja,
investasi dan pemerataan wilayah*

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 (Revisi)

Disusun oleh Biro Perencanaan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan © 2021

Dokumen digital Rencana Strategis KLHK Tahun
2020-2024 (revisi) ini dapat diakses dengan
memindai QR code dibawah ini :



Foto cover depan
"Summer Lake Bandalit"

Foto diatas adalah tegakan jenis *Sonneratia caseolaris* yang tumbuh di muara timur sungai Bandalit. Dinamakan *summer lake*, karena hanya pada musim kemarau hutan mangrove ini akan digenangi air dalam waktu yang cukup lama sedangkan pada musim penghujan airnya akan surut dan langsung menuju ke laut.

Lokasi Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur
Foto oleh Nugroho Dri Atmojo



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berorientasi pada hasil kerja secara efektif, efisien, tertib, rasional dan pasti, serta dapat dipertanggungjawabkan, memerlukan dokumen pendukung berupa rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024;
- b. bahwa Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 selalu memperhatikan dan mendasarkan pada susunan organisasi dan tata kerja lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 perlu diselaraskan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

Taman Wisata Alam Danau Bayan Danau Tamblingan, Bali
Foto Azan Akbar Senga,





Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

PENGANTAR

Semangat pembangunan nasional senantiasa mendaraskan perbaikan dari setiap entitas tapak- yang beragregasi hingga pembangunan nasional, baik dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial. Tiga aras ini berkelindan, tak pernah bisa ditawar. Untuk memujudkannya, perbaikan tata kelola menjadi kunci. Karenanya, Bapak Presiden Republik Indonesia menjadikan sumberdaya manusia sebagai pusat dari pengelolaan lingkungan dan hutan. Semata karena kami meyakini bahwa setiap tapak lingkungan hidup dan kehutanan selalu menghamparkan peradaban manusia yang perkembangannya bertaut erat dengan dinamika bentang alamnya.

Pandemi mengajarkan kita banyak hal. Sebagai bangsa, alih-alih menyerah justru Indonesia memberdayakan dirinya untuk terus tumbuh dan semakin tangguh; semakin kreatif dan terus bergerak maju menggapai cita-cita keadilan dan kesejahteraan. Catatan ini akan tersimpan dalam sejarah bangsa bahwa seluruh tantangan ini bisa kita lalui untuk membentuk peradaban yang semakin tinggi. Sekaligus menjadi pelajaran generasi mendatang bahwa kerja mengatasi tantangan adalah memusatkan diri pada daya inovasi dan keberanian mengambil resiko.

Tentu saja, kerja-kerja seperti ini menuntut kapasitas birokrasi yang lincah dan tanggap terhadap perubahan jaman. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuktikan hal itu dalam orkestrasi besar Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekedar contoh kami sajikan sebagai verifikasi, antara lain kondisi lingkungan hidup dan kehutanan yang derajatnya semakin nyaman ditinggali. Bermula dari hasil kerja pemanfaatan data kecenderungan cuaca yang disambung dengan teknik modifikasinya, sekaligus membangun sekat kanal sebagai bentuk menjaga kondisi lahan gambut tetap basah. Hasilnya

adalah kebakaran hutan yang turun secara nyata dan asap tidak lagi melintasi negara tetangga, diikuti laju penyusutan hutan yang semakin dapat dikendalikan bahkan jika angkanya dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya.

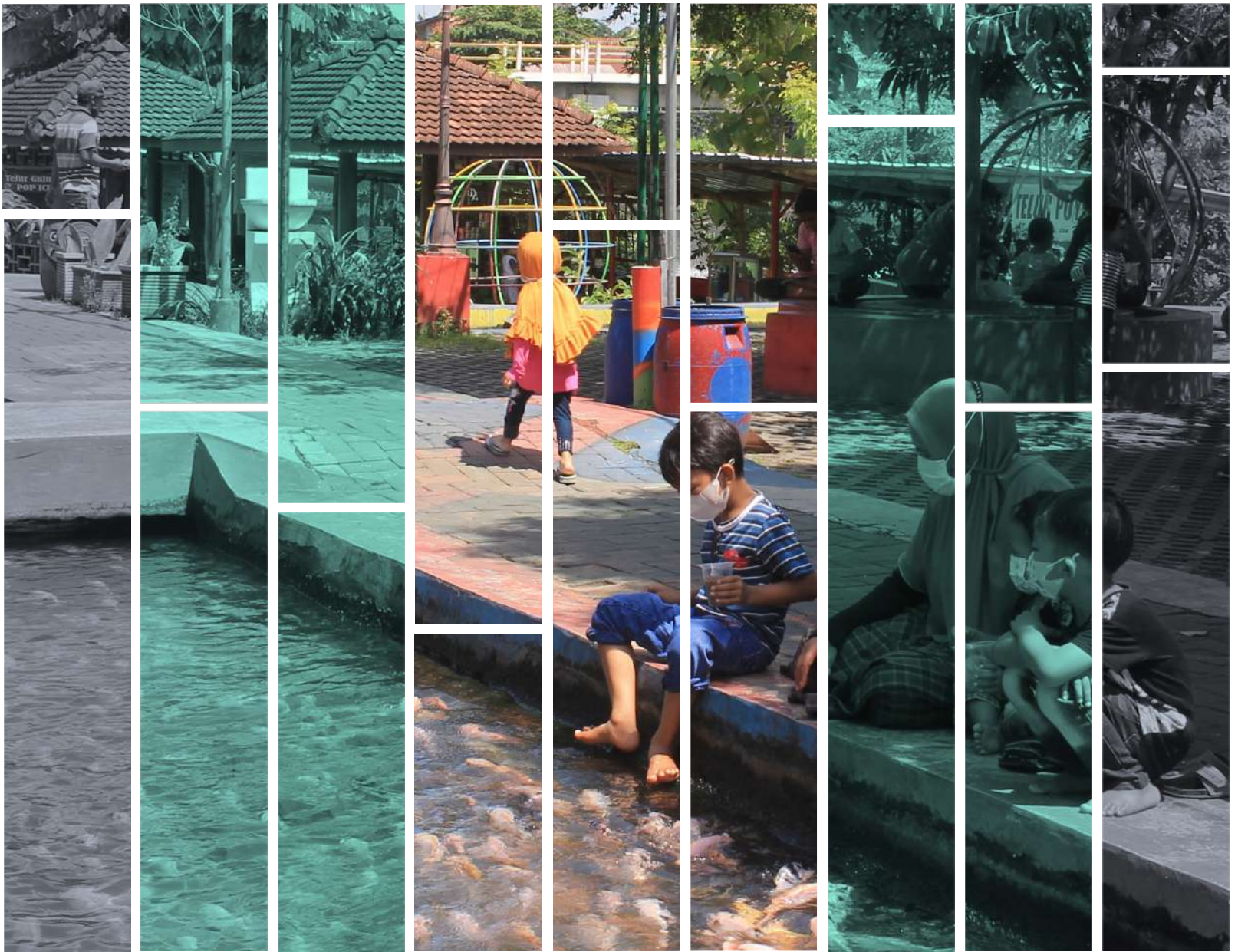
Saat kondisi lingkungan dan hutan membaik, Kementerian ini terus bergerak mengasongkan semangat keadilan dan kesejahteraan. Akses kelola hutan di beberapa titik telah menumbuhkan tidak hanya soal perbaikan pendapatan, merekatkan secara sosial bahkan meningkatkan tutupan hutan. Saat konflik menjadi turun, hutan kembali mengisahkan kelahiran berbagai satwa kunci yang menjadi identitas Indonesia sebagai bangsa yang mampu menjaga peradaban.

Namun kami tidak puas diri. Kementerian ini akan terus mendenyutkan perubahan pertumbuhan Indonesia yang semakin tangguh. Semangat ini tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 yang kali harus kami revisi terkait dengan perubahan struktur organisasi Kementerian. Selanjut kami menyebut dengan Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 (Revisi). Di dalamnya memuat upaya untuk menginternalisasi RPJMN 2020-2024, mengakomodir isu-isu aktual dan mencoba mengantisipasi tantangan jaman.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah bagi niat baik dan menjaga langkah kita. Untuk negeri yang kita cintai. Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh.

Jakarta, November 2021.

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.



Ekoriparian Bendung Lepen Yogyakarta

Dahulu hanya sebuah irigasi kini menjadi tempat rekreasi yang asri, bersih, dan penuh ikan menghiasi

Foto Aristia Danang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Transformasi struktur organisasi Kementerian tak hanya menorehkan semangat penyederhanaan birokrasi yang lebih responsif dan lincah. Namun lebih pada reformasi struktural yang berusaha menginternalisasi Undang-undang Cipta Kerja ke dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Membantu membentuk peradaban di setiap jengkal tapak pembangunan menemukan iramanya menyongsong Indonesia Maju 2045; terus tumbuh dan semakin tangguh.

Bagi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, kontek ini mengalirkan pesan bagaimana setiap potensi pembangunan tidak hanya tersimpan di dalam sumberdaya hutan dan lingkungan. Namun bisa diaktualisasikan dan didayagunakan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karenanya pesan utama pembangunan LHK 2020-2024 ini adalah memberikan sumbangan langsung bagi serapan tenaga kerja, investasi dan pemerataan wilayah.

Rencana strategis ini setidaknya meletakkan dirinya ke dalam dua posisi. Pertama adalah mempertahankan kinerja yang telah dirumuskan sebelumnya untuk menjaga kontinuitas pembangunan. Dari sini, hal-hal yang telah dicapai di tahun 2020 dan 2021 menjadi bekal dan capaiannya tidak dilakukan perubahan. Sedangkan posisi kedua adalah meningkatkan kualitas kinerja sehingga *delivery* pesan terhadap pembangunan nasional semakin terlihat.

Secara umum, perbaikan utama dari Renstra sebelumnya tidak hanya terletak pada arsitektur kinerjanya yang lebih sederhana. Namun juga pada muatan kinerjanya yang lebih berorientasi *outcome*. Diantaranya, dari akses kelola hutan yang awalnya hanya dilihat pada peningkatan kelas dari kelompok usaha perhutanan sosial, ke depan akan ditelusuri hingga nilai transaksi keuangannya. Hal ini juga berlaku untuk kelompok tani hutan yang didampingi dan diberikan usaha ekonomi produktif. Sirkular ekonomi juga terus di dorong untuk pemanfaatan sampah dan limbah.

Hasil kerja Kementerian juga mulai dilakukan verifikasi pada tingkat nasional. Misalnya, terkait pemanfaatan sampah dan limbah akan dilihat performanya dalam struktur pembentukan produk domestik bruto menurut lapangan usahanya oleh Badan Pusat Statistik. Untuk sub *sector* Lingkungan hidup mengacu pada Kategori E, disebutkan pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi. Sasaran yang dirumuskan meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah. Sedangkan untuk sub sektor kehutanan, angka dan klasifikasinya mengikuti pada kategori A pertanian, kehutanan dan perikanan. Khususnya untuk kode 02 kehutanan dan pemanenan kayu dan hasil hutan selain kayu. Meskipun kami menyadari bahwa banyak hasil kerja Kementerian yang terserak di kategori dan kode lainnya.

Untuk memastikan bahwa kinerja Kementerian diinternalisasi pada tingkat unit, setiap kinerja diberikan kodifikasi. Demikian rencana strategis ini mencoba menghubungkannya dengan penetapan kinerja pada tingkat unit kerja Eselon I nya. Semata karena Kementerian ini menyadari bahwa pemenuhan kinerja tidak pernah memiliki intervensi tunggal. Dengan demikian, rencana strategis ini juga merupakan perbaikan atas proses bisnis di tingkat unit kerja untuk mendukung pemenuhan kinerja Kementerian.

Visi Kementerian 2020-2024 adalah Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Misi yang akan dijalankan berjumlah empat yang merepresentasikan tujuan dan sasaran strategisnya. Masing-masing mewakili 4 pilar yaitu lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola. Sasaran strategis untuk Pilar Lingkungan, kondisi lingkungan hidup dan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, adalah : (a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup ; (b) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah; (c) Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon; dan (d) Menurunnya laju penyusutan hutan.

Sasaran strategis pilar ekonomi, aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup, adalah : (a) Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah; (b) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan; (c) Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting; (d) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pilar sosial, pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan, memiliki sasaran strategis : (a) Tereleaksasinya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate; (b) Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan; (c) Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata. Sedangkan pilar tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, memiliki sasaran strategis : (a) Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas; dan, (b) Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien .

Pembangunan LHK akan memenuhi milestone : Tahun 2022, pemanfaatan sampah dan limbah mulai terlihat di beberapa titik untuk mendukung ekonomi sirkular, sumbangan PDB dan neraca perdagangan non migas yang semakin baik, derajat sumbangan entitas tapak untuk membantu pertumbuhan ekonomi wilayah semakin terlihat, keberdayaan masyarakat di entitas kelola hutan dan

lingkungan semakin menunjukkan perbaikan. Tahun 2023, derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular, keberdayaan masyarakat semakin merata di seluruh entitas tapak, dan gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah mulai terlihat di sebagian besar provinsi. Tahun 2024, Sirkular ekonomi dan keberdayaan masyarakat akses kelola telah menjangkau di seluruh provinsi, seiring perbaikan kondisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata.

Bagi pembangunan nasional, pembangunan Kementerian akan menyumbang 4 dari 7 prioritas nasional. Porsi terbesar diletakkan pada prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Setidaknya lebih dari 70 persen dari total pagu untuk prioritas nasional disumbangkan untuk prioritas nasional ini. Sebaran untuk prioritas 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan berada dikisaran 15 persen, prioritas 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebesar 1 persen dan sisanya pada prioritas 3 meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Satu yang nampaknya akan menjadi kebanggaan bagi Kementerian adalah bahwa pada periode Renstra ini, tata batas kawasan hutan akan diselesaikan. Membuka peluang bagi kepastian kawasan sekaligus kepastian usaha. Dalam konteks transformasi ekonomi yang digaungkan Bapak Presiden, kepastian kawasan ini akan mengungkit investasi tidak hanya bagi sektor kehutanan namun juga sektor lainnya. Membawa keyakinan bahwa pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tak hanya menyelesaikan persoalan internal Kementerian, namun juga menuntun peradaban Indonesia sebagai bangsa yang maju dan mandiri.

MILESTONE RENSTRA KLHK TAHUN 2020-2024



Tujuan utama Kementerian LHK Tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim; meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional; mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan; meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik



2020

Intervensi tapak untuk menurunkan beban lingkungan, secara berangsur mengembangkan keberdayaan masyarakat dan menyiapkan landasan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan untuk membantu pengembangan ekonomi wilayah



2023

Derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular, keberdayaan masyarakat semakin merata di seluruh entitas tapak, dan gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah mulai terlihat di sebagian besar provinsi

2024

Sirkular ekonomi dan keberdayaan masyarakat akses kelola telah menjangkau di seluruh provinsi, seiring perbaikan kondisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata

2021

Neraca perdagangan non migas dan pertumbuhan PDB yang semakin baik, beberapa titik entitas pembangunan LHK mulai terlihat membantu pembangunan wilayah, seiring perbaikan lingkungan hidup dan keberdayaan masyarakat

2022

Pemanfaatan sampah dan limbah mulai terlihat di beberapa titik untuk mendukung ekonomi sirkular, sumbangan PDB dan neraca perdagangan non migas yang semakin baik, derajat sumbangan entitas tapak untuk membantu pertumbuhan ekonomi wilayah semakin terlihat, keberdayaan masyarakat di entitas kelola hutan dan lingkungan semakin menunjukkan perbaikan

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR
viii



RINGKASAN EKSEKUTIF
x



LAMPIRAN
109



5. PENUTUP
107



1. PENDAHULUAN

1



2. VISI, MISI, DAN TUJUAN KLHK

33



5. METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

67



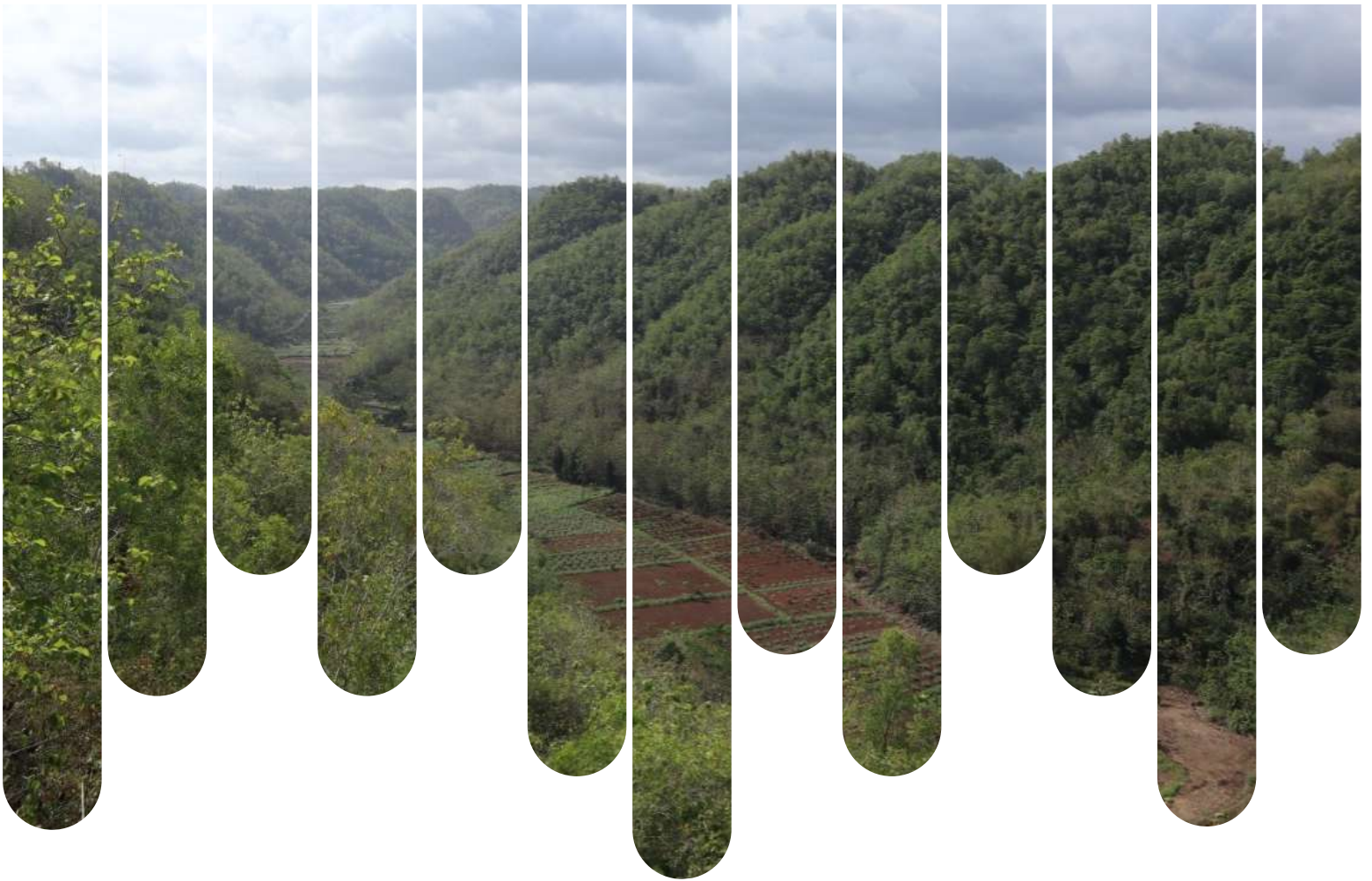
4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

57



3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

39



1. PENDAHULUAN

Hutan lestari, **air terjaga**

Keasrian tutupan hutan yang dahulunya menjadi hulu DAS Solo purba tetap dipertahankan untuk ketersediaan air bagi masyarakat dalam bertani

Foto oleh Saraswati Widyasari

Lokasi di DAS Solo Purba, Kab. Gunung Kidul

PENDAHULUAN

Mengawal tujuan pembangunan nasional dengan keselarasan sasaran strategis kementerian

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat 1, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berusaha mewujudkannya melalui pembangunan terstruktur, sistematis dan berkelanjutan yang hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang baik sesuai yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara garis besar, perencanaan pembangunan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 (lima) tahun, serta perencanaan pembangunan periode tahunan.

Visi Indonesia 2045 dan Visi dan Misi Presiden 2020-2024 menerjemahkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang dituangkan kedalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dari 7 PN, Kementerian LHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu: (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) Mengembangkan wilayah untuk

mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra Kementerian LHK) Tahun 2020-2024 sebelumnya yang ditetapkan melalui Permen LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 merupakan bagian dari upaya pemenuhan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Renstra merupakan dokumen rencana pelaksanaan pembangunan sektoral jangka menengah yang dikonstruksikan sebagai panduan arah dan tujuan suatu organisasi pemerintahan dalam periode lima tahunan, yang mengacu dan berpedoman pada RPJMN 2020-2024. Dokumen Renstra ini adalah cermin proses konsensus para pihak dalam kerangka reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung-jawaban yang jelas dan teratur dan efektif melalui Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada tahun 2020, terdapat perubahan Tugas dan Fungsi Kementerian LHK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan melalui Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021. Mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 20A, perubahan

terhadap Renstra Kementerian LHK dapat dilakukan karena terdapat diantaranya a) kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, dan b) perubahan struktur organisasi dan tata kerja K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.

Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi) disusun sebagai proses adaptasi terhadap perubahan tugas dan fungsi serta stuktur organisasi dan tata kerja Kementerian LHK dengan tetap menjaga konsistensi kebijakan sektor yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan/atau kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Beberapa poin penting yang mewarnai dokumen ini diantaranya internalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam rangka reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi, perubahan paradigma dari timber manajemen ke lanskap manajemen, pengembangan multiusaha kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan mendorong *multiplier effect*, serta akselerasi sirkular ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif.

Semangat kemudahan investasi di Indonesia yang diharapkan melalui terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, mengharuskan kesiapan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pada urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang bersentuhan dengan masyarakat akan sangat berkait erat dengan keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan investasi di daerah. Keberlanjutan lingkungan usaha dan investasi berarti keberlanjutan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Terbitnya PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan sebagai turunan UU Cipta Kerja telah menegaskan bahwa aspek pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi peran penting dalam upaya pengendalian.

Berbagai program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diarahkan untuk sepenuhnya menjadi bagian inti dari akselerasi pemulihan ekonomi nasional, diantaranya melalui penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produksi dan ekspor hasil hutan dan jasa lingkungan, menjamin investasi yang ramah dan tidak melampaui ambang batas lingkungan, penurunan kesenjangan antar wilayah dan penguatan peran masyarakat dalam mengakses potensi sumber daya hutan dan lingkungan.

Seiring dengan dampak eksternalitas yang diharapkan melalui intervensi program KLHK, aspek reformasi struktural dan penguatan internal manajemen juga perlu menjadi perhatian. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan di KLHK harus dipastikan efektifitas dan kebermanfaatannya. Peningkatan kualitas layanan birokrasi pada semua lini dari level terendah sampai tertinggi harus seirama dalam menuju komitmen yang tertuang dalam sasaran strategis.

Kondisi yang diinginkan dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik, ialah diharapkan dapat menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan.

Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (agile), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management.

Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha).

Sebagai suatu proses, Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan dievaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain keterkoneksinya antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Poin inti atau milestone yang diharapkan melalui pemantapan reformasi struktural ialah :

- Membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management.
- Pemantapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
- Meningkatnya kualitas kelola pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan realisasi kinerja
- Meningkatkan kualitas dan implementasi kebijakan dan atau peraturan-peraturan terkait LHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, KLHK menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Produk dari hutan

Disamping ini merupakan produk hasil hutan bukan kayu binaan BPHP Manokwari, Papua Barat

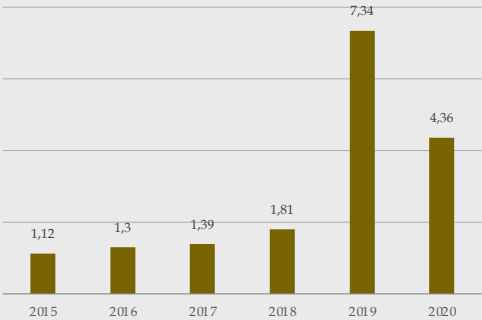
● Foto Rd. Mohamad Darajat Ali



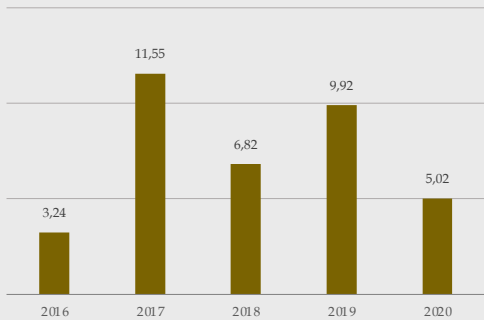
CAPAIAN KLHK 2015-2020

2,9 juta ha Penghutanan kembali hutan dan lahan	3,69 juta ha Pembasahan lahan gambut	0,12 juta ha Laju penyusutan hutan	2.890 izin Pengawasan usaha untuk penurunan beban lingkungan
---	--	--	--

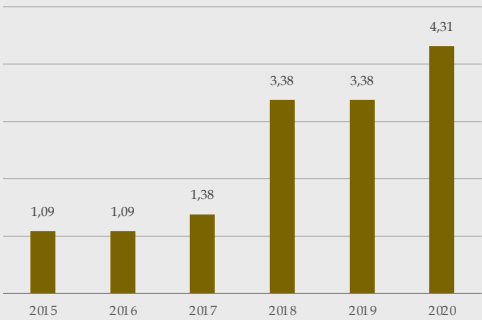
Pengurangan timbulan sampah
(juta ton)



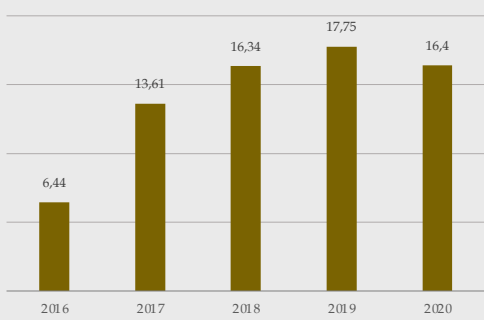
Penurunan limbah B3
(juta ton)



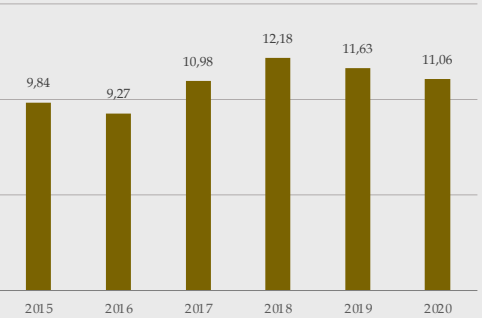
Pengelolaan bank sampah
(juta ton)



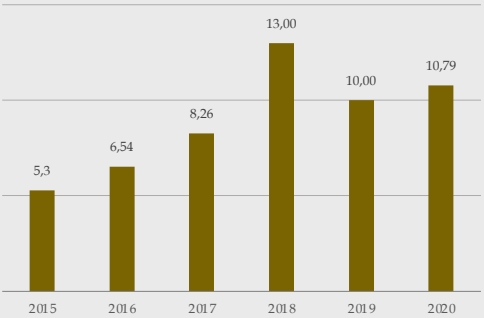
Penurunan limbah padat B3
(juta ton)



Ekspor kayu olahan
(US\$ miliar)



Ekspor tumbuhan dan satwa
(Rp. triliun)



38.985 unit

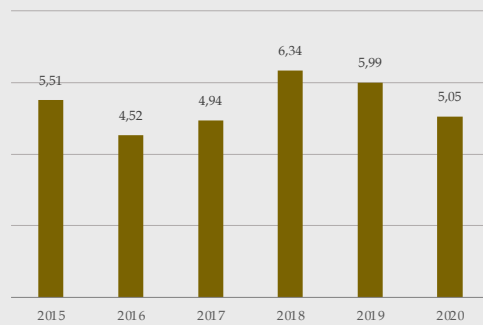
Bangunan konservasi tanah dan air
untuk mengurangi erosi

292 perusahaan

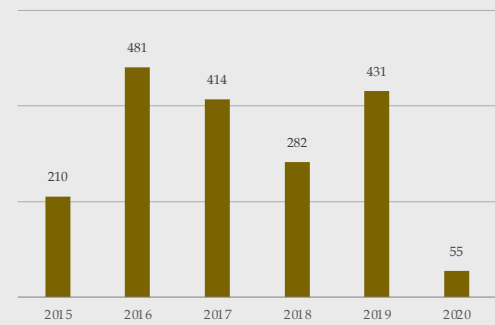
Sanksi administrasi yang dikenakan

KLHK tetap memberikan kinerja yang paling baik saat
menghadapi keterbatasan pandemi Covid-19

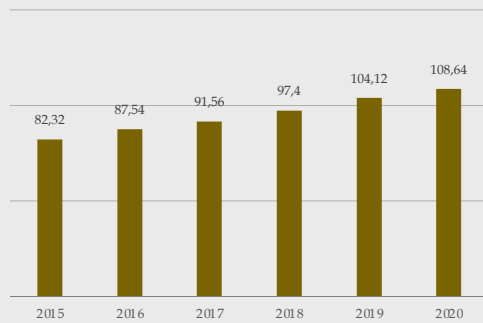
Penerimaan negara
bukan pajak
(Rp. triliun)



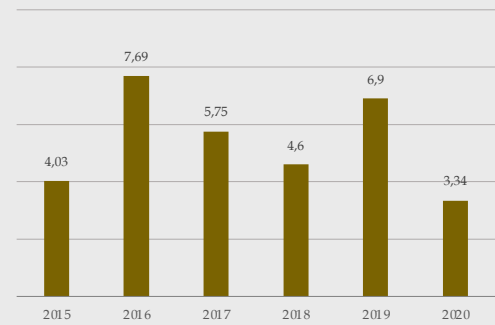
Wisatawan
mancanegara
(ribu orang)



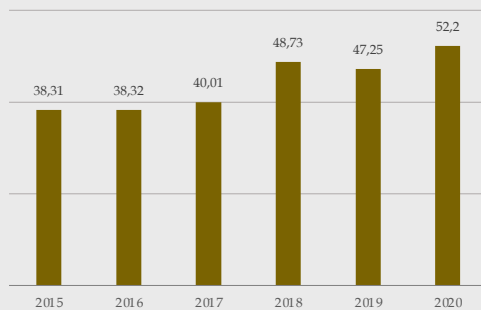
PDB Sektor
Kehutanan
(Rp. triliun)



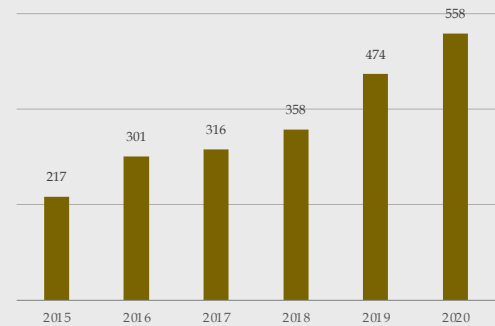
Wisatawan
nusantara
(juta orang)



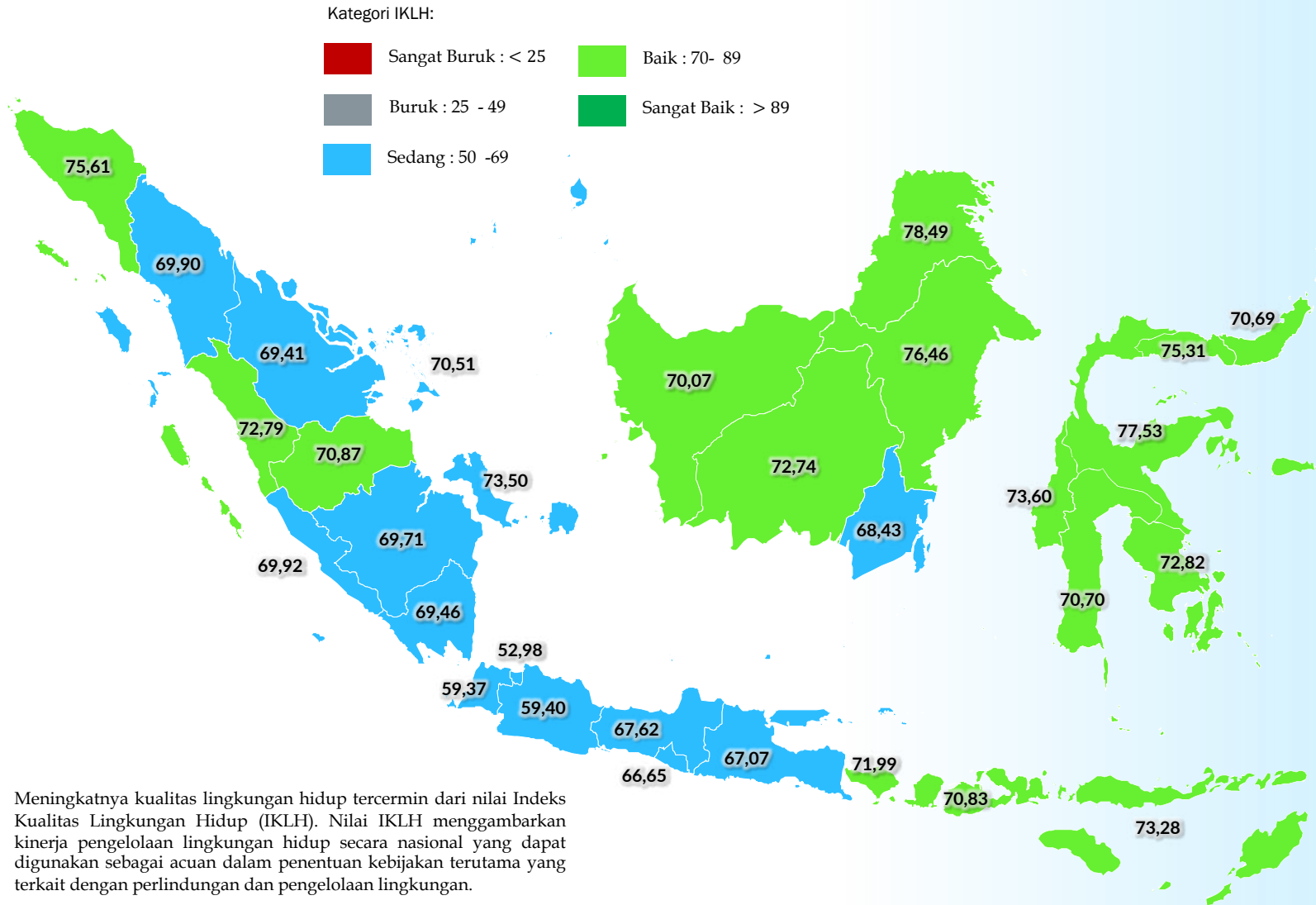
Produksi kayu bulat
(juta ton)



Produksi hasil
hutan bukan kayu
(ribu ton)



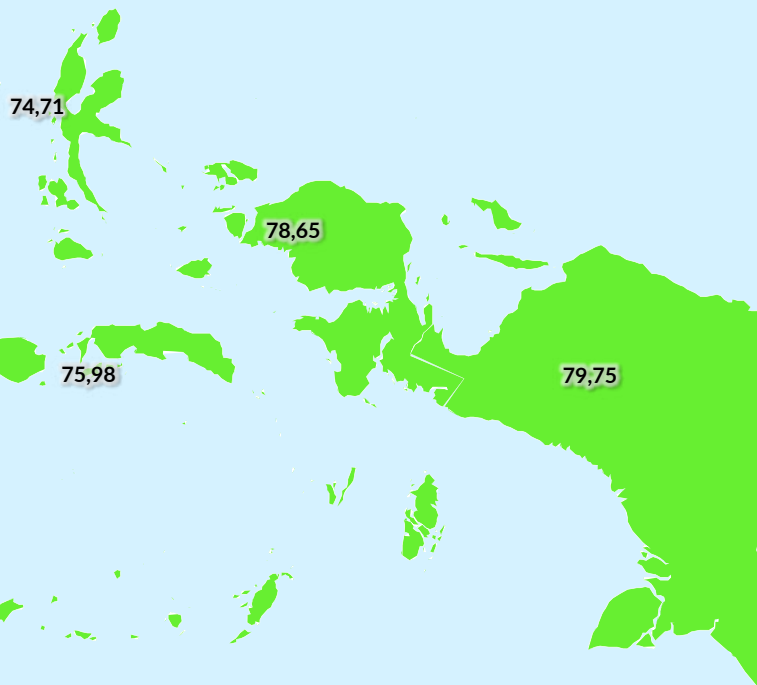
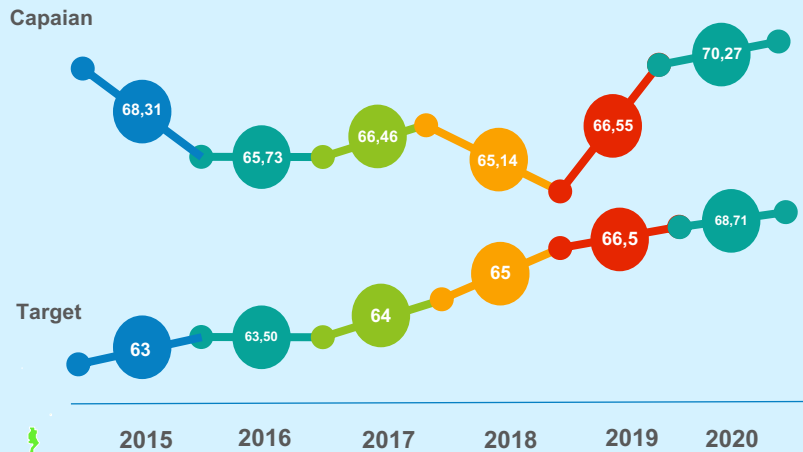
Peta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020



Meningkatnya kualitas lingkungan hidup tercermin dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan terutama yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Nilai IKLH nasional adalah generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah provinsi dan nasional.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2015-2020



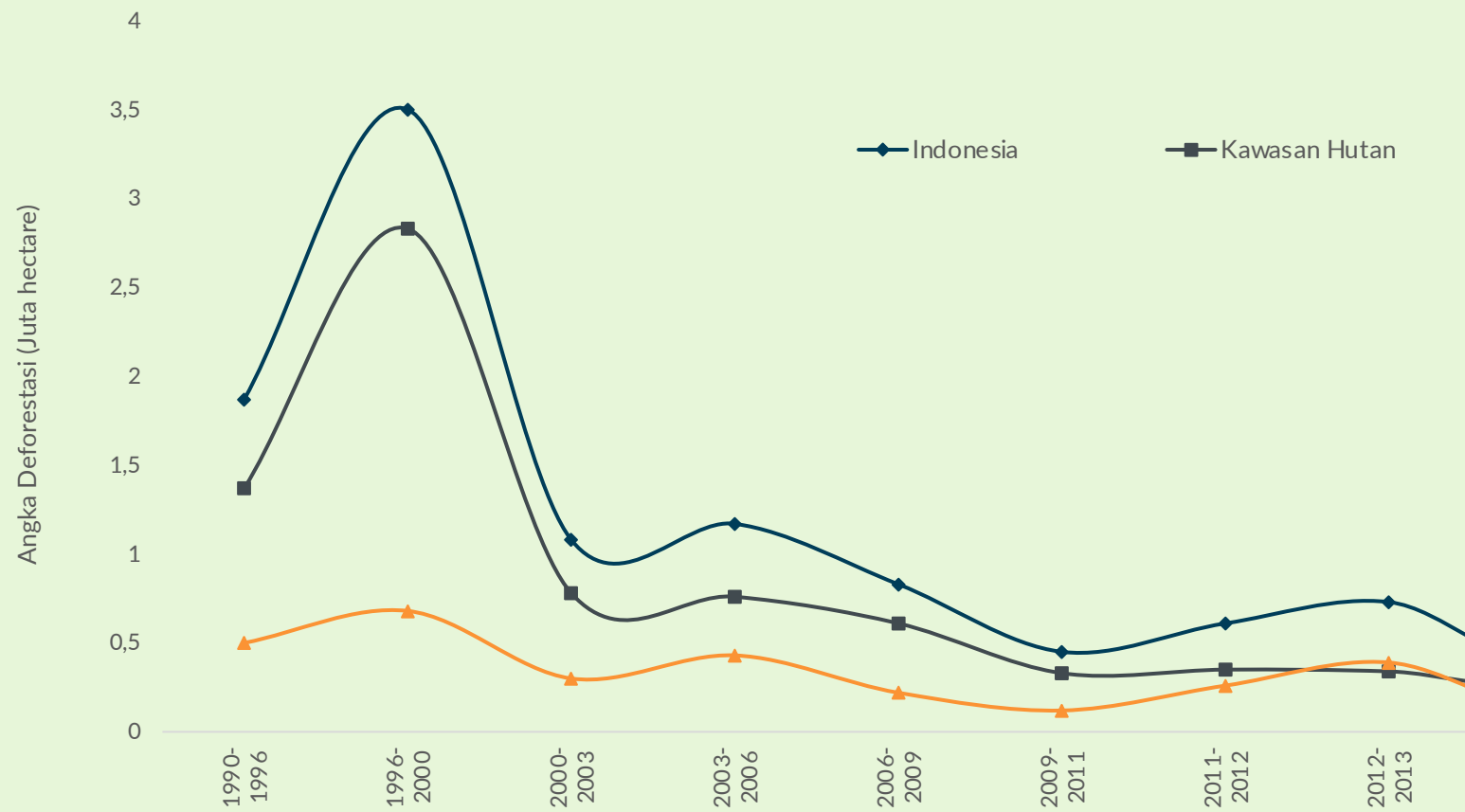
Nilai indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 yaitu sebesar 70,27 secara numerik meningkat dibanding pada tahun 2019 sebesar 66,55. Nilai IKLH menunjukkan tren peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Jika dilihat dari capaian nilai IKLH tahun 2020 yaitu 70,27 termasuk ke dalam kategori “baik”. Apabila dibandingkan terhadap target 2020, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 102,27%. Nilai IKLH tahun 2020 sudah melebihi target Renstra selama 5 (lima) tahun, sehingga jika dibandingkan terhadap target Renstra yakni pada tahun 2020 sebesar 68,71 maka diperoleh capaian sebesar 100,76%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2015-2020 per Provinsi



PERKEMBANGAN ANGKA DEFORESTASI INDONESIA TAHUN 1990-2020 (JUTA HA/TH)



Program pembangunan di segala aspek yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali pembangunan di bidang kehutanan. Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan sangat mungkin terjadi demi tercapainya target pembangunan.

Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan dari berhutan

menjadi tidak berhutan. Begitu juga sebaliknya, dimana Kementerian LHK secara konsisten melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan tutupan lahan.

Berdasarkan grafik tingkat deforestasi selama beberapa periode terakhir memperlihatkan angka yang relatif menurun. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang

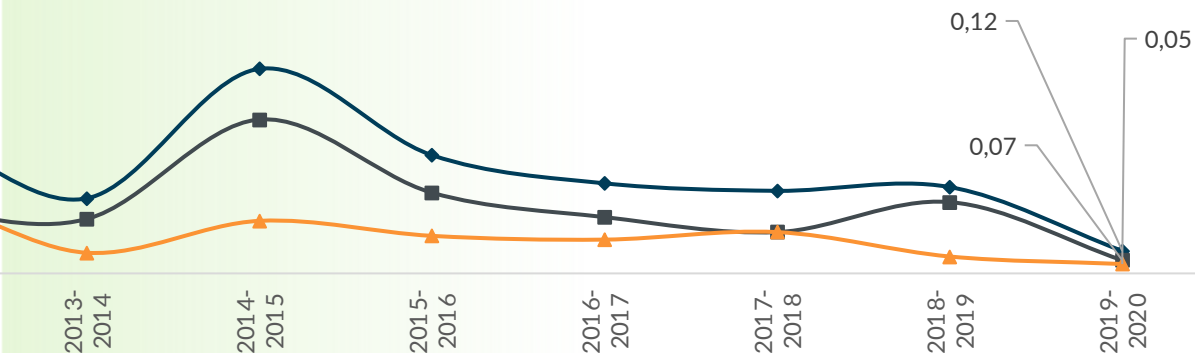
dilakukan Kementerian LHK sebagai bentuk *corrective action*, menuai hasil yang signifikan.

Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan gambut, pengendalian perubahan iklim, pembatasan perubahan alokasi kawasan hutan untuk sektor non kehutanan (HPK), penyelesaian konflik hutan

75%

Angka Deforestasi Indonesia relatif menurun pada beberapa periode terakhir. Pada 2019-2020 merupakan rekor tertinggi dalam penurunan laju deforestasi, angka deforestasi netto turun sebesar 75%. Angka deforestasi tahun 2019 sebesar 0.46 juta ha/ tahun pada tahun 2020 menjadi 0.12 juta ha/ tahun

—▲ Non Kawasan

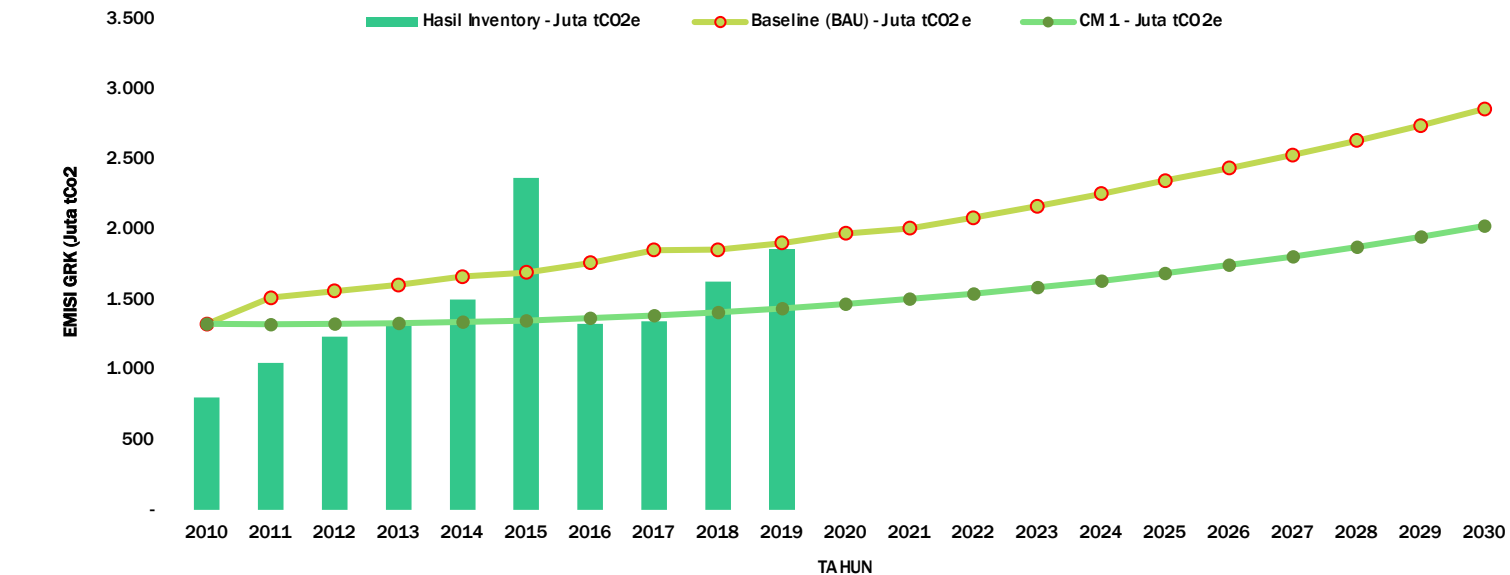


- dan lahan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH/TORA), pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan.

Deforestasi tertinggi terjadi pada kurun waktu tahun 1996-2000 dan terlihat adanya penurunan pada periode selanjutnya. Pengukuran laju deforestasi dilakukan setiap periode 2 (dua) tahun. Periode pengukuran laju

deforestasi yang terakhir adalah di tahun 2018-2019 dengan hasil 0,46 juta Ha/tahun, dimana deforestasi di Kawasan hutan sebesar 0,37 juta Ha dan deforestasi di Kawasan non hutan sebesar 0,09 juta Ha.

Emisi Gas Rumah Kaca Hasil Inventarisasi GRK Nasional

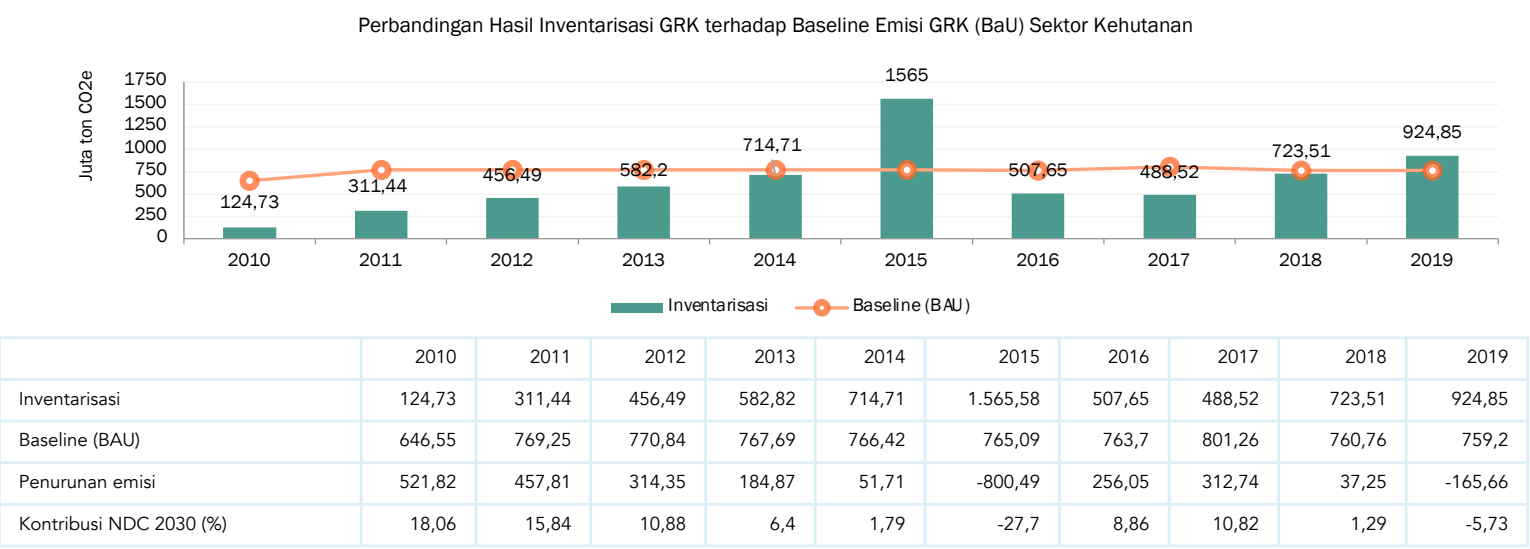


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baseline (BAU) - Juta tCO2e	1.334	1.520	1.569	1.611	1.671	1.702	1.769	1.860	1.863	1.911	1.980	2.018	2.092	2.174	2.263	2.357	2.445	2.540	2.642	2.750	2.869
CM 1 - Juta tCO2e	1.334	1.332	1.333	1.338	1.347	1.359	1.375	1.394	1.418	1.445	1.476	1.511	1.551	1.595	1.643	1.696	1.753	1.816	1.883	1.956	2.034
ER CM 1 - Juta tCO2e	0	188	236	273	324	343	394	466	445	466	504	507	541	579	620	661	692	724	759	794	835
ER CM 1 - %	0,0	12,4	15,1	17,0	19,4	20,2	22,3	25,1	23,9	24,4	25,5	25,1	25,9	26,6	27,4	28,1	28,3	28,5	28,7	28,9	29,1
Hasil Inventory - Juta tCO2e	810	1.054	1.245	1.331	1.509	2.374	1.336	1.354	1.637	1.866											
Capaian ER - %	39,28	30,65	20,70	17,37	9,70	39,48	24,50	27,23	12,13	2,40											

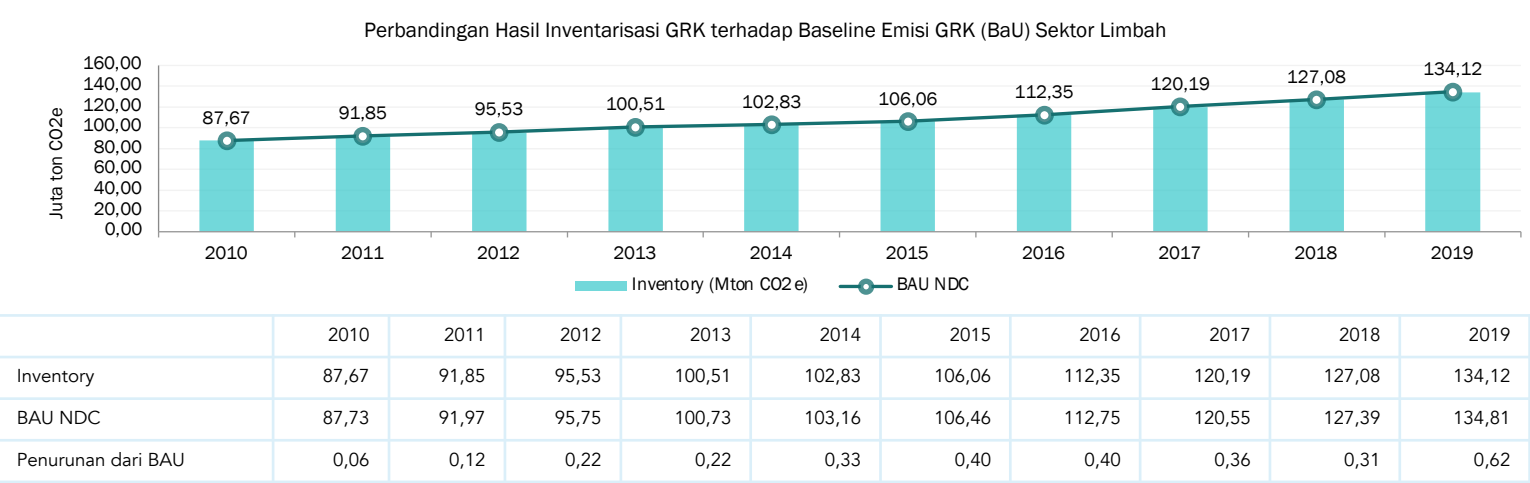
Keterangan:

- Target NDC merupakan target single year, yaitu target 29% (CM1) di 2030, dan bukan nilai komulatif dari 2020-2030.
- Sesuai model yang dibangun maka target NDC (CM1) di 2020 adalah 26% (25,5%) dari BAU 2020.
- Target CM1 2019 adalah 24,4% dari BAU 2019 (sesuai model).
- Hasil IGRK menunjukkan emisi 2019 sebesar 1.865,51 juta ton CO2e atau turun hanya 2,4% dari BAU 2019. Jadi emisi GRK 2019 hampir menyentuh emisi BAU 2019.
- Target NDC (CM1), tahun 2019 capaian NDC (CM1) sebesar 10% (yaitu 2,4% dari 24% yang diharapkan).

Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK terhadap Baseline (BaU) pada Sektor Kehutanan dan Limbah



Sumber emisi sektor kehutanan berasal dari perubahan stok karbon pada biomass atas permukaan, dekomposisi gambut, dan kebakaran gambut.



Saat ini Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Adanya regulasi baru ini dan disetujuinya adopsi Article 6 dalam Paris Agreement pada COP26 diharapkan dapat mendorong pencapaian target NDC Indonesia melalui mekanisme kerjasama dan perdagangan karbon.

UPDATED NDC DAN LTS - LCCR 2050

Indonesia telah menyampaikan *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) ke Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) sebelum pelaksanaan COP-21. Berdasarkan Perjanjian Paris (*Paris Agreement Decision 1/CP. 21*), maka pihak yang telah menyerahkan INDC-nya sebelum bergabung dengan *Paris Agreement* akan dianggap telah mengomunikasikan NDC pertamanya (1st NDC) kecuali pihak tersebut memutuskan lain. Indonesia memutuskan untuk memperkuat INDC-nya dengan meningkatkan kejelasan, transparansi, dan pemahaman baik untuk kepentingan nasional maupun internasional, dan menyampaikan dokumen NDC kepada Sekretariat UNFCCC sebelum pelaksanaan COP-22.

NDC mencerminkan peningkatan yang melebihi komitmen sebelumnya di INDC, yaitu dalam hal: (a) skenario Business as Usual (BAU) nasional yang digunakan – BAU NDC sedikit lebih rendah dari BAU INDC (dari 2,881 GtCO₂e di INDC menjadi 2,869 GtCO₂e di NDC), dan (b) kejelasan BAU pada sektoral dan alokasi target penurunan emisinya, serta asumsi yang digunakan untuk proyeksi dan alokasi target BAU. NDC telah menetapkan target mitigasi yang ambisius untuk sektor hutan dan penggunaan lahan dan sektor energi yang mencapai sekitar 97% dari total komitmen nasional.

NDC yang diperbarui (*Updated NDC*) mencerminkan perkembangan melebihi NDC yang ada terutama dalam sudut pandang berikut:

1. Peningkatan ambisi adaptasi sebagaimana dijabarkan dalam program, strategi dan tindakan untuk mencapai ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, serta ekosistem dan bentang alam.
2. Peningkatan kejelasan tentang mitigasi dengan mengadopsi buku aturan Perjanjian Paris (Paket Katowice) tentang informasi yang akan

disediakan di NDC, serta pembaruan kebijakan yang berpotensi berkontribusi pada pencapaian tambahan target NDC.

3. Konteks nasional yang menghubungkan antara kondisi eksisting, milestones pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024, dan perencanaan indikatif menuju visi jangka panjang yaitu: Visi Indonesia 2045 dan Strategi Pembangunan Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (*Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilient Development 2050*).
4. Menerjemahkan Buku Aturan Perjanjian Paris (Paket Katowice) ke dalam konteks Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perjanjian dan dalam mengkomunikasikan kemajuan dan pencapaiannya sebagai bagian dari tanggung jawab para pihak dalam perjanjian. Hal ini termasuk menguraikan tentang kerangka transparansi di tingkat nasional (Sistem Registrasi Nasional sebagai tulang punggung kerangka transparansi), dan sarana implementasi (keuangan, pengembangan dan transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas).

Berkaitan dengan mandat Pasal 4 Paragraf 19 Perjanjian Paris serta Decision 1/CP.21 Paragraf 35, Indonesia mengajukan Strategi Pembangunan Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS - LCCR 2050). Indonesia mulai membuka jalan untuk mencapai puncak tahun 2030 dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (*Forestry and Other Land Uses* (FOLU)) sebagai *leading sector* serta *net-sink* menuju *net-zero emission* dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, ketahanan iklim dan imparisalitas. Dokumen LTS-LCCR 2050 mencerminkan peningkatan ambisi NDC Indonesia yang semakin kuat pada tahun 2030.

No	Sektor	Tingkat Emisi GRK 2010*	Tingkat Emisi GRK 2030 (MTon CO ₂ e)			Penurunan Emisi GRK				Rerata Pertumbuhan tahunan BAU (2010-2030) (%)	Rerata Pertumbuhan 2000-2012* (%)
						(MTon CO ₂ e)		% of Total BaU			
			(MTon CO ₂ e)	BaU	CM1	CM2	CM1	CM2	CM1		
1	Energi*	453,2	1.669	1.355	1.427	314	441	11	15,50	6,7	4,50
2	Limbah	88	296	285	270	11	26	0,38	1,00	6,3	4,00
3	IPPU	36	69,6	66,85	66,35	2,75	3,25	0,10	0,11	3,4	0,10
4	Pertanian	110,5	119,66	110,39	115,86	9	4	0,32	0,13	0,4	1,30
5	Kehutanan (Forest and Other Land Uses)	647	714	217	68	497	692	17,20	24,50	0,5	2,70
	TOTAL	1.334	2.869	2.034	1.927	834	1.166	29	41	3,9	3,20

PROKLIM 20.000

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak

perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Komponen utama ProKlim adalah Adaptasi dan Mitigasi dimana masing-masing komponen memiliki kegiatan seperti di bawah ini:

Adaptasi



Pengendalian Kekeringan, Banjir dan Longsor



Pengendalian Penyakit terkait Iklim



Penanganan atau Antisipasi Kenaikan Muka Laut, Rob, Intrusi Air Laut, Abrasi, Ablasi atau Erosi Akibat Angin, dan Gelombang Tinggi



Peningkatan Ketahanan Pangan

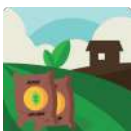
Mitigasi



Pengelolaan Sampah, Limbah Padat dan Cair



Penggunaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi



Budidaya Pertanian Rendah Emisi GRK



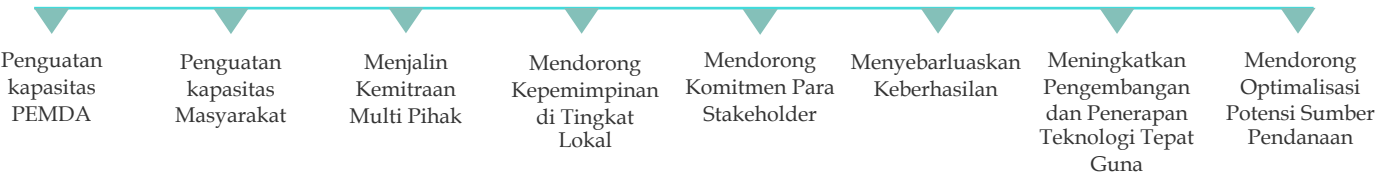
Peningkatan Tutupan Vegetasi



Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Progam Kampung Iklim menjembatani komunikasi dan kolaborasi multi pihak di seluruh tingkat dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak. Lebih Lanjut, Presiden Republik Indonesia Menyampaikan Komitmen Pemerintah pada acara pembukaan *Climate Adaptation Summit* (CAS) 2021 tanggal 25 Januari 2021, bahwa: “Seluruh potensi masyarakat

harus digerakkan. Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim yang mencakup 20.000 desa di tahun 2024”. Strategi dalam mencapai proklim 20.000 sebagai berikut:



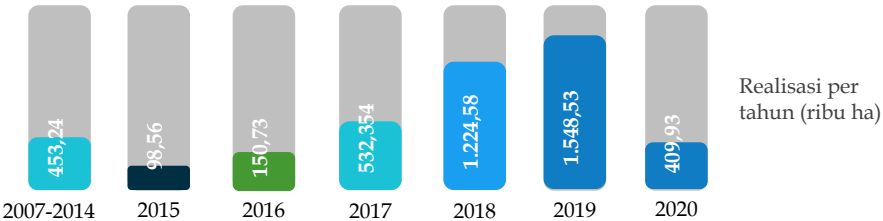
Perhutanan Sosial

Program perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya diproses dan jika sudah disetujui, maka masyarakat

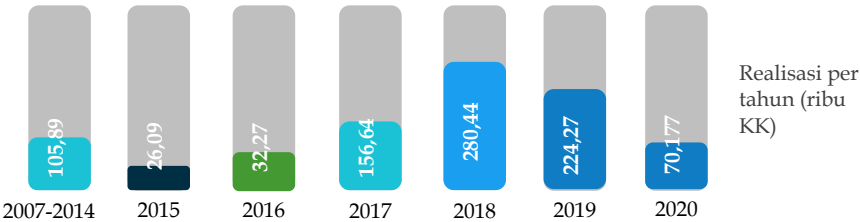
berhak untuk mengelola (mengolah dan mengambil manfaat) dari hutan secara berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperluas akses kelola masyarakat terhadap hutan melalui program perhutanan sosial. Pemerintah menargetkan ada 12,7 juta hektare luas hutan sosial hingga 2024. Saat ini area yang sudah dikelola mencapai 4,42 juta Ha.



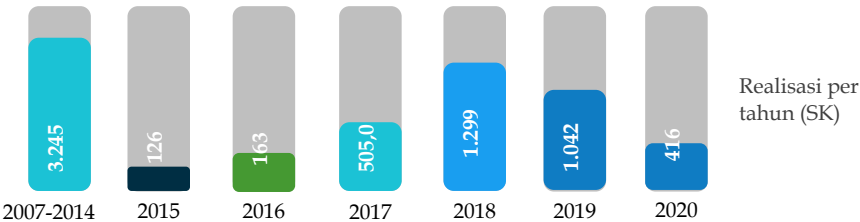
4,42 juta hektare
Luas kumulatif areal perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat hingga tahun 2020.



±895.769 KK
Jumlah kepala keluarga yang terlibat dalam perhutanan sosial hingga tahun 2020



6.798 unit SK
Jumlah unit SK tentang perhutanan sosial yang diterbitkan hingga tahun 2020



Semakin Bertambah KUPS yang Terbentuk Setiap Tahun

Tahun 2020, tercatat 7.529 KUPS telah terdaftar. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena masyarakat memperoleh hasil nyata setelah bergabung dengan KUPS.

Pengelolaan dan pendampingan KUPS akan terus dilakukan agar geliat ekonomi di tingkat tapak terus meningkat. Memberikan manfaat bagi masyarakat sembari melestarikan lingkungan.

Dukungan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya memberikan izin pengelolaan hutan sosial. Dukungan tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat yang nantinya membentuk Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif. Dukungan pemerintah ditingkat tapak di antaranya, pendampingan KUPS dari awal merintis hingga menjadi KUPS mandiri, pemberian akses seluas-luasnya

kepada KUPS untuk menjangkau pasar atau konsumen, memberikan pelatihan-pelatihan digital, pelatihan *marketing* dan lain sebagainya guna membekali KUPS dengan kemampuan dan bekal keterampilan yang tepat sasaran dalam menjangkau pasar nasional maupun global.



Hasil hutan bukan kayu dari perhutanan sosial
Foto Setditjen PSKL



Luas Lahan Dalam DAS Yang Dipulihkan Kondisinya

No	Provinsi	Lahan dalam DAS yang dipulihkan (Ha)						JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	DI Aceh	5.594	1.830	4.673	4.109	14.218	1.670	32.094
2	Sumatera Utara	5.348	6.753	7.232	8.016	17.332	4.250	48.931
3	Riau	2.178	4.386	5.456	5.181	14.824	1.631	33.656
4	Sumatera Barat	5.136	6.648	4.528	6.245	1.551	2.407	26.515
5	Kep. Riau	890	398	4.329	1.012	400	8.386	15.415
6	Jambi	3.279	3.490	5.540	3.462	1.000	2.377	19.148
7	Bengkulu	4.577	6.308	4.628	5.841	771	503	22.628
8	Bangka Belitung	466	1.953	4.523	1.667	575	1.743	10.927
9	Sumatera Selatan	4.367	9.311	6.073	7.456	17.679	4.423*	49.309
10	Lampung	14.273	12.411	5.370	9.594	16.500	1.147	59.295
11	Banten	-	7	3.943	2.862	9	-	6.821
12	DKI Jakarta	-	-	3.943	-	-	-	3.943
13	Jawa Barat	10.484	19.853	29.180	19.584	18.291	13.607	110.999
14	Jawa Tengah	30.686	20.805	8.001	16.958	12.057	11.140	99.647
15	DI Yogyakarta	4.866	52	6.728	6.066	-	4.656	22.368
16	Jawa Timur	21.269	13.233	8.486	12.349	19.368	4.548	79.253
17	Kalimantan Barat	4.730	5.397	5.447	5.719	11.000	3.044	35.337
18	Kalimantan Tengah	1.510	3.539	4.424	4.245	475	4.724	18.917
19	Kalimantan Utara	52	-	3.943	-	-	-	3.995
20	Kalimantan Timur	2.417	4.074	5.343	3.977	3.750	8.129	27.690
21	Kalimantan Selatan	2.341	18.732	6.508	6.762	8.300	4.957	47.600
22	Bali	5.687	4.259	4.913	4.706	750	1.823	22.138
23	Nusa Tenggara Barat	6.712	6.220	4.748	5.727	3.750	4.126	31.283
24	Nusa Tenggara Timur	9.932	8.562	4.553	7.927	6.000	1.187	38.161
25	Sulawesi Utara	6.792	4.287	4.388	5.374	450	1.525	22.816
26	Gorontalo	3.208	3.556	4.357	4.020	12.375	3.269	30.785
27	Sulawesi Tengah	2.290	3.485	4.413	3.665	200	5.893	19.946
28	Sulawesi Barat	6.136	3.472	4.566	3.470	-	2.041	19.685
29	Sulawesi Tenggara	9.381	3.658	4.974	3.642	375	2.993	25.023
30	Sulawesi Selatan	12.323	11.385	5.693	10.469	19.600	1.464*	60.934
31	Maluku Utara	3.420	978	4.361	1.339	500	1.917	12.515
32	Maluku	445	2.599	4.518	1.969	2.150	964	12.645
33	Papua Barat	3.741	1.920	5.281	2.179	350	1.716	15.187
34	Papua	5.922	4.784	5.916	2.235	1.050	701,00	20.608
JUMLAH		200.452	198.345	200.979	187.827	207.650	112.973	1.108.227

* Data sudah termasuk BPTH Wilayah 1 dan 2

Indonesia memiliki 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air 189.278.753 hektare, yang tersebar di 7 pulau-pulau besar Indonesia yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan yang perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi sebagaimana mestinya.



Penanaman mangrove di seluruh Kawasan pesisir Indonesia merupakan salah satu upaya pemulihan daya dukung DAS di bagian hilir. Program ini tersebar di 34 provinsi Indonesia dengan target seluas 15.000 ha. Keberhasilan program ini tercapai dengan realisasi luas lahan yang ditanami sebesar 18.709,5 ha. Penanaman mangrove ini juga bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional terutama di daerah pesisir dengan membentuk program Padat Karya Penanaman Mangrove (PPKM). Program ini berhasil melakukan penanaman mangrove seluas 17.704,03 ha.

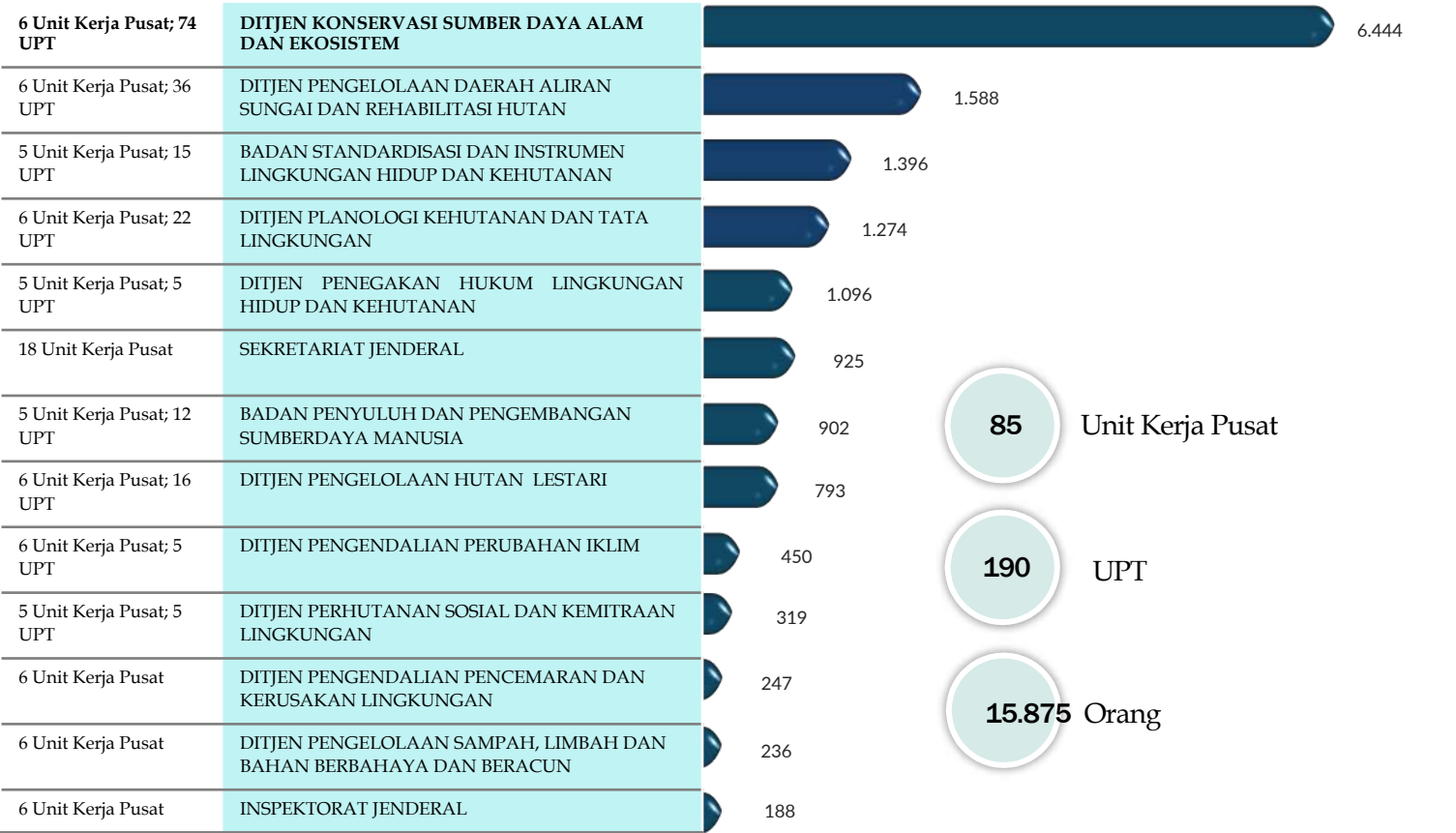
Sebaran penanaman mangrove terbesar terdapat di provinsi Kalimantan Timur dengan luasan 1.435 ha. Penanaman mangrove di lahan 50 ha dilakukan melalui program rehabilitasi mangrove dan 1.385 ha dilakukan melalui program PPKM.

Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK

Kuantitas SDM LHK

Kinerja Kementerian LHK diarahkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Kementerian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020. Enam program pembangunan disusun untuk memenuhi tugas dan fungsi Kementerian LHK yang didukung oleh 15.875 Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 13 unit Eselon I. Sebaran terbesar terdapat di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebanyak 6.444 pegawai. Berturut-turut berikutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan 1.588 pegawai; Badan Standardisasi dan Instrumen LHK 1.396 pegawai; dan Direktorat Jenderal Planologi

Kehutanan dan Tata Lingkungan 1.274 pegawai. Sedangkan Inspektorat Jenderal memiliki jumlah ASN paling sedikit sebanyak 205 pegawai. Berdasarkan unit kerja, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem memiliki unit kerja terbanyak dengan 80 unit kerja. Berturut-turut Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan sebanyak 42 unit kerja; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 28 unit kerja; serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 22 unit kerja. Sedangkan Inspektorat Jenderal hanya memiliki 5 unit kerja.





70%

PEGAWAI PRIA

Jumlah pegawai KLHK pria
sejumlah 11.169 orang



30%

PEGAWAI WANITA

Jumlah pegawai KLHK wanita
sejumlah 4.766 orang

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memetakan keadaan dan potensi SDM dalam lingkup Kementerian merupakan jalan awal untuk merencanakan keberhasilan. Seluruh pegawai Kementerian LHK tersebar dalam 13 Unit Kerja Eselon 1. Dari total 15.875 Aparatur Sipil Negara di Kementerian LHK, pegawai dengan jenis kelamin laki-laki masih mendominasi sebesar 70%, dan pegawai berjenis kelamin perempuan memiliki proporsi sebesar 30%.

Kualitas SDM LHK

Kualitas SDM LHK didapatkan dari produktivitas dan daya saing SDM. Kualitas SDM dalam konteks bidang LHK adalah bagaimana/sejauhmana SDM yang bekerja di bidang kehutanan dan lingkungan hidup telah dibekali kapasitas (kompetensi dan sertifikasi) baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga profesional di bidang tugasnya dan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing diri atau pun lembaganya.

Diperlukan indeks untuk mengetahui kualitas SDM LHK, indeks tersebut diperoleh dari Produktivitas dan daya saing SDM LHK. Produktivitas SDM diartikan sebagai sebuah nilai atau skor yang merepresentasikan kemampuan SDM dari unit evaluasi dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkannya.

Indeks Produktivitas SDM akan dinilai melalui perpaduan dari dua elemen yaitu Produktivitas nilai SDM dan Produktivitas Fisik SDM. Produktivitas Nilai SDM diukur atas dasar nilai kemampuan atau kapasitas atau kompetensi SDM KLHK yang dibutuhkan untuk pencapaian kondisi yang diinginkan oleh unit bersangkutan. Produktivitas Fisik SDM merepresentasikan kualitas dan kuantitas produk berupa capaian atau kinerja dari SDM pada unit terkaitnya.

Produktivitas diasumsikan dipengaruhi secara signifikan oleh upaya pengembangan sistem pengembangan SDM. Adapun kriteria yang diukur dalam Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK akan dilihat melalui: Kecukupan Sistem Pengembangan Kompetensi SDM; Kapasitas Implementasi Pengembangan SDM, Kemampuan Peningkatan SDM serta Capaian Kinerja SDM.



Nilai Reformasi Birokrasi Meningkat Setiap Tahun



Tekad kuat untuk melakukan Reformasi Birokrasi sudah mulai didengungkan sejak tahun 2015, dimana saat itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai digabung. Di awal terbentuknya Kementerian LHK, nilai Reformasi Birokrasi adalah 61,8 (kelas CC). Dalam lima tahun, Kementerian LHK mampu menaikkan nilai Reformasi Birokrasi sebesar 13,54 poin sampai dengan 75,34 (kelas BB) yang artinya Kementerian LHK telah melakukan perbaikan menuju tujuan utama, tata kelola dan pelayanan prima. Hasil ini tentunya membawa angin segar dalam pengurusan instansi pemerintah, dimana harapan Kementerian LHK untuk senantiasa berbenah dan memperbaiki diri terbukti membuahkan hasil.



Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA) atau National Forest Monitoring System (NFMS), inovasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lolos ke dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

- Biro Humas -

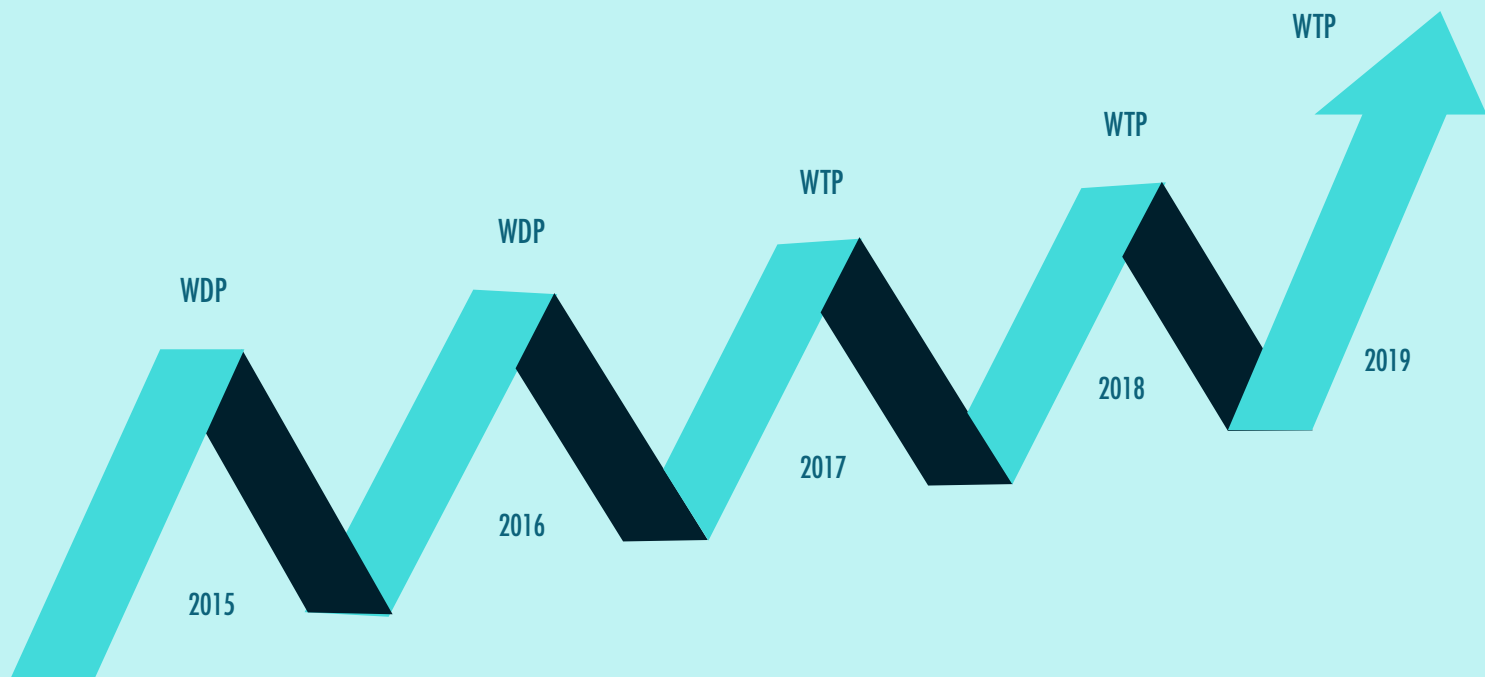
Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian

Pelaporan keuangan pemerintah memiliki posisi penting dalam penilaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kementerian LHK mempunyai tanggung jawab untuk merangkai laporan keuangan (LK) secara tepat waktu sesuai dengan undang-undang (UU). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah entitas yang baru bersatu pada tahun 2015. Opini BPK pada laporan keuangan di tahun tersebut menyatakan Wajar Dengan Pengecualian. Dalam perjalanannya selama dua, status opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2017 bertransformasi menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berlanjut hingga 2019.

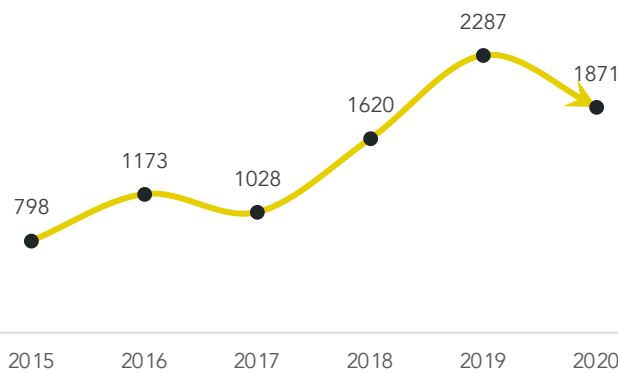
Opini Wajar Tanpa Pengecualian memiliki arti bahwa pertanggungjawaban dan pengelolaan aset BMN semakin akuntabel dari tahun ke tahun. Sikap cermat setiap unit kerja dalam membuat laporan keuangan membuat pencapaian opini BPK dapat dipertahankan.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019, Kementerian LHK bersama 84 kementerian/lembaga lain meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 kementerian/lembaga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 kementerian/lembaga mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) di tahun 2019.

Tren WTP 2015-2019



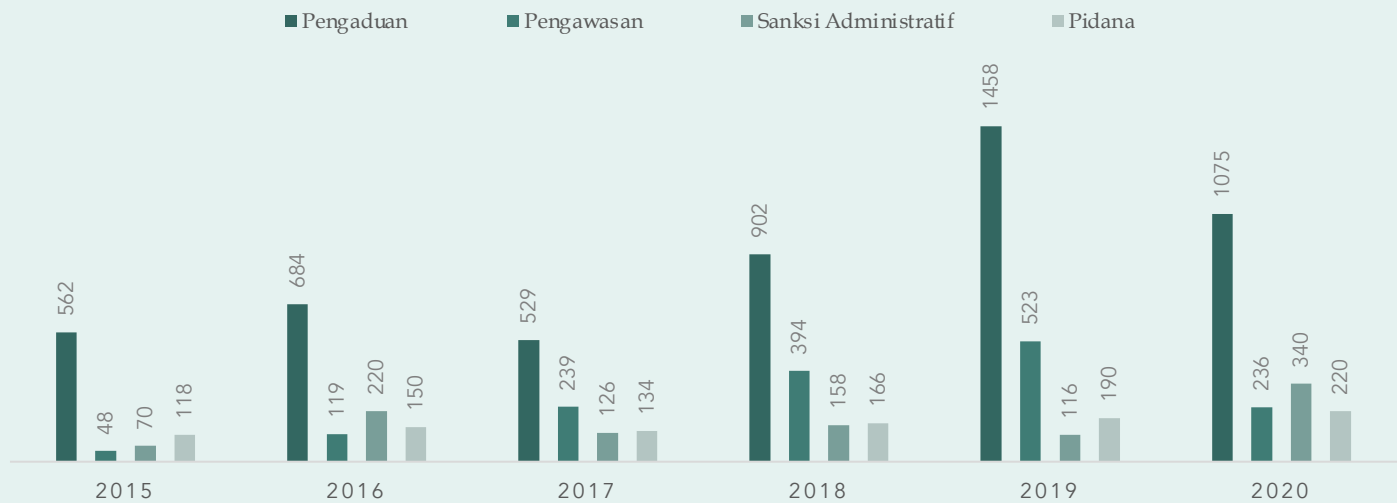
Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Semakin Handal



Penanganan penegakan hukum untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam diyakini memiliki daya ungkit yang kuat dalam mewujudkan lingkungan dan hutan yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas mampu menurunkan angka deforestasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup dalam tindakan-tindakan pengawasan, operasi pengamanan hutan, operasi peredaran hasil hutan, penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Tren yang menegakkan hukum LHK 2015 - 2020 menunjukkan kinerja positif setiap tahunnya. KLHK sepanjang periode 2015 - 2020 telah menangani kasus pengaduan sebanyak 5.210 kasus. Melakukan pengawasan sebanyak 1.559 perusahaan, dan memberikan 1.030 sanksi administratif serta menangani 978 kasus pidana kepada perusahaan yang tidak tertib dan taat terhadap undang-undang atau peraturan tentang lingkungan hidup dan kehutanan.



Padat Karya dan *Food Estate*

Padat Karya dan *Food Estate* merupakan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional karena menjaga ketersediaan pangan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Padat karya merupakan rangkaian kegiatan teknis yang dilakukan pemerintah dengan mengikutsertakan para pelaku usaha termasuk UMKM serta masyarakat secara langsung, contoh kegiatan ini sebagai berikut pembangunan gorong-gorong, perbaikan jalan desa, rehabilitasi hutan. *Food estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan.

KLHK turut berkontribusi dalam kegiatan padat karya dan *food estate*. Kegiatan tersebut antara lain, (1) menata kapasitas lingkungan (KLHS dan pendampingan Amdal) dan menyediakan alokasi kawasan hutan untuk *food estate*; (2) Memanfaatkan kawasan hutan untuk produksi pangan agroforestry (Perhutanan Sosial dan KPH); (3) Menata koridor satwa untuk menjamin kelangsungan kehidupan liar; dan, (4) Memberi intervensi lingkungan dalam menjaga kelangsungan proses ekologi, khususnya di lahan gambut. Strategi KLHK saat ini dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional antara lain relaksasi kebijakan moneter/ekonomi, kebijakan multi usaha kehutanan, dukungan usaha produktif perhutanan sosial, kebijakan wisata alam, kebijakan nilai ekonomi karbon, dan kebijakan *waste to energy*.

Menanam Mangrove

Penanaman mangrove bersama masyarakat

Foto Yosep Bagus Adi



Mata air di Sungai Citarum

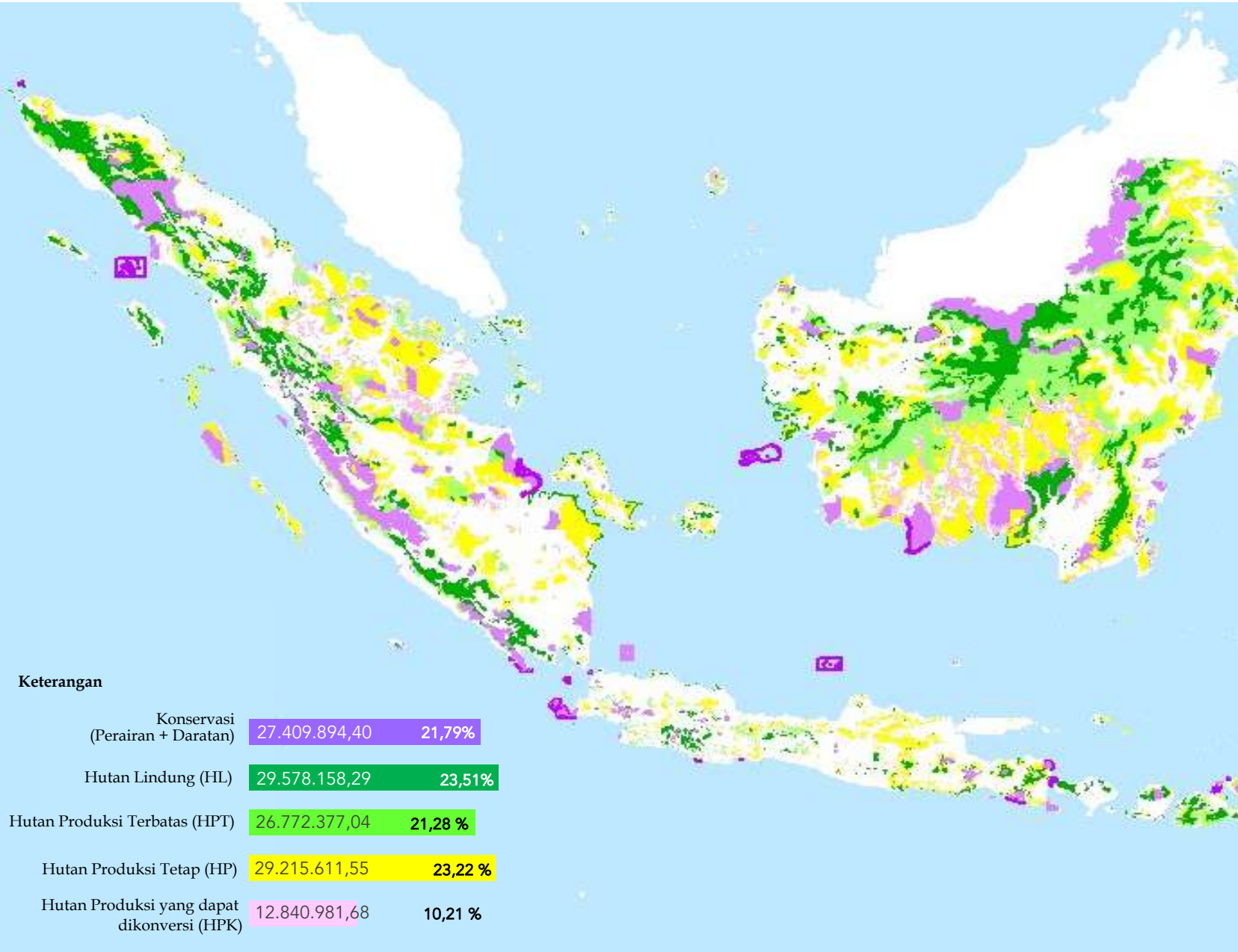
Air mengalir dari sela-sela bebatuan di
Green Canyon Saguling yang dikelola
LMHD Qurota'ayun, Kab. Bandung Barat

Foto Imas Fardilah



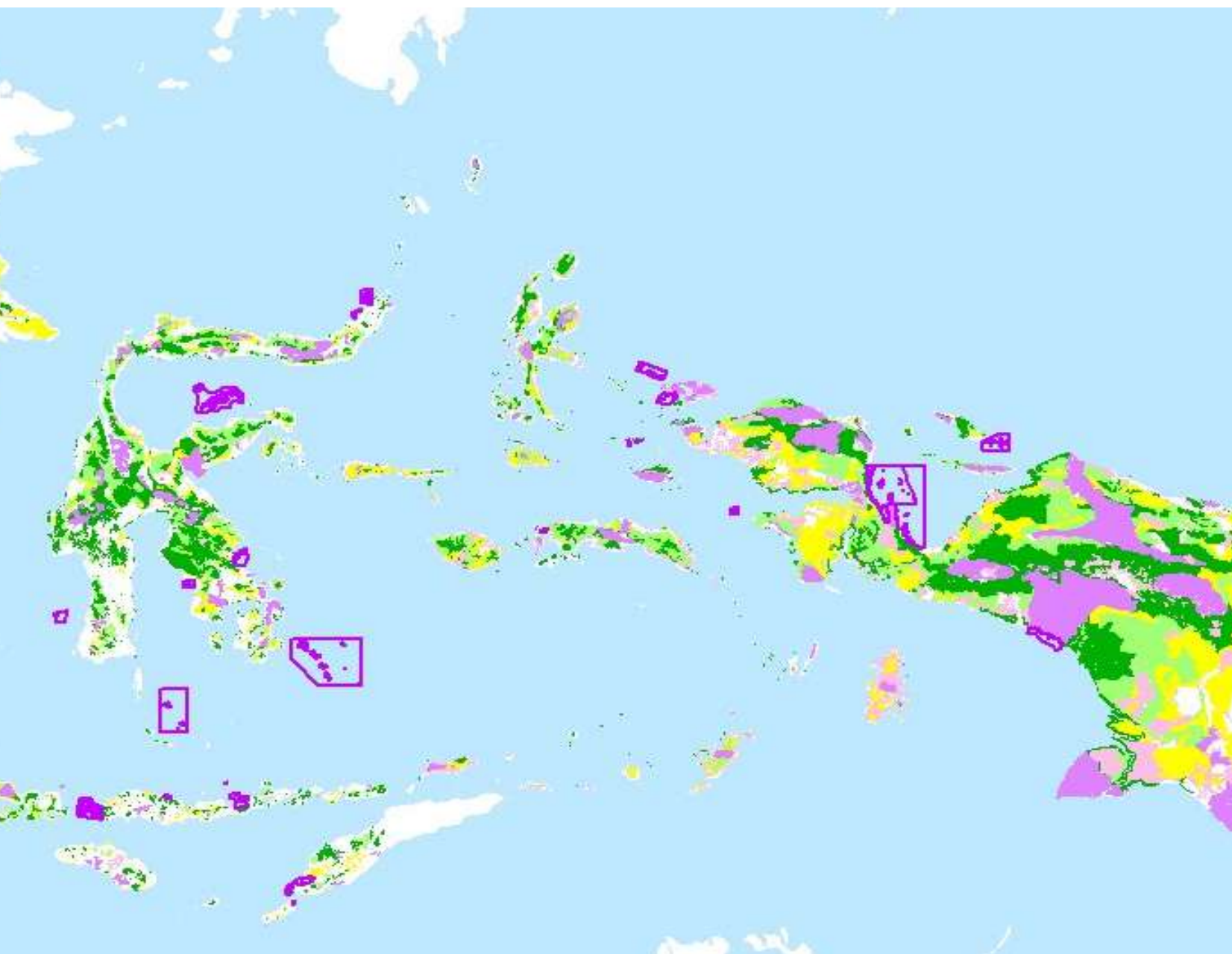


LUAS KAWASAN HUTAN DENGAN STATUS PENETAPAN



62,97 % Luas daratan Indonesia adalah kawasan hutan

Indonesia memiliki luas daratan seluas 191.357.868 ha dimana 62,97% merupakan Kawasan hutan. Luas kawasan hutan dari darat dan perairan seluas 125.817.022,96 ha, sedangkan luas Kawasan hutan daratan memiliki luas 120.495.701,96 ha.



Kawasan hutan Indonesia terdiri dari Kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan konservasi yang terdiri dari perairan dan daratan

memiliki luas 21,97% dari luas hutan darat dan perairan. Proporsi terbesar pembentuk Kawasan hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi tetap, masing-masing 23,51% dan 23,225 dari luas kawasan hutan daratan.

PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN INDONESIA



Keterangan :

- Penetapan Kawasan Hutan
- Belum Ditetapkan

Penetapan kawasan hutan merupakan kondisi pemungkin (*enabling condition*) yang paling utama bagi segala aktivitas kegiatan non berusaha atau kegiatan berusaha di kawasan hutan. Tujuan utama dari penetapan kawasan hutan adalah mewujudkan kawasan hutan yang mantap, yang memiliki status jelas, tegas, dan keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat serta bebas dari hak-hak pihak ketiga.

Penetapan Kawasan Hutan merupakan hal penting yang harus diselesaikan untuk dapat mendukung seluruh pembangunan nasional terutama yang termasuk dalam Kegiatan Pembangunan Prioritas Nasional dalam Pusat Strategis Nasional (PSN), dimana salah satu hasil capaian dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan.

Kegiatan pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan hutan saat ini adalah adanya tuntutan akan kepastian kawasan hutan dan kepastian legalitas aset pihak ketiga sehingga penataan batas menjadi program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Luas Kawasan Hutan Indonesia seluas 125.817.022,96 ha dengan Panjang batas 438.380 Km. Penetapan Kawasan hutan hingga Juli 2021 adalah 89.192.447 Ha dengan panjang batasnya 347.452 Km. Sehingga masih ada 36.624.544 Ha dengan 90.928,38 Km yang belum ditetapkan. KLHK memiliki komitmen untuk menyelesaikan penetapan kawasan hutan ini hingga Tahun 2022.





JALAK BALI

Leucopsar rothschildi

Oleh Arief Siswandhono

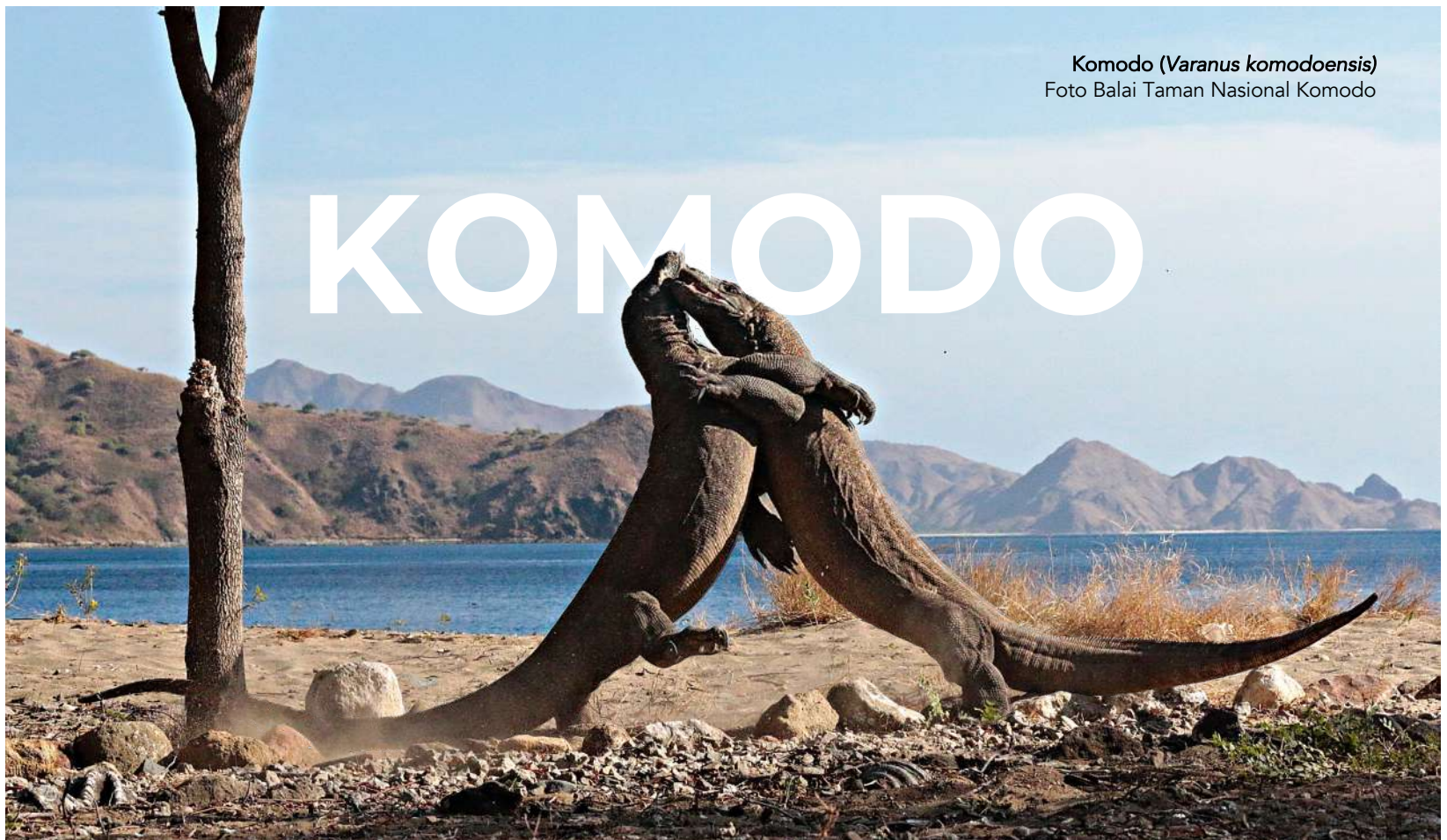
KAWASAN KONSERVASI INDONESIA

Kawasan Hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi berbeda yaitu: Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Kawasan Hutan Konservasi diklasifikasikan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). KSA terdiri dari Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa. KPA terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Areal KSA/KPA dapat berupa daratan maupun perairan. Potensi keanekaragaman hayati di Indonesia yang beriklim tropis ini sangat tinggi, Butler pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara mega biodiversity terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia, dengan 13 tipe ekosistem daratan dan enam tipe ekosistem perairan dan terbagi menjadi 74 tipe vegetasi. Mengacu pada Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020, Indonesia tercatat memiliki 1.605 jenis burung, 723 jenis reptil, 385 jenis amfibi, 720 jenis mamalia, 1.248 jenis ikan air tawar, 197.964 jenis invertebrata

5.137 jenis arthropoda, serta 181.847 jenis serangga. Dalam dunia flora, Indonesia tercatat memiliki 91.251 jenis tumbuhan berspora, 120 jenis gymnospermae, serta sekitar 30.000-40.000 jenis tumbuhan berbunga (*Angiospermae*), yang dari perkiraan tersebut, hingga saat ini baru teridentifikasi sekitar 19.112 jenis. Banyak diantara keanekaragaman jenis fauna Indonesia yang sudah sangat dikenal secara global. Flagship spesies tersebut antara lain Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*), Badak

Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelli*), Orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), Anoa (*Bubalus quarlesi* dan *B. depressicornis*), Komodo (*Varanus komodoensis*), serta jenis-jenis burung Cendrawasih (famili *Paradisaeidae*). Kawasan Konservasi di Indonesia berjumlah 560 unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang di perairan laut hingga hutan alpin di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. Kawasan

konservasi dimaksud meliputi 212 unit cagar alam seluas 4,18 juta hektar, 80 unit suaka margasatwa seluas 4,9 juta hektar, 54 unit taman nasional seluas 16,25 juta hektar, 133 unit taman wisata alam seluas 798 ribu hektar, 36 unit taman hutan raya seluas 373 ribu hektar, 11 unit taman buru seluas 171 ribu hektar serta 34 unit kawasan suaka alam-kawasan pelestarian alam seluas 384 ribu hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif.



Komodo (*Varanus komodoensis*)
Foto Balai Taman Nasional Komodo



2. VISI, MISI, DAN TUJUAN KLHK

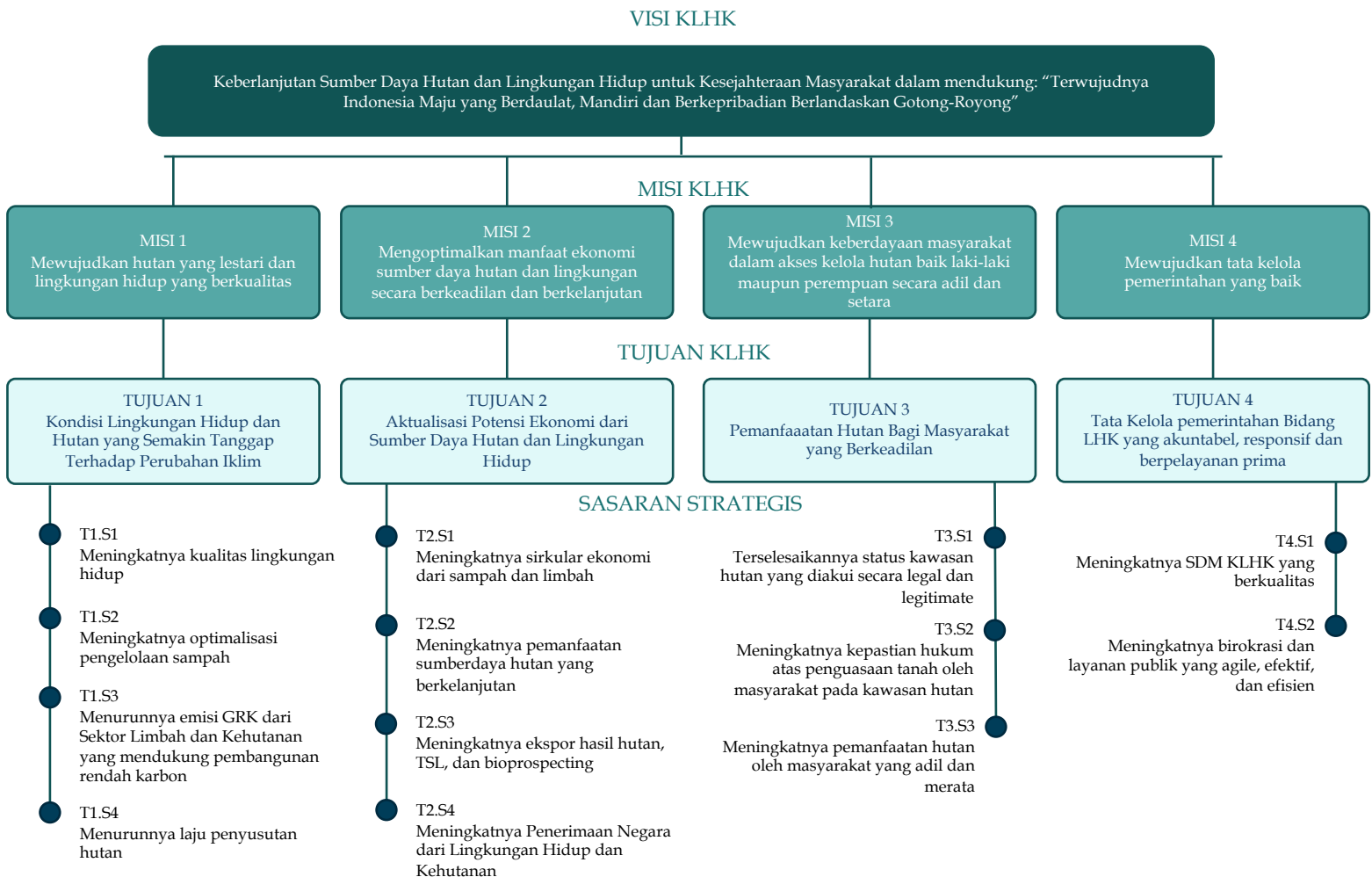
Saling bahu membahu dalam mewujudkan [Indonesia maju](#)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta wakil menteri dan pejabat eselon I lingkup KLHK sedang berdiskusi dalam upaya KLHK mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong-royong

Foto oleh Biro Humas

Lokasi di TWA Talaga Warna Telaga Pangilon

VISI, MISI, DAN TUJUAN KLHK



VISI KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/ 12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi KLHK yaitu:

“Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga

peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya; **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

MISI KLHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

01

Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas

02

Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan

03

Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara

04

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

01

Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim

02

Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup

03

Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan

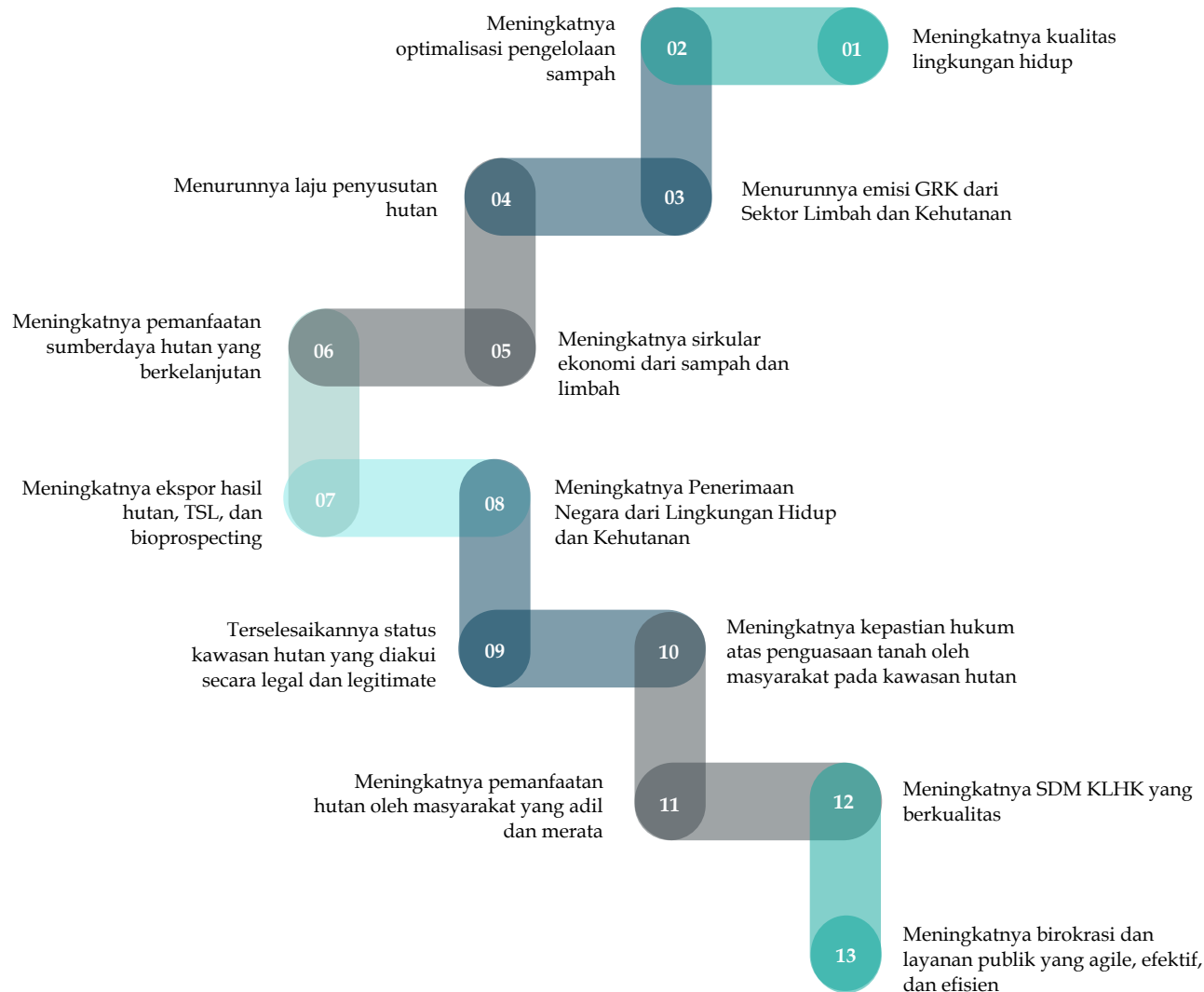
04

Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

SASARAN STRATEGIS KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh

seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:





Latihan Penegakan Hukum LHK

KLHK terus meningkatkat kualitas dan kapasitas SDM dalam Penanganan penegakan hukum untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam

Foto Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK



3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sinergitas kinerja **menumbuhkan asa**

KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Aek Nauli bersinergi dengan BBKSDA Sumatera Utara dalam upaya peningkatan ekowisata yaitu dengan penampilan atraksi gajah (*Elephas maximus sumatranus*) untuk mendukung destinasi wisata prioritas Danau Toba. Selain ekowisata, KHDTK Aek Nauli menjadi tempat wisata pendidikan dengan edukasi pembuatan arang cair, pesuteraan alam, pembuatan parfum, dan pembuatan kertas dari kotoran gajah.

Foto oleh Rini Oktaviani
Lokasi di KHDTK Aek Nauli, Sumatera Utara

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:



Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan



Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KLHK DALAM RPJMN 2020-2024

PN/AP 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PP 2. Peningkatan kualitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, dan industrialisasi

PN/AP 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

PP 6. Pengentasan Kemiskinan

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

PN 1

PN 2

PN/AP 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PP 4. Pembangunan wilayah Kalimantan

PN/AP 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

PP 2. Peningkatan Ketahanan bencana dan Iklim

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon

Keterangan :

PN = Prioritas Nasional

AP = Agenda Pembangunan

PP = Program Prioritas

Dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Kementerian LHK mendapat amanat untuk mendukung Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Dari 7 (tujuh) PN, Kementerian LHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. *Highlight* dukungan KLHK untuk PN sebagaimana gambar di atas.

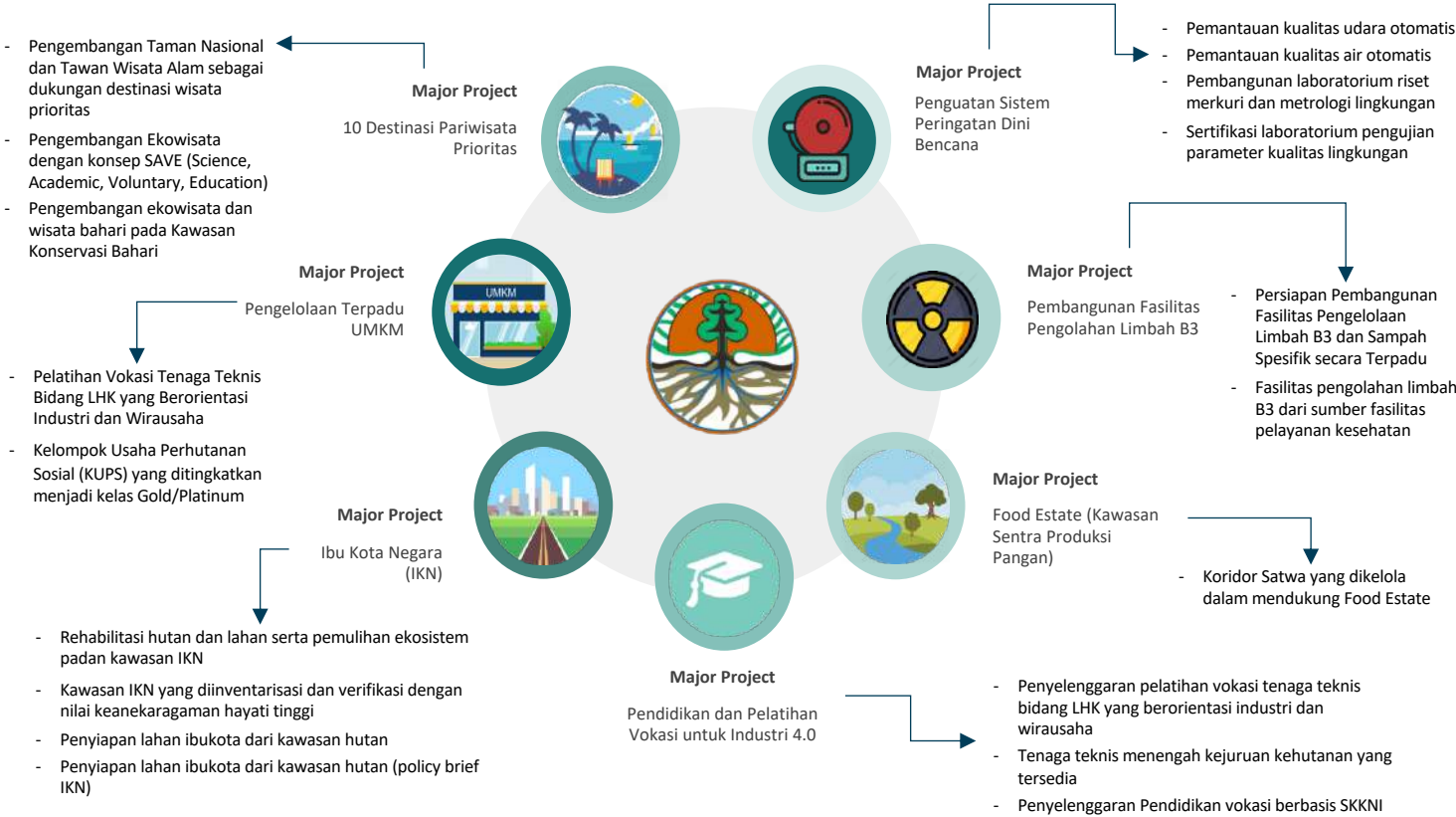
Pada PN 1, Kementerian LHK mendukung Program Prioritas (PP) 2 peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan PP 6 peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Kegiatan Prioritas (KP) pada PP 2 diantaranya pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumberdaya air dan ekosistemnya. KP pada PP 6 diantaranya peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir, serta peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok.

Pada PN 2, Kementerian LHK mendukung PP 4 pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, KP pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara.

Pada PN 3, Kementerian LHK mendukung PP 6 pengentasan kemiskinan dan PP 7 peningkatan produktivitas dan daya saing. KP pada PP 6 diantaranya keperantaraan usaha dan dampak sosial, reforma agraria, dan perhutanan sosial. KP pada PP 7 yaitu pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

Pada PN 6, Kementerian LHK mendukung PP 1 peningkatan kualitas lingkungan hidup, PP 2 peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan PP 3 pembangunan rendah karbon. KP pada PP 1 diantaranya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan dan kerusakan SDA LH, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. KP pada PP 2 yaitu peningkatan ketahanan iklim. KP pada PP 3 diantaranya pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta rendah karbon pesisir dan laut.

MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024 BIDANG LHK



Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 ditajamkan dengan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project/MP*) untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*). *Major Project* ini memuat proyek-proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pelaksanaan *Major Project* terintegrasi melibatkan kementerian atau lembaga, pemda, BUMN, dan swasta serta masyarakat.

Pada mulanya terdapat 41 *Major Proyek* yang disusun untuk membuat RPJMN 2020-2024 agar lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, *Major Project* pemutakhiran menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021 dan menjadi 45 MP pada RKP Tahun 2022.

Secara eksplisit dalam RPJMN 2020-2024 serta RKP Tahun 2021 dan 2022, Kementerian LHK turut melaksanakan 7 (tujuh) MP sebagaimana gambar di atas. Namun demikian, pada prinsipnya layanan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan bersentuhan langsung dalam langkah konkrit pencapaian seluruh MP diantaranya layanan pinjam pakai kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dan kelayakan lingkungan.

**Langkah korektif kelembagaan dan
Meneguhkan kembali Jalan perubahan:
Debirokratisasi, Reorganisasi, Deregulasi, dan
Hints Program**

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KLHK

Pentingnya penataan kelembagaan sebagai media untuk mengantarkan perubahan cara kerja kementerian.

Kelembagaan yang baik diperlukan untuk mengelola suatu negara. Proses kelembagaan baik formal maupun tidak formal berfungsi untuk mengarahkan seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan negara dan juga mengendalikan kegiatan organisasi pemerintahan dan hubungan-hubungannya dengan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dengan kata lain, kelembagaan mencakup berbagai urusan yang ditimbulkan dari unsur-unsur pembentuk negara serta dalam interaksi antara unsur-unsur tersebut.

KLHK pada tahun 2020 telah melakukan penataan kelembagaan untuk membawa Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi lebih baik. Tujuan penataan kelembagaan tersebut adalah untuk mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), menjadi wadah yang menangani atau mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Terkait dengan bidang kehutanan dan lingkungan hidup, wujud dari penataan kelembagaan tersebut berupa pembentukan

kelembagaan baru, penggabungan atau penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan juga kemudian diikuti kebijakan pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan harapan dapat berdampak pada besaran belanja publik.

Selain penataan kelembagaan, pemerintah juga melakukan kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih efektif, efisien dan mampu bersaing. Kebijakan ini berupa pemotongan atau penyederhanaan prosedural yang dianggap menghalangi kelancaran pengurusan salah satu aspek ekonomi. Peraturan sebelumnya dianggap berbelit-belit, banyak instansi atau pejabat yang terlibat dalam mengerjakan sesuatu urusan sehingga mengganggu kelancaran perekonomian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*). Penyederhanaan peraturan tersebut dilakukan dengan menghapus prosedur yang tidak urgen dan yang menghambat.

Haluan yang menuntun dan mengurai kerumitan birokrasi dan regulasi untuk membawa langkah koreksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional 2020-2024



Langkah LHK untuk debirokratisasi, reorganisasi, deregulasi dan penetapan hints program.

Secara garis besar, langkah-langkah KLHK yang dilakukan untuk melaksanakan debirokratisasi dan deregulasi adalah dengan melakukan identifikasi isu permasalahan yang terjadi dan kemudian menetapkan *hints* program yang akan dilaksanakan (gambar dibawah ini). Isu-isu yang diidentifikasi yaitu *Brown issues* dan *Green issues*. *Brown issues* berkenaan dengan soal-soal lingkungan seperti pencemaran, sampah, dan lain-lain, sedangkan *Green issues* berkenaan dengan soal-soal hutan seperti produksi, konservasi, penghijauan, deforestasi, tumbuhan dan satwa liar, dan lain-lain.

Identifikasi Isu



PERTAUTAN

(1) Penegakan hukum, (2) Konservasi biodiversitas, (3) Ekonomi lingkungan, (4) Pengelolaan DAS, (5) Pemberdayaan masyarakat, (6) Pengendalian Kebakaran hutan, (7) Perubahan iklim

Hints Program



1.

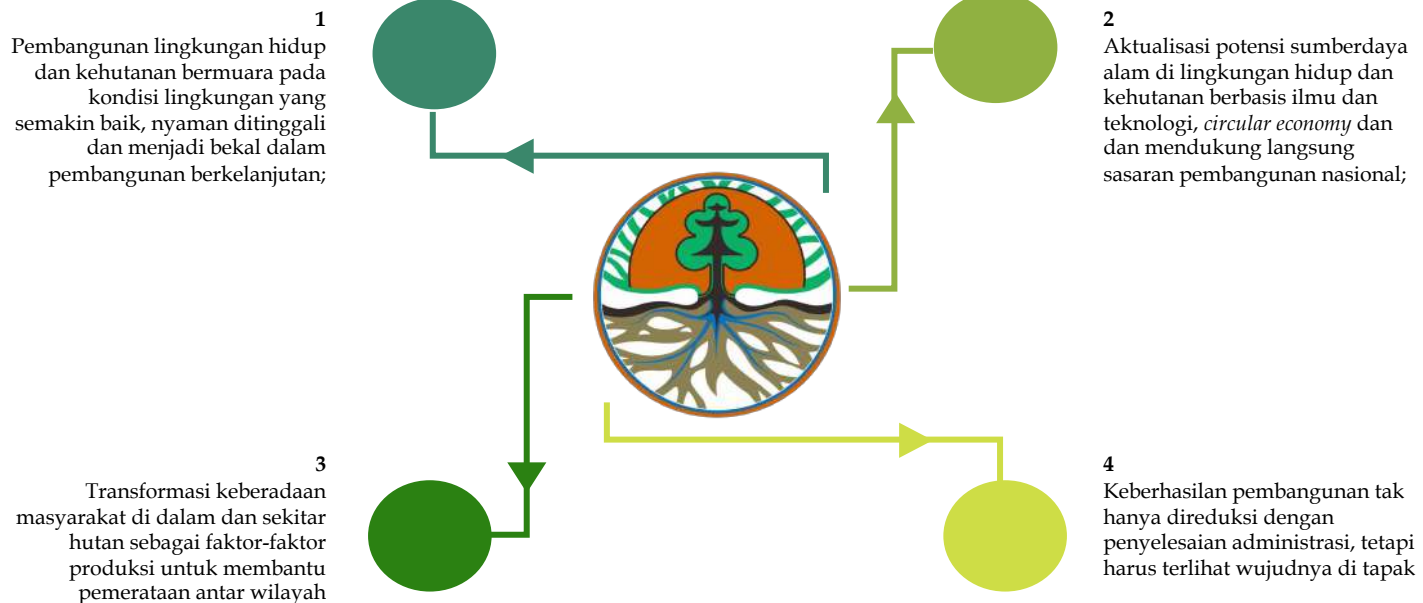
Menata Nilai-nilai

Proses yang dibangun untuk membangun tata nilai kementerian

Dalam hal komunikasi dan/atau kerjasama bidang perubahan iklim di tingkat global, Kementerian LHK memiliki tugas dan peran sebagai *National Focal Point/NFP* (pumpunan kegiatan). Beberapa tugas dan peran tersebut diantaranya fasilitasi kesekretariatan dan kehadiran pada forum-forum internasional bidang perubahan iklim (persiapan-pelaksanaan-paska), berupa substantif, administratif, dan logistik. Keputusan yang disepakati pada forum internasional selanjutnya ditindaklanjuti sebagai kerangka kebijakan pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional.

Selama lima tahun terakhir, KLHK telah berhasil melakukan beberapa perbaikan dan hasilnya dapat dilihat dari data-data yang dituliskan dalam buku ini. Hulu dari semua perbaikan itu adalah adanya semangat bersama yang ditumbuhkan kembali untuk menjawab persoalan tapak, memompa kebanggaan dan militansi sebagai aparaturnya KLHK dalam menjaga kedaulatan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. KLHK menyebutnya sebagai semangat pembangunan LHK, yaitu:

Langkah-langkah Menata Nilai



Aksi korektif LHK juga telah menyuratkan kerja birokrasi yang mampu menumbuhkan harapan dan kepercayaan publik, dan menopang devisa negara. KLHK juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban

lingkungan. Langkah-langkahnya menguntai dari penghapusan merkuri, pembasahan areal gambut, pengurangan timbulan dan penanganan sampah, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

STRUKTUR ORGANISASI KLHK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat kantor pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK. Stuktur organisasi KLHK yang baru ini terjadi perubahan nomenkaltur beberapa Unit Kerja Eselon I seperti Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menjadi Pengelolaan Hutan lestari yang mempunyai semangat menyatukan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi untuk tercapainya *sustainable forest manajemen* hingga tingkat tapak dan hilangnya Badan Litbang dan Inovasi serta

munculnya Badan Standardisasi dan Instrumen LHK, Menteri LHK telah menetapkan perubahan organisasi dan tata kerja KLHK yang sebelumnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang mencerminkan transformasi untuk peran baru KLHK yang menuntun perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan LHK.

Peraturan Menteri LHK ini diharapkan mampu mengantarkan peran KLHK untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju antara lain melalui : (1) internalisasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha; (2) perubahan paradigma pengelolaan hutan dari *timber oriented* ke *landscape management*; (3) multiusaha kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan mendorong *multiplier effect*; (4) sirkular ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif. Selain itu organisasi yang baru ini, diharapkan mempunyai performa yang lincah (*agile*), yang mampu mengidentifikasi

2. Membangun Struktur Organisasi

masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan.

Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 Tahun 2015

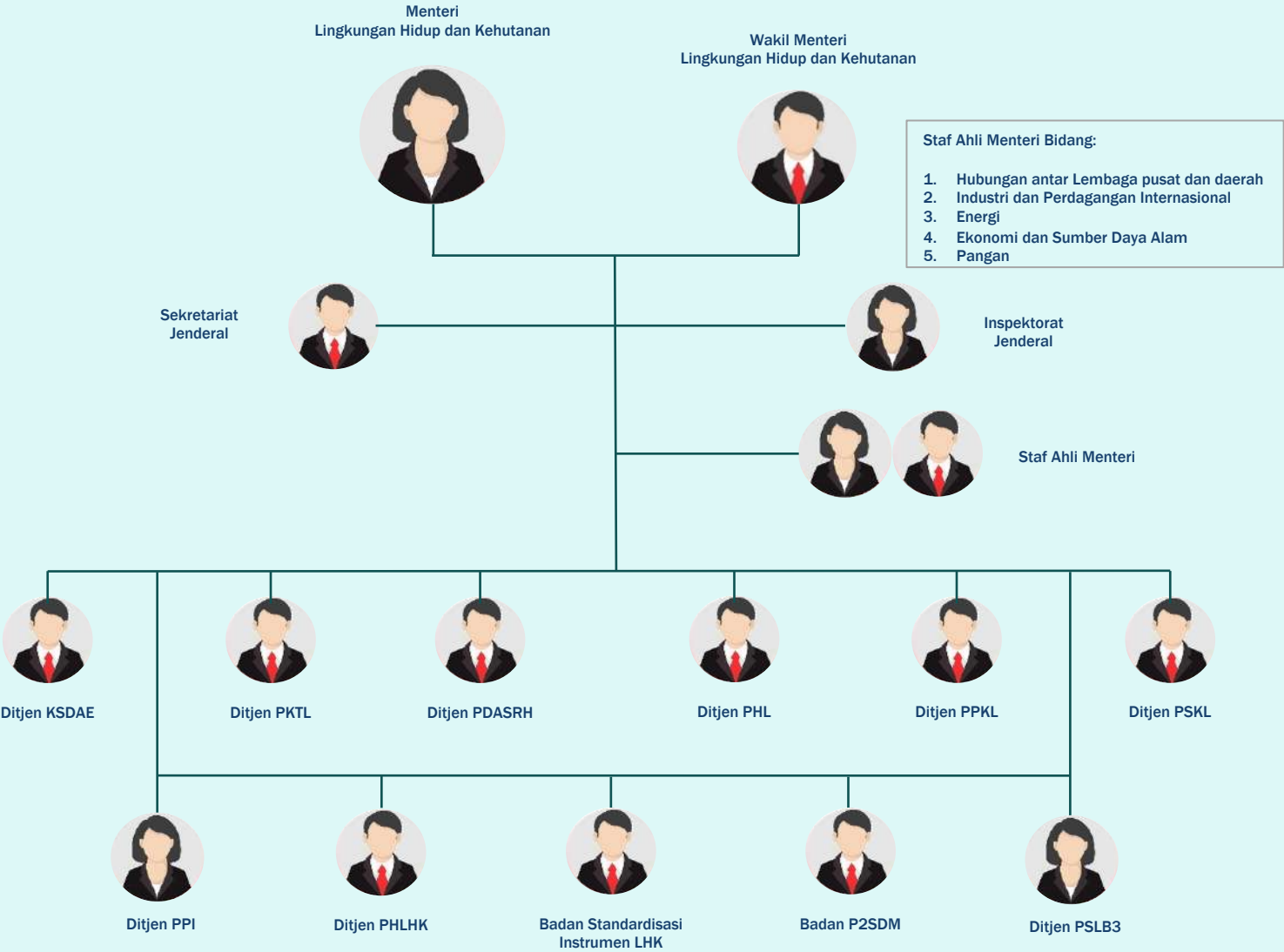
- 1. Sekretariat Jenderal
- 2. Inspektorat Jenderal
- 3. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
- 4. Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
- 5. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- 6. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
- 7. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
- 8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 9. Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- 10. Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 11. Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
- 12. Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Bahaya Beracun
- 13. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021

- 1. Sekretariat Jenderal
- 2. Inspektorat Jenderal
- 3. Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari
- 4. Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
- 5. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- 6. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
- 7. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 9. Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- 10. Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 11. Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
- 12. Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun
- 13. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

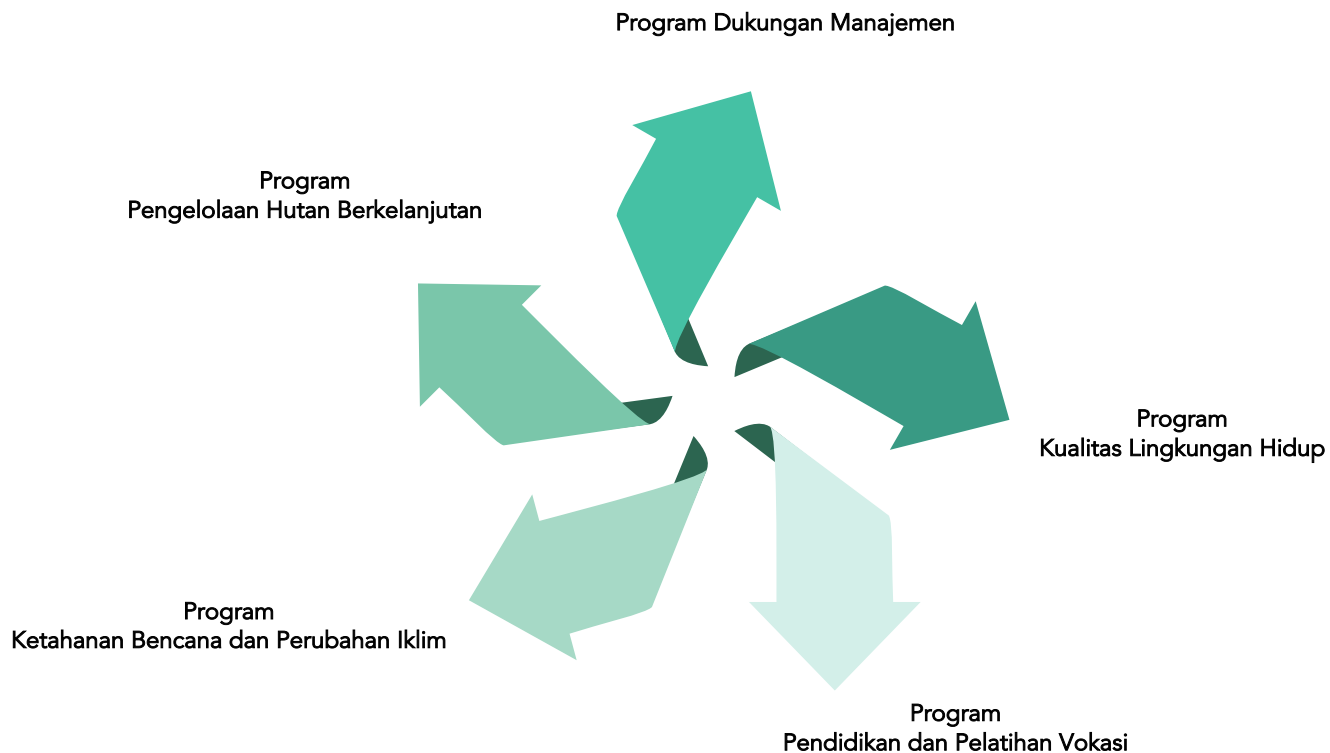
Dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi Kementerian LHK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 dan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang terdiri dari Menteri, Wakil Menteri, dan 18 Pejabat Eselon I (Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan

Staf Ahli Menteri. Struktur ini diharapkan memacu KLHK untuk lebih optimal dalam mewujudkan Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat.



Performa organisasi agar berjalan dengan baik, perlu diejawentahkan melalui arsitektur kinerja. Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja perlu dilakukan perubahan arsitektur kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I sampai dengan Unit Kerja Eselon II Pada level program terdapat perubahan dimana sebelumnya mendukung 6 (enam) program, mulai Tahun 2022 KLHK mendukung di 5 (lima) program. Hal ini dikarenakan Badan Litbang dan Inovasi yang semula mengampu Program Riset dan Inovasi sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan

Inovasi Nasional (BRIN). Sedangkan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai organisasi baru di KLHK, sesuai tugas pokok dan fungsinya mendukung di 4 program yaitu : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan Program Dukungan Manajemen. Perubahan dukungan KLHK terhadap program hasil Redisain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) adalah sebagai berikut.



Adapun arah kebijakan kelima program yang didukung KLHK adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Arah program ini adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Arah program ini adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup sembari memanfaatkan potensi sampah dan limbah B3 untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Arah program ini adalah menyiapkan SDM, tenaga menengah kehutanan yang langsung bekerja, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kapasitas SDM, kelompok tani hutan dan dunia usaha, untuk membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan

4. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah program ini adalah mewujudkan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim global melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan iklim, serta LTS-RCCR2050.

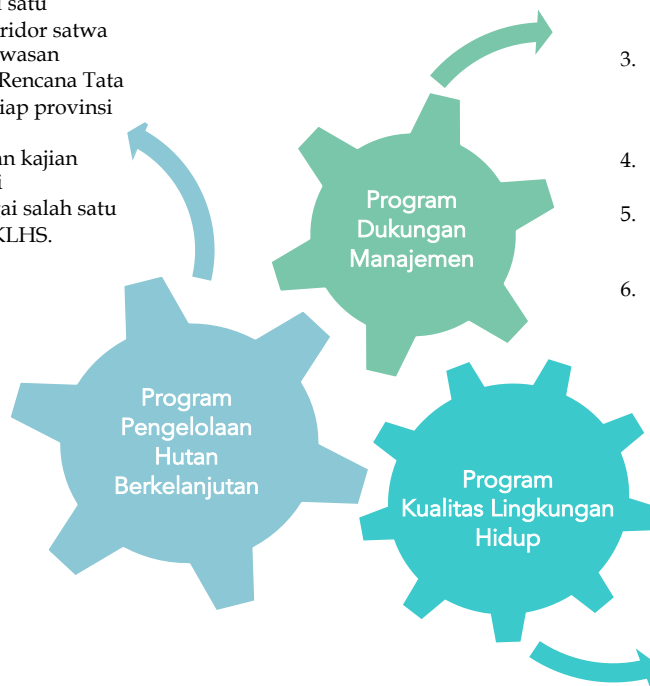
5. Program Dukungan Manajemen

Arah program ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pelaksanaan kelima program tersebut ada tiga program dengan intervensi anggaran yang besar sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian lebih agar capaian program terealisasi dengan baik, yaitu

program dukungan manajemen, program kualitas lingkungan hidup, dan program pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Risiko tidak sinkron antara tata ruang dalam Kawasan konservasi dengan di luar Kawasan konservasi baik dalam satu kabupaten, satu provinsi, atau satu pulau. pentingnya klausul koridor satwa sebagai penghubung antar Kawasan konservasi, dalam Penetapan Rencana Tata Ruang perlu di fasilitasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
2. Belum ada nya NSPK Pedoman kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati sebagai salah satu komponen dari 6 komponen KLHS.



1. Risiko multi aplikasi yang tidak terkoneksi dalam satu sistem
2. Risiko tumpang tindih informasi pada lokasi tertentu karena belum semua informasi menggunakan data bergeotag (perbaikan informasi ground check)
3. Risiko tidak optimalnya PNPB karena belum integrasi sistem online baik pembayaran, sistem booking, daya tampung/ kuota (pengunjung/TSL/ruang usaha)
4. Risiko "State-biased" dalam penyusunan NSPK terkait perubahan SOTK (operasional)
5. Risiko SDM yang masih belum merata dan mengumpulkan di pulau Jawa dan pulau Sumatera.
6. Risiko *less budget/no budget* sehingga perlunya Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang realitis dan memadai.

1. Banyaknya jumlah aplikasi tidak sebanding dalam menghasilkan data teranalisis untuk pengambilan keputusan.
2. Risiko tumpang tindih (lokasi/tahun anggaran) atas Pembiayaan Pemulihan Ekosistem
3. Risiko Konflik tenurial terhadap kegagalan kegiatan
4. Baseline konflik tenurial perlu di analisis dan dibiayai lebih lanjut sebagai implementasi UUCK.

3.

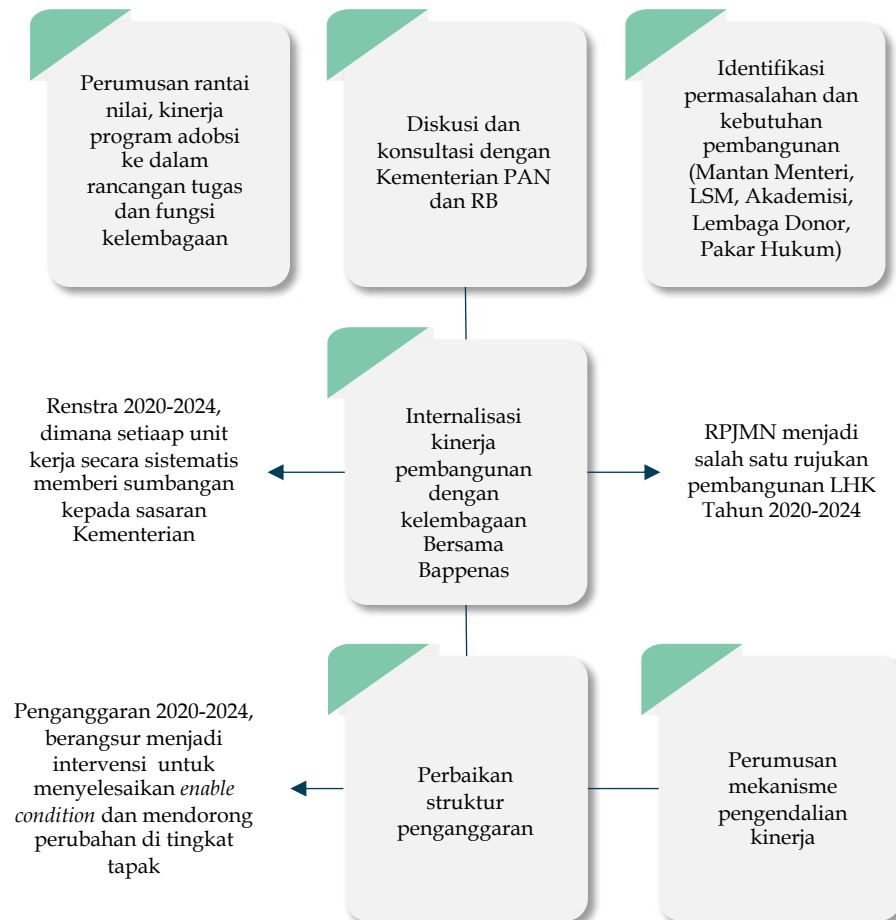
Menata Anggaran, Merancang Perubahan

**HASIL KERJA SENANTIASA
DIBERIKAN KONTEKS TERHADAP
PENYELESAIAN PEMBANGUNAN
NASIONAL**

Presiden memberikan penugasan bahwa Menteri harus memahami konstruksi anggaran hingga mencapai sasaran langsung kepada masyarakat. Tentu berkaitan dengan ini akan terjadi resonansi pada perubahan cara berpikir dalam perencanaan dan dalam operasional di lapangan. Disinilah

antara lain mind set reformasi (mental) birokrasi dilakukan dan untuk penegasan akan keberpihakan kepada masyarakat dengan kehadiran negara, tata Kelola pemerintah yang baik, membangun wilayah atas kesenjangan dan lain sebagainya.

Dari Kelembagaan ke Penganggaran Upaya Membongkar Budaya Kerja



Menata Anggaran Merancang Perubahan

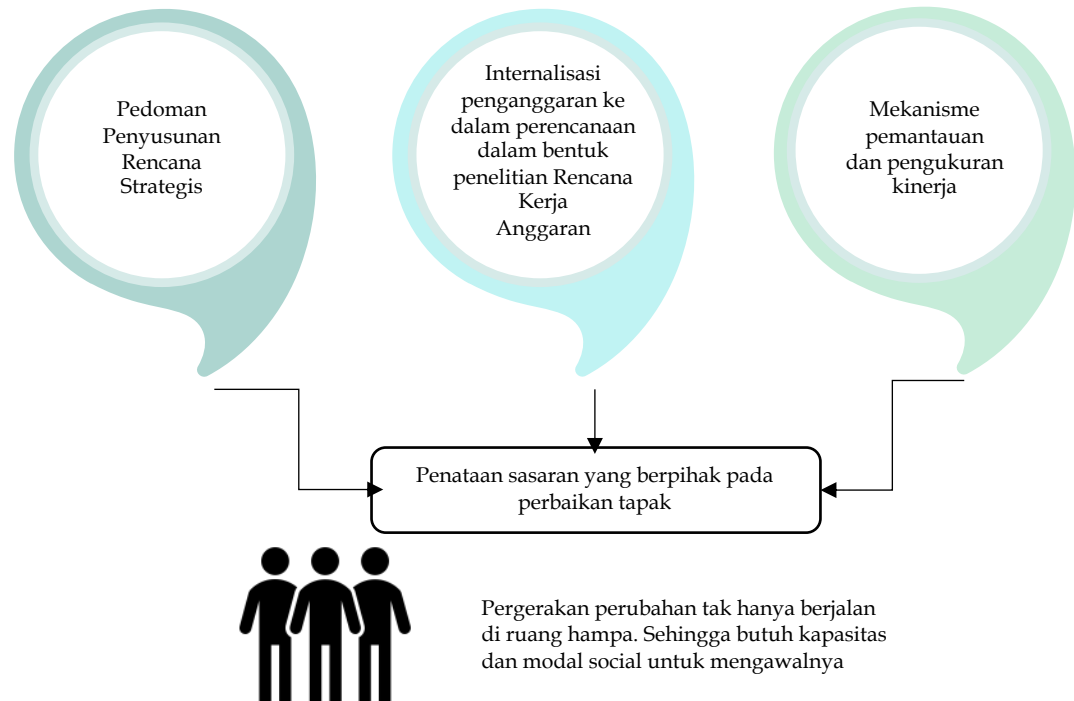
Perbaikan Administrasi Seiring Perbaikan Tapak

Kondisi Awal

Mekanisme administrasi
Yang seolah terpisah dari
Kebutuhan dan kondisi tapak

Mekanisme intervensi
kebutuhan tapak yang belum
Difasilitasi oleh tugas dan
fungsi

Apa yang direncanakan
Belum tentu dianggarkan



Mekanisme perencanaan dibangun untuk menjembatani kondisi saat ini kondisi saat ini ke kondisi harapan, yang kebenarannya dibangun berdasarkan kebenaran substantif. Terkait dengan itu, mekanisme penganggaran berusaha memfasilitasi satuan kerja untuk memenuhi kondisi harapan yang telah dirumuskan.

Pada satu aliran yang berusaha konsisten inilah persoalan itu muncul. Hal ini disadari karena roda birokrasi senantiasa bertingkat dan masuk ke ruang- ruang yang lebih kecil. Mulai dari tingkat Kementerian, Unit Eselon I yang terdiri atas unit kerja eselon II, hingga ketingkat UPT, lazim disebut dengan satuan kerja. Satuan kerja inilah rumah penganggaran, yang memberikan intervensi secara langsung dan menghasilkan keluaran dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Dengan demikian, roda birokrasi pada tingkat Kementerian harusnya dibaca sebagai agregasi dari seluruh roda birokrasi tingkat satuan kerja.

Bagaimana sebuah NSPK yang dihasilkan oleh sebuah satuan kerja, misalnya, dapat merubah mekanisme pengelolaan hutan dan lingkungan oleh UPT dan akhirnya merubah kondisi hutan dan lingkungan hidup menjadi lebih baik. Padahal harapan kondisi hutan dan lingkungan yang lebih baik tertuang di dalam rencana strategis di tingkat Kementerian, sedangkan tersedianya NSPK tertulis dalam rencana strategis di tingkat unit kerja Eselon II (atau disebut dengan direktorat).

Kondisi ini perlu difasilitasi, sedemikian rupa sehingga setiap satuan kerja, yang menjadi titik terpenting, karena menjadi rumah penganggaran, berada pada satu galur yang utuh dengan amanat di dalam Rencana Strategis Kementerian. Sehingga setiap aktifitas yang dikerjakan oleh satuan kerja, merupakan bagian penting dari upaya untuk memenuhi kinerja Kementerian.

Penganggaran yang didapatkan KLHK saat ini tiap tahunnya masih dibawah usulan yang KLHK harapkan, adanya prioritas pembangunan dan prioritas menghadapi pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama anggaran KLHK tidak sesuai yang diusulkan. Untuk menghadapi Perencanaan

penganggaran kedepan, KLHK harus luwes dan menjawab tantangan fiskal yang berat dan melakukan reformasi fiskal. Berikut tantangan-tantangan fiskal dan reformasi fiskal yang harus dihadapi:

Tantangan Fiskal

<div>Penerimaan</div> <div><ul style="list-style-type: none">• <i>Tax Ratio</i> Rendah• Pendapatan Berbasis SDA Menurun• Kontribusi sektor informal dan ekonomi digital belum optimal</div>	<div>Ruang Fiskal Terbatas</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Risiko Penerimaan Masih Rendah• <i>Mandatory Spending</i> cukup besar• Besarnya Kebutuhan Pendanaan program prioritas</div>
<div>Risiko Fiskal Terbatas</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Defisit APBN masih besar• Ransolidasi Fiskal</div>	<div>Konsolidasi Fiskal</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Defisit akan kembali maksimal sebesar 3% dari PDB di 2020• Menjaga level belanja pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi</div>

Reformasi Fiskal

Dalam menghadapi tantangan pembangunan dan tantangan fiskal, pemerintah menetapkan Arah Kebijakan Fiskal di Tahun 2022, salah satunya Reformasi Fiskal melalui:



Peningkatan
Pendapatan



Pengutanan *Spending*
better



Pembiayaan inovatif
dan berkelanjutan

Mekanisme evaluasi menilai kesesuaian hasil kerja dengan apa yang telah direncanakan. Kalkulasi sederhana, jika apa yang dihasilkan semakin mendekati dengan apa yang direncanakan, maka nilai yang dihasilkan semakin tinggi.

Lalu bagaimana jika apa yang direncanakan kurang sesuai dengan apa yang seharusnya dapat direncanakan untuk memenuhi kinerja Kementerian? Kondisi inilah yang membuat perbedaan sudut semakin lama semakin lebar, sehingga tersedia jarak antara kondisi yang diharapkan untuk diselesaikan oleh Kementerian dengan proses bisnis birokrasi yang dilaksanakan. Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas, maka diperlukan suatu proses perubahan untuk menyelaraskan gerak langkah masing-masing unit di masing-masing unit Lingkup KLHK dalam mencapai kualitas kinerja sesuai yang ditetapkan dalam sasaran strategis KLHK.

Keterbatasan sumberdaya, harusnya tidak merubah besarnya sudut dari apa yang seharusnya direncanakan, tetapi hanya merubah panjang garis dari yang mungkin ditempuh. Upaya untuk tidak merubah sudut inilah yang akan difasilitasi dengan adanya penyalarsan penyusunan Rencana Strategis dalam bentuk Pedoman Penyusunan Rencana strategis di lingkup Kementerian dan pedoman Pemantauan dan Evaluasinya.

Langkah-langkah perbaikan untuk menata anggaran antara lain : (1) Menata sasaran yang beorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran antar unit kerja; (2) Mendefinisikan sasaran kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya; (3) Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran; dan (4) Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat *outcome* dan dampak.

Langkah Aksi Penataan Anggaran

Memposisikan Anggaran Sebagai Instrumen untuk Memperbaiki Tapak



UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

dalam penguatan pengelolaan tapak lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan produktifitas nasional



MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA

Menciptakan Lapangan Kerja

yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui : (1) Kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian; (2) Peningkatan ekosistem investasi; (3) Kemudahan berusaha; (4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (5) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional

4. Mempermudah Regulasi

Brown Issues UUCK

Merubah beberapa ketentuan dalam
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH

▶ Pasal 20 Pengaturan Baku Mutu Lingkungan Hidup	▶ Pasal 35 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaam dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
▶ Pasal 24 Tata Laksana Uji Kelayakan	▶ Pasal 55 Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan
▶ Pasal 26 Proses Pelibatan Masyarakat	▶ Pasal 59 dan 61 Pengelolaan Limbah B3
▶ Pasal 28 Sertifikasi Penyusunan AMDAL	▶ Pasal 71, 76, p2c Pengawasan dan Sanksi
▶ Pasal 32 Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro Kecil	
▶ Pasal 34 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	

Green Issues UUCK

Merubah beberapa ketentuan dalam
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

▶ Pasal 15 Prioritas Percepatan Penguikuan Kawasan Hutan	
▶ Pasal 18 Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan	
▶ Pasal 19 Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	▶ Pasal 29 A dan B Perhutanan Sosial
▶ Pasal 26,27,28,30,31,32 Pemanfaatan Hutan	▶ Pasal 33 Pembinaan dan Pengolahan Hasil hutan
	▶ Pasal 35 Pungutan PNPB Pemanfaatan
	▶ Pasal 48 dan 49 Perlindungan Hutan

TURUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA



PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Manfaat utama peraturan pemerintah ini:

- ▶ **Kemudahan Berusaha**
Dengan mengintegrasikan Izin lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha (tidak dihilangkan)
- ▶ **Pelibatan Masyarakat**
memberikan akses keterlibatan masyarakat dalam penyusunan izin lingkungan secara proporsional
- ▶ **Memperkuat Posisi Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup**
Perizinan Berusaha/ Izin Usaha/Persetujuan Pemerintah memuat Persyaratan kewajiban dan aspek Lingkungan yang dihasilkan dari proses dokumen lingkungan; Penguatan baku mutu lingkungan; dan Penguatan penguatan kompetensi penyusunan dan penilai AMDAL



PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN KEHUTANAN

Manfaat utama peraturan pemerintah ini:

- ➔ **Legalitas Kawasan Hutan**
mempercepat penetapan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan sehingga memberikan kepastian kawasan untuk pembangunan kehutanan
- ➔ **Penataan Hutan sebagai Kesatuan Ekosistem**
dengan memperhatikan aspek kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola ekonomi (landscape ecology)
- ➔ **Memberikan Kemudahan**
bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor (multiusaha)
- ➔ **Keadilan Bagi Masyarakat**
dalam mendapat akses kelola hutan melalui perhutanan sosial; serta pengakuan terhadap masyarakat hukum adat



PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA SANKSI ADMINISTRASI DAN TATA CARA PNBP DARI DENDA ADMINISTRASI BIDANG KEHUTANAN

Manfaat utama peraturan pemerintah ini:

- ➔ **Pengenaan Sanksi**
bagi pelanggaran penggunaan kawasan hutan yang berizin maupun tanpa izin melalui sanksi administrasi dan juga denda
- ➔ **Kepastian Penyelenggaraan Penggunaan Kawasan**
untuk kepentingan sarana prasarana umum dan strategis nasional (minyak dan gas bumi, panas bumi dsb)
- ➔ **Memberikan Pengecualian Sanksi pada Masyarakat Sekitar Hutan**
bahwa orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari Sanksi Administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan

PERATURAN MENTERI LHK TURUNAN UUCK

Undang-Undang tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam upaya memberikan sumbangan langsung bagi serapan tenaga kerja, investasi dan pemerataan wilayah. KLHK telah mengesahkan Peraturan Menteri untuk menjadi

turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan 3 Peraturan Pemerintah (PP NO. 22, 23, dan 24 Tahun 2021) yang ditetapkan pada 1 April 2021, sebagai berikut :

Permen LHK No.4 Tahun 2021

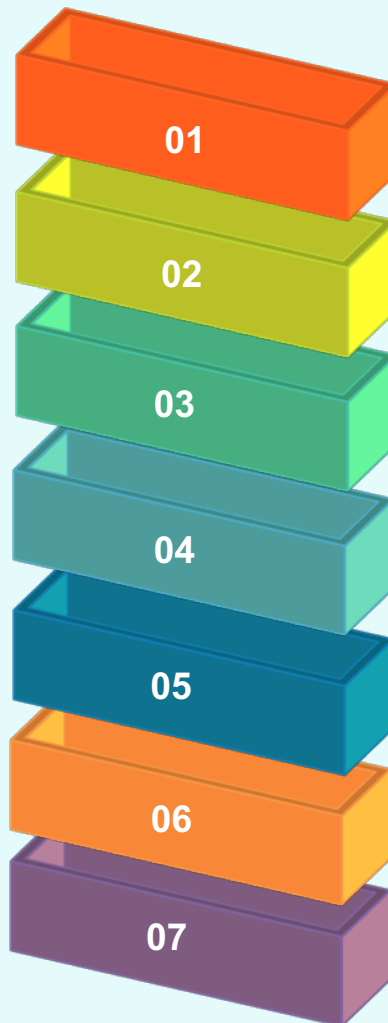
Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Permen LHK No.6 Tahun 2021

Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Permen LHK No.8 Tahun 2021

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Permen LHK No.3 Tahun 2021

Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Permen LHK No.5 Tahun 2021

Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Permen LHK No.7 Tahun 2021

Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan

Permen LHK No.9 Tahun 2021

Pengelolaan Hutan Sosial



4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Geliat tapak memperkuat **ekonomi negeri**

Melalui skema perhutanan sosial, masyarakat dapat membudidaya flora dan fauna dalam kawasan hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Salah satu kegiatannya berupa budidaya lebah madu.

Foto oleh BPSKL Wliayah Sumatera

Lokasi di Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Depati Junjung, Kabupaten Kepahiang

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

RPJMN Tahun 2020-2024 adalah titik dorong untuk RPJPN 2025-2045. Berbagai langkah strategis nasional telah dicanangkan dalam kerangka menuju Visi Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Dalam upaya menuju visi tersebut, Indonesia diharapkan bisa terlepas dari *middle income trap*. Sebagai titik dorong, pelaksanaan RPJMN 2020-2024 ditandai oleh perkuatan reformasi regulasi dan kelembagaan. Salah satunya difokuskan untuk mengarahkan pembentukan regulasi dan penataan organisasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan target-target pembangunan. Pada awal periode ini Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan sebagai isyarat langkah lebih lanjut dalam perbaikan tatakelola dan percepatan investasi serta penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, pelaksanaan RPJMN 2020-2024 ditajamkan dengan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*). *Major Project* ini memuat proyek-proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pelaksanaan *Major Project* terintegrasi melibatkan kementerian atau lembaga, pmda, BUMN, dan swasta serta masyarakat. Pada mulanya terdapat 41 *Major Project* yang disusun untuk membuat RPJMN 2020-2024 agar lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, *Major Project* pemutakhiran menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021 dan menjadi 45 MP pada RKP Tahun 2022.

Sebagai penjabaran peran sektor LHK pada RPJMN tersebut, pada dokumen Renstra 2020-2024, Kementerian LHK memiliki 4 (empat) Tujuan yang akan dicapai melalui 4 (empat) Sasaran Strategis yang diukur keberhasilannya dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama. Renstra 2020-2024 dimaksud dilaksanakan melalui 6 (enam) Program yaitu (1) Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan, (2) Program Kualitas Lingkungan Hidup, (3) Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, (4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, (5) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan (6) Program Dukungan Manajemen.

Perubahan tugas dan fungsi Kementerian LHK dalam Perpres Nomor 92 Tahun 2020 berdampak pada perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang ditetapkan melalui Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021. Terdapat unit kerja eselon I baru yaitu Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI LHK). Selanjutnya fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan inovasi dan inovasi di lingkungan Kementerian LHK akan diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengintegrasian fungsi tersebut dimulai secara penuh pada tahun 2022 dan berdampak pada berkurangnya Program menjadi 5 (lima) Program yaitu (1) Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan, (2) Program Kualitas Lingkungan Hidup, (3) Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, (4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan (5) Program Dukungan Manajemen.

Secara garis besar, tidak terdapat perubahan mendasar dan substantif terhadap Renstra sebelumnya. Dokumen Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi) ini tetap mengacu pada peran sektor LHK dalam RPJMN 2020-2024. Pendekatan yang ditempuh pada dokumen Revisi ini adalah *rewording*, menata kinerja, dan glorifikasi atas kerja-kerja yang telah dilakukan pada tahun 2020 dan 2021, yang pada prinsipnya antara lain:

- a. Merumuskan sasaran strategis dibawah rumusan tujuan;
- b. Mentransformasikan sasaran strategis sebagai sasaran program;
- c. Mentransformasikan indikator kinerja sasaran strategis sebagai indikator kinerja program;
- d. Setiap program selanjutnya diintervensi pemenuhan kinerjanya oleh UKE I yang bersinggungan.

Arsitektur kinerja pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi), Kementerian LHK memiliki 4 (empat) Tujuan yang akan dicapai melalui 13 (tiga belas) Sasaran Strategis yang diukur keberhasilannya dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama. Kinerja Kementerian LHK Tahun 2020-2024 sesuai Renstra Kementerian LHK sebelumnya, Optimalisasi kinerja yang disusun, dan Kinerja Program Kementerian LHK Tahun 2020-2024 yang mutakhir kami sajikan dalam 3 halaman berikutnya.

KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020
Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Satuan
I.	Pilar Lingkungan : Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim						
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74	Poin
2.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	16.28	16.75	17.22	17.38	17.54	%
3.	Penurunan Laju Deforestasi	0.44	0.43	0.38	0.33	0.31	Juta ha
4.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	61	63	65	67	70	Poin
5.	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	90.000	220.000	230.000	230.000	230.000	Ribu ha
6.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)	15,6	13,8	10,3	12,1	18,2	Juta ha
II	Pilar Ekonomi : Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan.						
7.	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	103	106	109	112	115	Rp. Triliun
8.	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	12	13	14	15	16	US\$ Milyar
9.	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	Rp. Triliun
III	Pilar Sosial : Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan						
10.	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	5	10	10	9	3	Juta ha
11.	Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	130	600	600	600	600	Ribu ha
12.	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	500	1.000	1.250	750	500	ha
IV	Pilar Tata Kelola : Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing						
13.	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	Poin
14.	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	1.429	2.267	2.567	2.962	3.220	Kasus
15.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70	Poin
16.	Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif	52	70	80	90	100	Produk
17.	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	70	72	75	78	80	Poin
18.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	77	79	81	83	85	Poin
19.	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	1	1	1	1	1	Opini WTP
20.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level

OPTIMALISASI KINERJA TAHUN 2020-2024

Tabel kinerja dibawah ini merupakan optimalisasi kinerja dalam Rencana Stategis KLHK Tahun 2020-2024 dengan cara menyelaraskan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama.

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN PROGRAM)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Satuan
I.	Pilar Lingkungan : T1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim							
1.	T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74	Poin
2.	T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	T1.S2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	61,00	63,00	65,00	67,00	70,00	Poin
3.	T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1 Persentase penurunan emisiss GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	16,05	16,92	17,13	17,33	17,47	% (Persen)
4.	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20	Juta Hektar/ tahun
II	Pilar Ekonomi : T2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup							
5.	T2.S1 Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah	T2.S1.1 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	11,80	12,30	13,10	14,10	15,00	Triliun Rupiah
6.	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	108,60	111,80	115,20	118,60	122,22	Triliun Rupiah
7.	T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	US\$ Milyar
8.	T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	Triliun Rupiah
III	Pilar Sosial : T3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan							
9.	T3.S1 Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan status penetapan	0,33	12,00	13,49	11,83	-	Juta Hektar
10.	T3.S2 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	101,00	184,40	94,70	700,00	787,10	Ribu Hektar
11.	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	125.000	230.000	200.000	1.750.000	1.675.000	Hektar
IV	Pilar Tata Kelola : T4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima							
12.	T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00	Poin
13.	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	Poin

KINERJA PROGRAM KLHK TAHUN 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	UKE I
Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup	PPKL, PSLB3, PKTL, BSI LHK, PHLHK, KSDAE, PDASRH, BRGM
	T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	T1.S2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PSLB3
	T2.S1 Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah	T2.S1.1 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	PPKL, PSLB3, BSI LHK
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1 Persentase penurunan emisiss GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	PPI, BSI LHK
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	PHL, KSDAE, PDASRH, PSKL, PKTL, PHLHK, BRGM
	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	PHL, KSDAE, PSKL, BSI LHK, BP2SDM
	T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting	PHL, KSDAE
	T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNPB Fungsional KLHK	PHL, KSDAE, PKTL
	T3.S1 Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	PKTL
	T3.S2 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	PKTL
	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	PSKL, PHL, KSDAE
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	BP2SDM
Dukungan Manajemen	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	SETJEN, ITJEN, SELURUH SEKRETARIAT UKE I

BUAH MANIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH



Instalasi Pengolahan Air Wudlu
Masjid Istiqlal, Jakarta
Foto Setditjen PPKL

Indonesia, pada berbagai strata pemerintahan terus bekerja mewujudkan komitmen global dalam menjaga kelestarian sumber daya air.

Sebagai contoh capaian signifikan yang telah dilakukan KLHK adalah instalasi daur ulang air wudhu di Masjid Istiqlal, Jakarta. Berawal dari banyaknya air buangan *grey water* khususnya air bekas wudhu yang terbuang langsung ke lingkungan tanpa dimanfaatkan menjadi masalah utamanya. Setelah dikelola dengan *Ultrafiltration System* air tersebut dapat dimanfaatkan kembali, dimana kapasitas terpasang untuk mengolah air limbah fasilitas ini bisa mencapai 96 m³ per hari, lebih dari cukup untuk menyediakan air bersih bagi setidaknya 8.000 Jemaah setiap hari



KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dari masing-masing sasaran strategis, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. kerangka pendanaan KLHK bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan Pendapatan Negara Buka Pajak (PNBP), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana hibah. Selain itu, juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (innovative financing) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *blended finance*, *green finance* serta *output based* transfer dan hibah ke daerah. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran programdan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan KLHK dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini untuk memastikan bahwa proyek KLHK yang mendukung Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan program prioritas KLHK dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Tabel-tabel berikut ini merupakan skenario kerangka pendanaan Renstra KLHK Tahun 2020-2024:

1. Skenario Optimis

No	Program	Anggaran (x Rp.1000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kualitas Lingkungan Hidup	876.368.871	696.199.936	793.416.676	1.150.454.180	1.190.125.014
2	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	117.067.387	94.049.341	93.403.000	251.522.868	260.196.071
3	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.928.136.351	3.550.850.352	2.682.466.414	4.789.576.300	5.223.699.621
4	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	117.067.387	94.049.341	93.403.000	135.434.350	140.104.500
5	Dukungan Manajemen	3.003.515.210	3.095.533.967	3.377.671.317	4.897.623.410	5.066.506.976
Total		7.085.656.315	7.607.660.258	7.120.421.454	11.224.611.108	11.880.632.181

Pada revisi Renstra ini, KLHK telah menyusun skenario kerangka pendanaan, yaitu skenario optimis, skenario moderat, dan skenario *baseline*/BAU, penjelasan masing-masing skenario sebagai berikut:

- Skenario Optimis**, dengan asumsi pagu pendanaan yang diperoleh KLHK di TA 2023 dan 2024 mengalami peningkatan pada rentang 30-50% dibandingkan pagu TA 2022.
- Skenario Moderat**, dengan asumsi pagu pendanaan yang diperoleh KLHK di TA 2023 dan 2024 mengalami peningkatan pada rentang 15-30% dibandingkan pagu TA 2022.
- Skenario *Baseline*/BAU**, dengan asumsi pagu pendanaan yang diperoleh KLHK di TA 2023 dan 2024 sama atau mengalami peningkatan pada rentang 0-15% dibandingkan pagu TA 2022.

2. Skenario Moderat

No	Program	Anggaran (x Rp.1000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kualitas Lingkungan Hidup	876.368.871	696.199.936	793.416.676	991.770.845	1.031.441.679
2	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	160.568.496	171.026.662	173.464.047	216.830.059	225.503.261
3	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.928.136.351	3.550.850.352	2.682.466.414	4.253.083.018	4.687.206.338
4	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	117.067.387	94.049.341	93.403.000	116.753.750	121.423.900
5	Dukungan Manajemen	3.003.515.210	3.095.533.967	3.377.671.317	4.222.089.146	4.390.972.712
Total		7.085.656.315	7.607.660.258	7.120.421.454	9.800.526.818	10.456.547.890

Pada dokumen Renstra ini, KLHK menggunakan skenario moderat, dengan asumsi pagu pendanaan yang diperoleh KLHK di TA 2023 dan 2024 mengalami peningkatan pada rentang 15-30% dibandingkan pagu TA 2022. Melalui skema kerangka pendanaan ini diharapkan pada 2023 dan 2024

target yang disusun dapat menyelesaikan *backlock* target-target tahun sebelumnya yang belum tercapai sehingga amanat target kinerja baik dalam rencana strategis KLHK dan RPJMN Tahun 2020-2024 terealisasi dengan baik.

3. Skenario Baseline/BAU

No	Program	Anggaran (x Rp.1000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kualitas Lingkungan Hidup	876.368.871	696.199.936	793.416.676	848.955.843	872.758.344
2	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	160.568.496	171.026.662	173.464.047	185.606.530	190.810.452
3	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.928.136.351	3.550.850.352	2.682.466.414	3.770.239.063	4.150.713.055
4	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	117.067.387	94.049.341	93.403.000	99.941.210	102.743.300
5	Dukungan Manajemen	3.003.515.210	3.095.533.967	3.377.671.317	3.614.108.309	3.715.438.449
Total		7.085.656.315	7.607.660.258	7.120.421.454	8.518.850.956	9.032.463.599

PENGARUSUTAMAAN

Dalam RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan

pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.



1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).



2. Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.



3. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.



4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

SAMPAH JADI BERKAH

Yuk Nabung Sampah, semboyan yang pada era ini perlu digaungkan.

Salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat adalah dengan pengelolaan sampah.

Salah satu contoh manis pengelolaan sampah yaitu Bank sampah gemah ripah beralamat di Jl. Bantul, Sawahan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, DIY. Bank sampah ini merupakan salah satu dari bank sampah di DIY yang seluruhnya berjumlah sekitar 300 an unit. Bank sampah ini sebelumnya merupakan bengkel Kesehatan lingkungan (kesling) yang didirikan oleh Bapak Bambang Suwerda, seorang dosen Politeknik Kesehatan di DIY pada tahun 2006. Melihat kondisi masyarakat yang membakar dan membuang sampah sembarangan, bengkel kesling ini disulap menjadi bank sampah pada tanggal 23 Februari 2008. Dengan modal tekun dan mandiri, saat ini bank sampah gemah ripah sudah memiliki lebih dari 1000 nasabah tetap.

Pengelolaan Sampah

Tutup botol jadi gantungan kunci, sampah daun jadi kompos, tidak berguna menjadi berharga

Foto Mustofa Bisri



Sampah jadi berkah
Pilah, kelola, jadi mahakarya



5. METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kawasan konservasi yang **selalu terjaga**

Hutan yang terjaga kelestariannya menjadi cara untuk mempertahankan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia. Sehingga hewan-hewan yang dilindungi seperti burung elang brontok (*Nisaetus cirrhatus*) dapat berkembangbiak dengan baik.

*Foto oleh Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Lokasi di TN Gunung Halimun Salak, Jawa Barat*

METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Upaya meningkatkan kinerja Kementerian LHK

Arsitektur kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 memuat dari visi, misi, tujuan sasaran strategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), beserta target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang akan digunakan menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian. Indikator ini disusun dengan tujuan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada tulisan renstra ini, terdapat 13 Indikator Kinerja Utama yang mendukung 4 tujuan Kementerian LHK yang dibagi dalam pilar lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola. Setiap indikator tersebut ada keterkaitan kinerja masing-masing unit kerja Eselon I agar pembangunan LHK berlandaskan gotong royong dan saling mendukung.

Masing-masing indikator kinerja utama memiliki penanggung jawab untuk menyajikan hasil kinerjanya. Maka dari itu, perlu disusun mekanisme perhitungan untuk mengukur indikator tersebut untuk menjamin tujuan pembangunan Kementerian LHK 5 tahun kedepan yang terarah dan optimal. Selain itu, tujuan penyusunan metode perhitungan indikator ini yaitu: (1) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, (2) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (3) menilai keberhasilan organisasi. Nantinya, pada setiap akhir periode, Kementerian LHK akan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dan hasilnya ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja Kementerian LHK.

IKU 1.

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 berada pada rentang 68,71 – 69,74 poin

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup (yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut). IKLH sebagai indikator kualitas lingkungan hidup membantu mendisain program (perumusan kebijakan) dan mempermudah komunikasi dengan publik tentang kondisi lingkungan hidup.

IKLH dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai/mengukur kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Entitas pengukuran IKLH terdiri dari: (1) IKLH nasional, IKLH Provinsi dan IKLH Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan (2) IKLH tahun 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) komponen (sub indeks), yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Dalam penghitungan IKLH, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Gambut (IKEG) diintegrasikan sebagai Indeks Kualitas Lahan. IKLH berdasarkan komponen pembentuknya, dimana pada tahun 2020-2024 terdiri atas 4 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

KONTEKS

Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah provinsi dan nasional. Oleh karena itu, IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta dapat juga digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi, terutama pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Rentang nilai IKLH berkisar dari 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan kondisi kualitas lingkungan hidup suatu wilayah semakin baik, dan sebaliknya semakin rendah nilai IKLH suatu wilayah, maka kondisi kualitas lingkungan hidupnya semakin buruk. Bila Nilai IKLH provinsi di bawah nilai rata-rata IKLH nasional (atau lebih kecil) berarti provinsi bersangkutan harus berusaha keras untuk akselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya.

SUMBER DATA

Secara konseptual, IKLH menunjukan hal-hal sebagai berikut: (1) nilai IKLH bersifat komparatif, artinya nilai satu provinsi relatif terhadap provinsi lainnya dan (2) masing-masing provinsi memberi kontribusi terhadap IKLH nasional secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya terhadap total penduduk dan luas wilayah Indonesia.

Sumber data untuk menghitung nilai IKLH adalah berasal dari data-data kualitas lingkungan hidup yang dikumpulkan secara nasional, sehingga IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, IKLH provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA

Komponen yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah:

- (1) Indeks Kualitas Air (IKA);
- (2) Indeks Kualitas Udara (IKU);
- (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Gambut (IKEG); dan
- (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Penghitungan IKLH mengalami perubahan dibandingkan metode penghitungan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar. Selain itu, terdapat penambahan komponen baru pada IKLH, yaitu IKEG dan IKAL. Penambahan parameter baru juga dilakukan pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA). Komponen Indeks Kualitas Air (IKA), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 9 parameter, yaitu DO (Oksigen Terlarut), *Fecal Coliform*, COD, BOD, pH, Amonia (NH₃-N), Total Fosfat (T-P), Nitrat (NO₃-N), dan TSS.

Rumus yang digunakan untuk IKLH provinsi adalah:

a. Indeks Kualitas Udara

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (PU - 0,1) \right)$$

Keterangan:

PU = 40% Indeks SO₂ + 40% Indeks NO₂ + 20% Indeks PM_{2.5}

PU = Indeks Pencemar Udara

b. Indeks Kualitas Air

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$$

Keterangan:

IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j
C_i = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)
L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j

M = maksimum

A = average (rata-rata)

c. Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan =

$$\left((IKTL \times \left(\frac{Luas\ Non\ KHG}{Luas\ Wilayah} \times 100 \right)) + (IKEG \times \left(\frac{Luas\ KHG}{Luas\ Wilayah} \times 100 \right)) \right) / 100$$

- Indeks Kualitas Tutupan Lahan

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

$$TL = (LTH + (LTH + LRTB) \times 0,6) / LW$$

Keterangan:

TL = Tutupan Lahan
LTH = Luas Tutupan Hutan
LRTB = Luas Tutupan Belukar dan Belukar Rawa
LRTB = Luas Ruang Terbuka Hijau
LW = Luas Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

- Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

$$IKEG = (w1 \times KNL) + (w2 \times BURN)$$

Keterangan:

KNL = Kanal
BURN = Area terbakar
w1 dan w2 = Bobot tiap parameter

Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO₂, SO₂, dan PM_{2.5}. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, dan sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

d. Indeks Kualitas Air Laut

$$IKAL = \sum_{i=1}^n W_i I_i$$

Keterangan:

W = Bobot parameter i

I = Nilai dari parameter i

n = Jumlah parameter

Sehingga,

$$IKLH_Provinsi = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$$

Keterangan:

IKLH_provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat provinsi

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

IKAL = Indeks Kualitas Air Laut

Setelah didapatkan nilai IKLH provinsi, selanjutnya untuk menghitung IKLH Nasional digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKLH = \sum_{i=1}^{34} IKLH_Provinsi_i \times \left(\frac{Populasi_Provinsi_i}{Populasi_Indonesia} + \frac{Luas_Provinsi_i}{Luas_Indonesia} \right) \div 2$$

PENANGGUNG JAWAB

Direktorat Jenderal PPKL bertanggung jawab sebagai koordinator untuk perhitungan nilai dan pelaporan IKLH nasional. Selain itu, Direktorat Jenderal PPKL melakukan penghitungan komponen indeks penyusun IKLH, yaitu IKA, IKU, IKL, dan IKAL. Pemenuhan kinerja IKLH dilaksanakan dalam berbagai bentuk intervensi, baik melalui program dan kegiatan pembangunan maupun melalui kerangka regulasi menjadi tanggung jawab dari Eselon I terkait, diantaranya Direktorat Jenderal PPKL, Direktorat Jenderal PSRB3, Direktorat Jenderal PKTL, BSI LHK, Direktorat Jenderal PHLHK, Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Jenderal PDASRH, dan BRGM.

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74	DITJEN PPKL

BENTUK SINGGUNGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 1 : Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim											
Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	T1.S1.1.1 Meningkatnya kualitas udara	T1.S1.1.1.1 Nilai indeks kualitas udara	Poin	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	PPKL
			T1.S1.1.2 Meningkatnya kualitas air	T1.S1.1.2.1 Nilai indeks kualitas air	Poin	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	PPKL
			T1.S1.1.3 Meningkatnya kualitas air laut	T1.S1.1.3.1 Nilai indeks kualitas air laut	Poin	58,5	59	59,5	60	60,5	PPKL
			T1.S1.1.4 Meningkatnya kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	T1.S1.1.4.1 Nilai indeks kualitas lahan	Poin	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	PPKL
			T1.S1.1.5 Meningkatnya pengelolaan B3	T1.S1.1.5.1 Jumlah B3 yang dikelola	Ton	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	PSLB3
			T1.S1.1.6 Meningkatnya pengelolaan limbah B3	T1.S1.1.6.1 Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	89.432.953	98.660.447	107.980.346	117.230.839	126.522.117	PSLB3
			T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	32	49	71	72	73	PKTL
				T1.S1.1.7.2 Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	Laporan	48	62	175	195	195	PKTL

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
			T1.S1.1.8 Meningkatnya Kesesuaian Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1.1.8.1 Jumlah Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	0	0	1	5	7	BSI LHK
			T1.S1.1.9 Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Perundangan undangan Bidang LHK	T1.S1.1.9.1 Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	% (persen)	32,23	40	65	68	70	PHLHK
			T1.S1.1.10 Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	T1.S1.1.10.1 Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	Kasus	273	152	182	498	570	PHLHK
			T1.S1.1.11 Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	T1.S1.1.11.1 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Hektar	8.000.000	18.000.000	28.000.000	38.000.000	43.000.000	KSDAE
			T1.S1.1.12 Meningkatnya Pengelolaan Danau Prioritas Nasional	T1.S1.1.12.1 Jumlah danau prioritas nasional yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15	15	15	15	15	PDASRH
			T1.S1.1.13 Meningkatnya kualitas ekosistem gambut di 7 Provinsi	T1.S1.1.13.1 Luas ekosistem gambut di 7 provinsi yang direstorasi	Hektar	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	BRGM

IKU 2.

INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS)

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah pada Tahun 2024 berada pada rentang 61-70 poin

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Indeks pengelolaan (governance) dan indeks efektivitas dan efisiensi dengan parameter meliputi: input, proses, output, outcome, dampak dan dengan indikator berupa: kebijakan, sumber daya manusia, anggaran, sosialisasi dan pemahaman, *acceptability* dan implementasi, ratio target/capaian terhadap kapasitas, efisiensi anggaran (rasio incremental capaian per rasio anggaran), peserta Adipura, penghargaan Adipura, IKLH (IKA). Entitas pengukuran IKPS adalah pengelolaan sampah sejak dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional, baik yang berkenaan dengan lingkup pengelolaan (penanganan dan pengurangan sampah), maupun yang berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolannya.

KONTEKS

Kinerja pengelolaan sampah sangat menentukan wajah suatu kota/kabupaten dan provinsi hingga akhirnya penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah secara nasional. Semakin baik sistem kinerja pengelolaan persampahan, maka semakin bersih dan sehat kota dan sebaliknya semakin buruk kinerja pengelolaan sampah, maka semakin buruk dan tidak sehat kota tersebut. Nilai penting dari kinerja sistem pengelolaan sampah tidak hanya berkenaan dengan estetika, tetapi mencakup juga manfaat sebagai berikut: (1) perlindungan kesehatan masyarakat, (2) perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, (3) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan (4) peningkatan nilai sosial budaya masyarakat.

Untuk itu, strategi pengelolaan sampah yang diupayakan oleh KLHK adalah: (1) strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, antara lain adalah penguatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran, peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan SDM, pembentukan sistem informasi, penguatan keterlibatan masyarakat dan komitmen dunia usaha dan (2) strategi penanganan sampah, antara lain adalah penguatan komitmen Lembaga eksekutif dan Legislatif daerah dalam penyediaan anggaran, peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan SDM, pembentukan sistem informasi, dan penguatan keterlibatan masyarakat.

SUMBER DATA

Data dukung indeks kinerja pengelolaan sampah dihimpun berdasarkan baseline nilai rata-rata IKPS nasional sebesar 50,59 poin yang bersumber dari data kebijakan dan strategis daerah (Jakstrada) pada 138 kabupaten/kota.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA

Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian target dari Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebagai berikut:

1. Komponen penilaian terdiri dari 2 yaitu:
 - a. Indeks pengelolaan (*governance*)
 - b. Indeks efektivitas dan efisiensi dengan parameter input, proses, output, *outcome*, dan dampak.

2. Pembobotan komponen menurut parameter dan indikator sebagai berikut:

Komponen	Parameter	Bobot		Indikator
Indeks Pengelolaan (<i>governance</i>)	Input	30	15	Kebijakan
			5	Sumber daya manusia
			10	Anggaran
	Proses *)	0	0	Sosialisasi dan pemahaman
			0	<i>Acceptability</i> dan implementasi
Indeks Efektivitas dan Efisiensi	Output	50	25	Rasio capaian/ target terhadap kapasitas
			25	Efisiensi anggaran (rasio incremental capaian per rasio anggaran)
	Outcome	10	3	Peserta Adipura
			7	Penghargaan Adipura
	Dampak	10	10	IKLH (IKA)
TOTAL		100	100	

Keterangan: *) Belum menjadi pembagi, jika indikator belum ada kesepakatan

3. Penjelasan untuk setiap indikator sebagai berikut:

- a. Kebijakan: indikator penilaian kinerja kebijakan adalah ketersediaan kebijakan pemerintah daerah yang dilihat dari:
 - 1. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah
 - 2. Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali) tentang Pembatasan/ Pengurangan Sampah Plastik.
 - 3. Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali) tentang Penanganan Sampah Plastik.
 - 4. Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali) tentang Pemilahan Sampah.
 - 5. Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali) tentang Bank Sampah.
 - 6. Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali) tentang Adipura dllNilai terbesar diberikan untuk Perda Pengelolaan Sampah sebesar 7, sedangkan nilai kebijakan turunannya diberikan nilai 2 per kebijakan dengan maksimal nilai turunannya 8.
- b. Sumber daya manusia: indikator penilaian sumber daya manusia adalah rasio beban pengelolaan sampah terhadap jumlah operator lapangan dengan asumsi 1 ton/hari sampah ditangani oleh 1 orang (ton/orang/hari). Kisaran penilaiannya sebagai berikut:

Sumber daya manusia (rasio beban pengelolaan sampah terhadap jumlah operator lapangan) (ton/orang/hari)	Nilai
4,5 – 5,5.	5
3,5-4,5 ; 5,5-6,5	4
2,5-3,5 ; 6,5-7,5	3
1,5-2,5 ; 7,5-8,5	2
< 1,5 ; > 8,5	1

- c. Anggaran: Indikator penilaian anggaran adalah persentase alokasi anggaran pengelolaan sampah dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan kisaran penilaian sebagai berikut:

Persentase Anggaran	Kelas Anggaran	Nilai
< 1 %	1	1,67
1-2 %	2	3,34
2-3 %	3	5,01
3-4 %	4	6,68
4-5 %	5	8,35
>5 %	6	10

- d. Rasio Capaian:
(Capaian Pengelolaan/Target Jakstrada) x Kapasitas Operasional
- e. Efektivitas Anggaran :
$$\frac{\text{Peningkatan Capaian/Peningkatan Target Jakstrada per tahun}}{\text{Kelas Anggaran}}$$
- f. Peserta Adipura : Indikator peserta Adipura diberikan kepada Kabupaten/Kota yang menjadi peserta Adipura memperoleh nilai 3, sedangkan untuk Kabupaten/kota penerima Penghargaan Adipura memperoleh nilai 7.
- g. Komponen IKLH: Indikator untuk mengetahui dampak IKPS sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)} \times 0,1$$

Berdasarkan data dan formulasi IKPS tersebut di atas, maka nilai IKPS rata-rata di 138 Kabupaten/Kota adalah 50.59 yang dibedakan atas Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil dengan nilai sebagai berikut:

Kota	Nilai Rata-rata IKPS
Metropolitan	73,7
Besar	74,8
Sedang	59,1
Kecil	45,1

PENANGGUNG JAWAB

Ditjen PSLB3 KLHK bertanggung jawab sebagai koordinator untuk pencatatan/pelaporan hingga perhitungan nilai IKPS nasional, sedangkan pemenuhan kinerja dalam berbagai bentuk intervensi, baik melalui program dan kegiatan pembangunan maupun melalui kerangka regulasi adalah menjadi tanggung jawab dari Eselon I terkait, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan lain-lain.

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Moptimalisasi pengelolaan sampah								
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	(%) Persen	61	63	65	67	70	DITJEN PSLB3

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 1 : Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim											
Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	T1.S2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan n Sampah (IKPS)	T1.S2.1.1 Meningkatnya Pengelolaan Sampah	T1.S2.1.1.1 Jumlah Sampah yang dikelola	Ton	24.910.917	25.419.408	25.935.578	26.194.934	26.456.883	PSLB3

IKU 3.

PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK DARI SEKTOR LIMBAH DAN KEHUTANAN YANG Mendukung PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Presentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon Tahun 2024 berada pada rentang 16,05-17,47 %.

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Batasan dan entitas pengukuran penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah, mencakup:

1. Segala kegiatan/aktivitas yang berdampak melepaskan dan menyerap emisi pada sektor kehutanan dan limbah;
2. Program/kegiatan/kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada penurunan emisi GRK.

KONTEKS

Penurunan emisi GRK merupakan komitmen nasional yang dilaksanakan pada 5 (lima) sektor, dan 2 (dua) sektor diantaranya berada dalam kewenangan KLHK, yakni sektor kehutanan dan limbah. Komitmen nasional adalah menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 dengan tanpa syarat (unconditional) dan sampai 41% dengan syarat (conditional).

SUMBER DATA

Sumber data terkait data penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor sektor kehutanan dan limbah, termasuk program/kegiatan yang berdampak bagi penurunan emisi terdapat pada seluruh unit kerja Eselon I yaitu:

- Sektor Kehutanan : Ditjen PKTL, Ditjen PDASRH, Ditjen PHL, Ditjen KSDAE, Ditjen PPI, Ditjen PHLHK, dan BRGM
- Sektor Limbah. : Ditjen PPKL dan Ditjen PSLB3.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA

Terdapat 4 tahap perhitungan penurunan emisi:

Emisi/Penyerapan GRK = AD x EF

Keterangan:

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| <i>Activity Data (AD)</i> | = | besaran kuantitatif kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat melepaskan dan/atau menyerap GRK |
| <i>Emission Factor (EF)</i> | = | besaran emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer atau diserap per satuan aktivitas tertentu |

Pengumpulan AD dan EF dilakukan oleh unit yang ditunjuk pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pengembangan EF juga dapat dilakukan oleh unit peneliti.

2. Perhitungan *Business as Usual* : Berdasarkan *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perhitungan penurunan emisi GRK dilakukan dengan rumus:

**Penurunan emisi GRK =
Emisi pada tingkat BaU – Emisi Aktual (Hasil Inventarisasi) GRK**

4. Verifikasi aksi penurunan emisi GRK, dilakukan dengan skema MRV Nasional yang ditampilkan pada gambar sebagai berikut :



Pelaksanaan verifikasi capaian penurunan emisi GRK untuk masing-masing sektor dilakukan metodologi perhitungan yang mengacu pada metodologi yang telah dibangun pada masing-masing penanggung jawab aksi di kementerian teknis terkait, antara lain:

1. Sektor Kehutanan
Verifikasi sektor kehutanan dilakukan terhadap aksi/kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Aksi (Ditjen teknis lingkup KLHK dan BRG). Aksi/kegiatan mitigasi yang diverifikasi meliputi kegiatan: (1) penurunan deforestasi, (2) peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, baik di hutan alam (penurunan degradasi hutan) maupun di hutan tanaman, (3) rehabilitasi lahan terdegradasi, (4) restorasi lahan gambut, dan (5) pengendalian *peat fire* (kebakaran gambut). Perhitungan capaian penurunan emisi GRK sektor kehutanan dilakukan melalui pendekatan penghitungan emisi *baseline* (emisi sebelum dilakukan aksi/kegiatan mitigasi) dikurangi dengan emisi aktual (emisi setelah dilakukan aksi/kegiatan mitigasi).
2. Sektor Limbah

Perhitungan terhadap reduksi emisi GRK sektor limbah dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Penentuan *baseline*, adalah kondisi pada saat sebelum dilaksanakan mitigasi (*business as usual*). Kondisi tanpa mitigasi pada pengelolaan limbah adalah pada saat gas rumah kaca (karbondioksida, metan dan dinitro-oksida) dihasilkan dari limbah, dan tidak dilakukan pemanfaatan GRK tersebut atau tidak dilakukan pencegahan lepasnya GRK ke atmosfer.
- b. Aktivitas aksi mitigasi pada bidang pengelolaan limbah padat domestik dengan pengukuran langsung dan estimasi emisi.

PENANGGUNG JAWAB

Ditjen PPI bertanggung jawab sebagai koordinator untuk perhitungan dan pelaporan pencapaian penurunan emisi GRK atas aksi yang terverifikasi pada sektor limbah dan kehutanan yang dilakukan oleh Eselon I lingkup KLHK. Ditjen yang membantu terkait penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah:

1. Ditjen PHL, Ditjen PKTL, Ditjen PHLHK, Ditjen KSDAE, Ditjen PSKL, Ditjen PDASRH sebagai pelaksana aksi penurunan emisi untuk sektor kehutanan;
2. Ditjen PSLB3 dan Ditjen PPKL sebagai pelaksana aksi penurunan emisi untuk sektor limbah;
3. BSI LHK sebagai pengkaji dan menyusun standardisasi instrumen penurunan GRK dari faktor emisi untuk sektor kehutanan dan limbah.

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon								
3	Persentase penurunan emisís GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	% (Persen)	16,05	16,92	17,13	17,33	17,47	DITJEN PPI

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 1 : Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim											
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1 Presentase penurunan emisís GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1.1 Meningkatnya tata kelola Penurunan Emisi GRK	T1.S3.1.1.1 Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisís GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim	Dokumen	3	3	3	3	3	PPI
				T1.S3.1.1.2 Jumlah wilayah yang berketahanan iklim	Desa	100	2.400	5.500	6.000	6.000	PPI
				T1.S3.1.1.3 Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai pelaksanaan peran NFP	Dokumen	3	3	3	3	3	PPI
				T1.S3.1.1.4 Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan Verikasi aksi mitigasi perubahan iklim untuk 5 sektor	Dokumen	1	1	1	1	1	PPI
				T1.S3.1.1.5 Penurunan konsumsi bahan perusak ozon	ODP Ton	23,56	47,12	70,7	95,94	121,19	PPI
			T1.S3.1.2 Menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan setiap tahun	T1.S3.1.2.1 Penurunan luas areal kebakaran lahan dan hutan dan lahan	% (persen)	2	2	2	2	2	PPI
			T1.S3.1.3 Meningkatnya standar dan instrumen dibidang ketahanan bencana dan perubahan iklim	T1.S3.1.3.1 Jumlah standar dan instrumen dibidang ketahanan bencana dan perubahan iklim	NSPK	0	0	1	5	8	BSI LHK

IKU 4.

LAJU DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN

Laju deforestasi dan degradasi hutan pada Tahun 2024 berada pada rentang 0,2 juta hektar/ tahun.

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Batasan dan entitas pengukuran penurunan laju deforestasi meliputi:

1. Hutan terdiri dari hutan alam primer, hutan alam sekunder, dan hutan tanaman;
2. Deforestasi yang dimaksud merupakan deforestasi netto yaitu deforestasi bruto dikurangi reforestasi;
3. Perhitungan deforestasi bruto dilakukan pada kondisi penutupan lahan yang pada liputan periode sebelumnya merupakan hutan sedangkan pada liputan periode berjalan/terakhir mengalami perubahan menjadi tidak berhutan (non-hutan);
4. Perhitungan reforestasi dilakukan pada kondisi penutupan lahan yang pada liputan periode sebelumnya merupakan tidak berhutan (non-hutan) sedangkan pada liputan periode berjalan/terakhir mengalami perubahan menjadi hutan.

KONTEKS

Laju deforestasi diakui oleh berbagai pihak telah mengalami penurunan yang drastis dari 3,51 juta hektar pada tahun 1996-2000, kemudian 1,09 juta hektar pada tahun 2014-2015, selanjutnya turun lagi menjadi 0,479 juta hektar pada tahun 2016-2017 hingga menjadi 0,440 juta hektar pada tahun 2017-2018, yang berada dibawah target penurunan deforestasi yang ditetapkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yaitu sebesar 0,450 juta hektar sampai dengan tahun 2020 dan akan menjadi 0,325 pada tahun 2030 (KLHK, 2019). Meskipun demikian, hutan Indonesia masih menunjukkan adanya deforestasi dan belum berada pada angka Nol Deforestasi. Hal ini terjadi memang karena direncanakan ataupun yang tidak direncanakan. Deforestasi terencana misalnya untuk pengembangan infrastruktur pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sedang yang tidak terencana misalnya perambahan baik *illegal logging*, pertambangan maupun pertanian. Hal ini tentunya akan berakibat terhadap: (1) hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, (2) peningkatan emisi GRK serta penurunan karbon stok yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, (3) terus berkurangnya proporsi luas hutan terhadap total luas daratan Indonesia, dan (4) terjadinya bencana banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain.

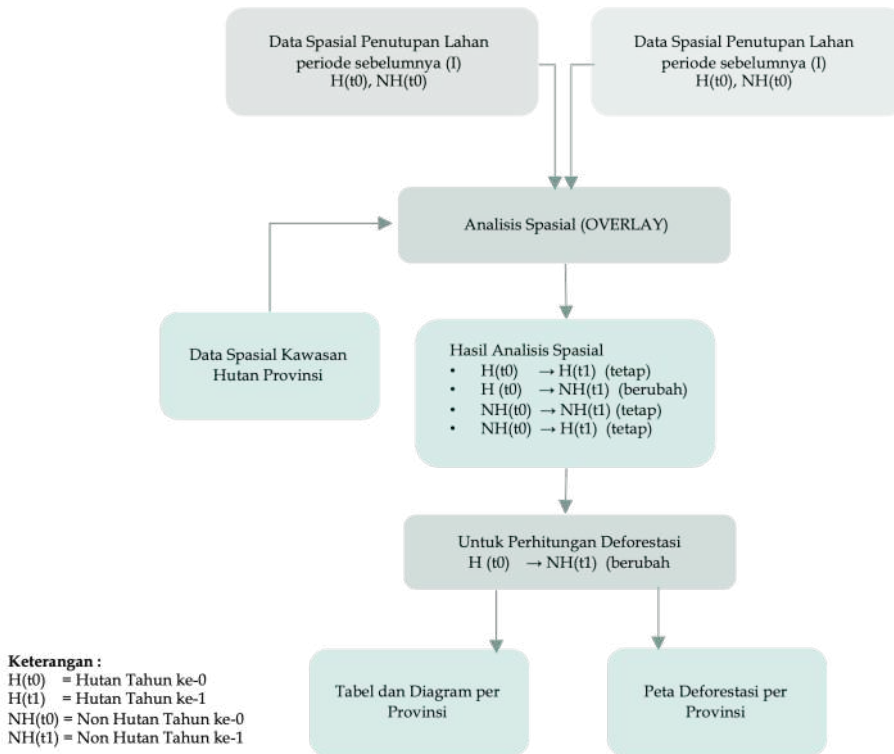
Berkaitan dengan itu, KLHK telah dan akan terus berupaya untuk mengurangi secara signifikan angka deforestasi, antara lain melalui: (1) penghentian pemberian izin baru pengelolaan hutan alam primer dan lahan gambut, (2) penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, (3) pengendalian kebakaran hutan dan lahan, (4) pengendalian kerusakan lahan gambut, (5) mitigasi perubahan iklim, (6) penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui program perhutanan sosial dan program TORA, (7) penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari, (8) rehabilitasi hutan dan lahan, (9) memanfaatkan perkembangan teknologi satelit dalam pengawasan hutan, agar diketahui kapan, dimana dan berapa perubahan tutupan hutan yang terjadi di suatu wilayah, seperti SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional), (10) menciptakan mekanisme sertifikasi dan persyaratan hukum yang mewajibkan praktek-praktek terbaik dalam mengolah dan memproduksi komoditas berkelanjutan (seperti SVLK di produk hutan, ISPO di produk perkebunan dan lain-lain), dan (11) penegakan Hukum. Kesemuanya ditujukan agar tercapai kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SUMBER DATA

Sumber data perhitungan deforestasi adalah tutupan lahan antara dua periode waktu yang berbeda dengan menggunakan hasil penafsiran citra satelit landsat resolusi sedang. Saat ini, KLHK telah mempunyai SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) yang terus dikembangkan sesuai kemajuan IPTEK. SIMONTANA tidak sebatas memantau hutan yang ada di dalam Kawasan hutan, namun juga memantau di seluruh daratan di Indonesia. Pada proses pembuatan penutupan lahan dilaksanakan PKTL yang didukung LAPAN dalam penyediaan citra satelit dan seluruh satuan kerja KLHK khususnya dalam hal verifikasi.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENGUKURAN

Tahapan penghitungan dan penyajian data deforestasi adalah sebagai berikut:



PENANGGUNG JAWAB

Direktorat Jenderal PKTL bertanggung jawab dalam perhitungan laju deforestasi dengan menggunakan hasil penafsiran citra satelit landsat 8 OLI/ resolusi sedang atas tutupan lahan hutan antar dua periode waktu yang diinginkan, sedangkan Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK lainnya (Ditjen PHL, Ditjen KSDAE, Ditjen PDASRH, Ditjen PHLHK, Ditjen PSKL, dan BRGM) bertanggung jawab untuk kinerja penurunan laju deforestasi pada setiap tahun selama periode 2020-2024 hingga akhirnya diharapkan laju deforestasi menjadi nol deforestasi (zero deforestation) hingga tahun 2030.

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Menurunnya laju penyusutan hutan								
4	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	Juta Hektar/ tahun	0,12	0,2	0,2	0,2	0,2	DITJEN PKTL

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 1 : Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.1 Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1 Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	Hektar	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000	PHL
			T1.S4.1.2 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Hektar	15.600.000	29.400.000	39.700.000	51.800.000	70.000.000	KSDAE
			T1.S4.1.3 Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai	T1.S4.1.3.1 Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi	Hektar	112.973	197.027	230.000	230.000	230.000	PDASRH
			T1.S4.1.4 Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman	T1.S4.1.4.1 Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Juta Hektar	1,7	1,9	2,15	2,15	2,1	PHLHK
			T1.S4.1.5 Meningkatnya Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	T1.S4.1.5.1 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	588	580	588	583	584	PKTL
			T1.S4.1.6 Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	32	32	33	33	33	PKTL
			T1.S4.1.7 Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas	T1.S4.1.7.1 Luas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas yang direhabilitasi	Hektar	-	83.000	167.000	200.000	150.000	BRGM
			T1.S4.1.8 Optimalnya pemanfaatn dan pengelolaan kawasan hutan	T1.S4.1.8.1 Optimalisasi akses kelola perhutanan sosial	Hektar	-	-	-	285.500	250.000	PSKL

IKU 5. KONTRIBUSI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PDB NASIONAL (BERDASARKAN HARGA BERLAKU)

Kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) pada Tahun 2024 berada pada rentang 11,8-15 triliun rupiah

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Saat ini pelaporan kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB belum terlihat secara nasional. Padahal, saat ini terus berlangsung sirkular ekonomi dari bidang limbah dan sampah. Hal ini menjadi tantangan baru KLHK untuk berani menampilkan dan meningkatkan capaian lingkungan hidup dalam peningkatan ekonomi.

Entitas pengukurannya mencakup: kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan treatment air. Treatment air terdiri atas kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah melalui jaringan saluran pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini juga mencakup penyedotan dan pembersihan tempat penampungan air limbah, pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan. Selain ini ada treatment berbagai bentuk limbah dan sampah, seperti limbah dan sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah dan sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.

KONTEKS

PDB nasional merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian nasional atau pun sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi di seluruh Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan sebagai indikator untuk mengukur capaian pembangunan perekonomian nasional.

Sektor lingkungan hidup adalah salah satu dari sektor ekonomi nasional yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya kenaikan produksi barang dan jasa lingkungan yang terjadi pada sektor lingkungan hidup yang berlangsung secara terus-menerus, tentunya akan mendorong tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, penting bagi sektor lingkungan hidup untuk terus meningkatkan sirkular ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDG's).

SUMBER DATA

Sumber data untuk menghitung kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB nasional adalah dari data PDB Nasional yang diterbitkan oleh BPS pada setiap tahun pada data PDB atas dasar harga berlaku (PDB Nominal). Pemilihan pada harga berlaku ini untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi nasional.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENGUKURAN

Data yang diambil melalui hasil pemilihan data kompilasi PDB nasional dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 yang disusun Badan Pusat Statistik. Untuk mengetahui data Kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) yaitu dengan pemilihan data PDB nasional pada poin E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab penghitungan adalah Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KLHK, sedangkan Eselon I lingkup KLHK yang terkait sebagai sumber data adalah Ditjen PSLB3, Ditjen PPKL, dan BSI LHK.

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Meningkatnya sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah								
5	Kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Triliun Rupiah	11,8	12,3	13,1	14,1	15	SETJEN (PUSDATIN)

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 2 : Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup											
Kualitas Lingkungan Hidup	T2.S1 Meningkatnya sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah	T2.S1.1 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S1.1.1 Meningkatnya nilai ekonomi pemanfaatan limbah B3	T2.S1.1.1.1 Jumlah nilai ekonomi pengelolaan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3	Triliyun Rupiah	18	18,90	19,85	20,84	21,88	PSLB3
			T2.S1.1.2 Meningkatnya nilai omset pengelolaan sampah di Bank Sampah	T2.S1.1.2.1 Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah	Rupiah	4.503.844.000	4.638.959.320	4.778.128.100	4.921.471.943	5.069.116.101	PSLB3
			T2.S1.1.3 Meningkatnya unit usaha yang melakukan pemanfaatan air limbah	T2.S1.1.3.1 Unit usaha pemanfaatan air limbah	Perusahaan	10	12	14	16	18	PPKL
			T2.S1.1.4 Meningkatnya standar dan instrumen investasi dibidang lingkungan hidup	T2.S1.1.4.1 Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang lingkungan hidup	Lembaga	0	0	75	375	375	BSI LHK

IKU 6.

KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PDB NASIONAL (BERDASARKAN HARGA BERLAKU)

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) pada Tahun 2024 berada pada rentang 108,6-122,2 triliun rupiah

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Saat ini, kontribusi terbesar sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berasal dari sektor kehutanan. Sektor Kehutanan memiliki peran penting dalam meningkatkan geliat ekonomi sekitar hutan (hulu) dan penyedia bahan baku industri (hilir). Sektor kehutanan perlu dioptimalkan dengan program pembangunan hutan berkelanjutan untuk menjawab tantangan meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil hutan dengan kondisi hutan harus lestari. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi sektor kehutanan (LHK) terhadap PDB nasional sangat berarti dengan arti sumbangan sektor kehutanan yang berupa nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi lingkup sektor kehutanan di seluruh wilayah Indonesia meningkat. Untuk menghitung dari PDB dari sektor kehutanan berasal dari : (1) kegiatan pengelolaan hutan; (2) pemanenan dan pemungutan kayu; (3) pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan (4) jasa penunjang kehutanan.

KONTEKS

PDB nasional merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian nasional atau pun sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi di seluruh Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan sebagai indikator untuk mengukur capaian pembangunan perekonomian nasional.

Sektor kehutanan adalah salah satu dari sektor ekonomi nasional yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya kenaikan produksi barang dan jasa lingkungan yang terjadi pada sektor kehutanan yang berlangsung secara terus-menerus, tentunya akan mendorong tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, penting bagi sektor kehutanan untuk terus meningkatkan sirkular ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDG's).

SUMBER DATA

Sumber data untuk menghitung kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional adalah dari data PDB Nasional yang diterbitkan oleh BPS pada setiap tahun pada data PDB atas dasar harga berlaku (PDB Nominal). Pemilihan pada harga berlaku ini untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi nasional.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENGUKURAN

Data yang diambil melalui hasil pemilihan data kompilasi PDB nasional dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 yang disusun Badan Pusat Statistik. Untuk mengetahui data Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) yaitu dengan pemilihan data PDB nasional pada poin A2. Pengelolaan hutan dan penebangan.

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab penghitungan adalah Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KLHK, sedangkan Eselon I lingkup KLHK yang terkait sebagai sumber data adalah Ditjen PHL, Ditjen PSKL, BP2SDM, dan BSI LHK.

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan								
6	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Triliun Rupiah	108,6	111,8	115,2	118,6	122,2	SETJEN (PUSDATIN)

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 2 : Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat (Data Kumuatif)	Juta m3	47	97	152	209	269	PHL
			T2.S2.1.2 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	T2.S2.1.2.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Triliun Rupiah	0	0	0	8,25	9,75	PSKL
			T2.S2.1.3 Meningkatnya standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan	T2.S2.1.3.1 Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan	NSPK	0	0	1	4	6	BSI LHK
			T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Triliun Rupiah	0	0	0	2	2,5	BP2SDM

IKU 7.

NILAI EKSPOR HASIL HUTAN, TSL, DAN BIOPROSPECTING

Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting pada Tahun 2024 berada pada rentang 12-16 US\$ Milyar

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Ekspor adalah suatu kegiatan ekonomi, dimana terjadi proses penjualan dan pengiriman suatu produk (barang maupun jasa) dari dalam negeri ke negara lain dalam jumlah yang besar. Pada umumnya kegiatan ekspor dilakukan karena adanya surplus produksi atau karena kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan ada permintaan dari negara lain. Proses kegiatan ekspor tersebut harus melalui bea cukai di negara pengirim dan negara penerima dengan syarat dan ketentuan yang berbeda-beda di setiap negara. ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu), tumbuhan dan satwa liar (TSL) dan bioprospecting Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia akan terus melakukan ekspor ke pasar dunia dengan produk hasil hutan, TSL dan bioprospecting yang legal sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan serta telah diterima dan diakui pula oleh negara-negara di dunia. Entitas pengukuran dari IKU ini adalah realisasi ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting yang mencakup: (1) produk ekspor yang dihitung dari jenis hasil hutan kayu yang termasuk ke dalam 9 kelompok besar yakni panel, furnitur kayu, kertas, kerajinan, veneer, woodworking, pulp, bangunan pefabrikasi dan chipwood (serpih kayu) dan (2) produk ekspor yang dihitung dari tumbuhan satwa liar dan bioprospecting yang termasuk dalam 15 kategori yakni amfibi, arthropoda, buaya, burung, flora, gaharu, ikan, karang hias, mamalia, molusca, pakis, ramin, reptil, sonokeling, dan pasak bumi.

KONTEKS

Nilai yang diperoleh dari ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting telah memberikan devisa yang memadai bagi negara. Namun demikian, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (produk kayu) dan untuk TSL harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (precautionary principle) serta memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pemanfaatannya untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi. Terkait dengan ekspor produk hasil hutan kayu, KLHK berkomitmen untuk terus menerapkan ketentuan SVLK sebagai suatu sistem untuk mendukung upaya pemberantasan pembalakan liar serta meningkatkan perdagangan kayu legal dalam seluruh produk kayu, termasuk untuk tujuan ekspor. Bahkan KLHK akan menerapkan kebijakan baru terkait dengan SVLK dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu menembus pasar ekspor dengan menyediakan pembiayaan untuk sertifikasi dan penerbitan dokumen legalitas kayu. Langkah lainnya adalah pemerintah akan menunjuk satu Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai issuing authority untuk penerbitan legalitas bagi pelaku IKM seperti produk mebel dan kerajinan.

Sementara itu, untuk pemanfaatan TSL dan bioprospecting, selain memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan TSL dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL serta memperhatikan juga prinsip CITES/ the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (sustainability, legality and traceability) yakni memenuhi ketentuan persetujuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan termasuk dalam daftar Apendiks CITES (maupun yang tidak termasuk dalam daftar Apendiks CITES).

SUMBER DATA

Sumber data adalah laporan jumlah dan nilai ekspor hasil kayu, TSL dan bioprospecting yang diterbitkan oleh Ditjen PHL dan Ditjen KSDAE pada setiap tahun.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENGUKURAN

Pengambilan dan pengolahan data diperoleh dari penjumlahan laporan jumlah capaian dan nilai ekspor hasil hutan kayu, TSL dan bioprospecting.

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab penghitungan adalah Pusat Data dan Informasi – Setjen KLHK, sedangkan Eselon I lingkup KLHK yang terkait sebagai sumber data adalah Ditjen PHPL, Ditjen KSDAE dan Lembaga lainnya adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting								
7	Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	US\$ Milyar	12	13	14	15	16	SETJEN (PUSDATIN)

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 2 : Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1 Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospect- ing	T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	USD Milyar	9,25	18,75	28,5	38,5	49	PHL
			T2.S3.1.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	T2.S3.1.2.1 Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	Triliyun Rupiah	2	4,05	6,15	8,3	10,5	KSDAE

IKU 8.

NILAI PNBP FUNGSIONAL KLHK

Nilai PNBP Fungsional KLHK pada Tahun 2024 berada pada rentang 5,1-5,2 triliun rupiah

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, yaitu berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). KLHK sebagai satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya alam dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

Entitas pengukuran mencakup PNBP fungsional dan PNBP umum. Adapun yang dimaksud dengan PNBP Fungsional adalah PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian negara/Lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan PNBP Umum merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga, melainkan berasal dari sumber-sumber sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan, seperti: (1) pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan, (2) pendapatan dari penjualan tanah, gedung, bangunan; pendapatan dari KSP tanah, gedung, bangunan, (3) pendapatan dari pemindahan BMN, (4) pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro), (5) pendapatan penjualan peralatan dan mesin, (6) pendapatan ganti kerugian Negara, dan (7) pendapatan anggaran lain-lain; dan sebagainya.

KONTEKS

Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan perekonomian nasional, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha yang berorientasi bisnis maupun yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus tetap berprinsip pada pengelolaan hutan lestari. Untuk itu, kenaikan atau penurunan realisasi PNBP berarti menggambarkan pula tingkat produktivitas dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil hutan dan jasa lingkungan dalam kurun waktu tertentu. Nilai PNBP yang tercapai adalah diperoleh dari hasil pengukuran atas potensi sumber daya hutan dan jasa lingkungan, dengan mendasarkan pada estimasi besaran PNBP yang akan diperoleh pada tahun yang akan datang.

SUMBER DATA

Sumber data adalah nilai PNBP fungsional KLHK yang diterbitkan secara resmi oleh Biro Keuangan.

**PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA
PENGUKURAN**

PNBP Fungsional

- Pemanfaatan Sumber Daya Alam
 - PNBP-DR = Volume x Tarif
 - PNBP-PSDH = Volume x Tarif x Harga Patokan
 - PNBP-IUPHH = Tarif x Luas
 - PNBP-PKH = $((L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 7 \times \text{tarif}))$ Rp/tahun
- PNBP Lainnya (perijinan dan layanan)
 - perijinan = tarif x luas area x masa/waktu ijin
 - layanan = tarif x kegiatan/satuan

Keterangan:

Volume	= produksi (M ³), kg/ton, batang, lembar, keping, liter
Tarif	= nominal/tetap, advalorence/persentase
Harga Patokan	= harga patokan yang ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata hasil hutan yang ditetapkan Menteri
L1	= area penggunaan kawasan hutan (ha) untuk bukaan tambang aktif, sarpras penunjang yang bersifat permanen dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam <i>baseline</i> penggunaan kawasan hutan.
L2	= area penggunaan kawasan hutan (ha) yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam <i>baseline</i> penggunaan kawasan hutan.
L3	= area penggunaan kawasan hutan (ha) yang mengalami kerusakan permanen yang pada bagian tertentu setelah dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam <i>baseline</i> penggunaan kawasan hutan.
Luas area	= luas kawasan yang dimanfaatkan
Masa/ waktu ijin	= jangka waktu lamanya diberikan ijin
Kegiatan/satuan	= jenis layanan yang diberikan

Daftar jenis PNBP telah ditentukan dalam PP No.12 tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi:

PNBP SDA:

1. Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (421421): tarif x harga patokan x volume
2. Pendapatan Dana Reboisasi (421411): tarif x kurs x volume
3. Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPH) (421435): tarif x luas
4. Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan (421441):
PNBP = $(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 7 \times \text{tarif})$ Rp/Tahun.

PNBP lainnya:

1. Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (425255): tarif x volume
2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (425282): tarif x volume
3. Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya (425612): tarif x volume
4. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (425282): tarif x volume
5. Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan IPTEK (425434): tarif x volume
6. Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya (425619): tarif x volume
7. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi (425151): tarif x volume

PENANGGUNG JAWAB

Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal bertanggung jawab dalam IKU Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK sebagai koordinator untuk perencanaan, pencatatan, pelaporan pencapaian realisasi PNBP dan umpan balik optimalisasi PNBP serta melakukan pembinaan dalam pengelolaan PNBP. Ditjen PHL, Ditjen PKTL, Ditjen KSDAE, Ditjen PDASRH, Ditjen PHLHK, BP2SDM, dan BSI LHK masing bertanggung jawab atas capaian realisasi PNBP tingkat eselon I yang didukung oleh UPT/ Satker terkait serta eselon I lain. Inspektorat Jenderal bertugas mengawasi upaya-upaya pemenuhan kinerja dalam intervensi pengelolaan PNBP dan regulasi yang dibangun.

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
8	Nilai PNBP Fungsional KLHK	Triliun Rupiah	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	SETJEN (BIRO KEUANGAN)

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 2 : Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK	T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	Triliyun Rupiah	3,130	6,294	9,493	12,726	16,028	PHL
			T2.S4.1.2 Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1 Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	300	300	300	PKTL
			T2.S4.1.3 Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	T2.S4.1.3.1 Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	Ribu Rupiah	200.000.000	410.000.000	630.000.000	860.000.000	1.100.000.000	KSDAE

IKU 9.

LUAS KAWASAN HUTAN DENGAN STATUS PENETAPAN

Luas Kawasan Hutan dengan status penetapan selesai pada Tahun 2023.

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Batasan batas kawasan hutan yang telah kegiatan penetapan kawasan hutan meliputi sub kegiatan pengesahan berita acara tata batas, identifikasi tata batas, temu gelang, sampai penyiapan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan, koordinasi penyelesaian permasalahan kawasan hutan dan pemutakhiran peta kawasan hutan. Entitas yang diukur adalah diperolehnya kepastian hukum atas status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan serta memberikan kepastian dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut.

KONTEKS

Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan (P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, Pasal 1 nomor 3). Tujuan dari kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan (PP 44/2004 pasal 15). Hasil akhir dari kegiatan pengukuhan adalah penetapan kawasan hutan yaitu penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1: 100.000 (P.62/Menhut-II/2013, Pasal 1 nomor 6), sehingga kawasan hutan tersebut mempunyai status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak.

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut, data dan informasi tentang kawasan hutan harus selalu dimonitor dan diperbarui (update). Kegiatan monitoring dan pembaruan (updating) data dan informasi kawasan hutan juga meliputi kawasan hutan yang masih dalam proses usulan penetapannya, sehingga diharapkan pada saat kawasan hutan tersebut ditetapkan, tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga atau permasalahan yang timbul berkaitan dengan penetapan kawasan hutan tersebut.

Hasil dari kegiatan pemutakhiran kawasan hutan diperlukan untuk menyajikan data dan informasi yang akurat dan terkini tentang perkembangan pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil kegiatan ini juga diperlukan untuk menyamakan persepsi, data dan informasi tentang kawasan hutan dengan instansi lain atau pihak lain yang berkaitan atau berkepentingan dengan kawasan hutan antara lain Pemerintah Daerah, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, masyarakat dan para pengelola kawasan hutan.

SUMBER DATA

Data nasional dihimpun dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunan Kawasan Hutan dengan dukungan seluruh stakeholder dan instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENGUKURAN

Pengambilan dan pengolahan data yang ditempuh terkait dengan hal ini yaitu:

1. Pengesahan berita acara tata batas. Berita acara tata batas (BATB) kawasan hutan yang diterima dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, akan dilakukan penelaahan di Direktorat Pengukuhan dan Penatagunan Kawasan Hutan. BATB yang telah memenuhi persyaratan teknis dan yuridis akan diusulkan untuk disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Identifikasi batas kawasan hutan yang telah ditatabatas temu gelang. Kegiatan penetapan kawasan hutan dilakukan terhadap kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang, sehingga akan diketahui dengan pasti batas dan luas kawasan hutan tersebut, serta hak-hak pihak ketiga yang sah yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan.
3. Penyiapan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunan Kawasan Hutan akan mengusulkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Penetapan Kawasan Hutan. Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri LHK.
4. Koordinasi penyelesaian permasalahan kawasan hutan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan hutan sering mengalami permasalahan kawasan hutan yang berakibat terhambatnya proses pengukuhan kawasan hutan yang cepat dan

berjalan sebagaimana mestinya. Proses pengukuhan kawasan hutan berjalan lambat disebabkan adanya permasalahan tenurial kawasan hutan seperti permasalahan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan, adanya klaim masyarakat terhadap kawasan hutan serta adanya konflik antara masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan, serta konflik tenurial lainnya.

5. Penanganan permasalahan kawasan hutan pada umumnya dilakukan berdasarkan pengaduan sehingga memerlukan waktu penanganan yang cepat. Selain itu, karena keterbatasan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan yang memerlukan keterlibatan instansi atau pihak-pihak lain dalam permasalahan tenurial juga mengakibatkan penanganan permasalahan tersebut menjadi tidak komprehensif/ menyeluruh. Penanganan permasalahan tenurial sedianya dapat diketahui lebih dini, sehingga dapat dianalisis secara menyeluruh dan bersifat integral dengan memetakan potensi konflik kawasan hutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan
6. Pemutakhiran peta kawasan hutan. Dalam perkembangan pengukuhan kawasan hutan, banyak ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan kawasan hutan, antara lain adanya perubahan batas kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan dan penunjukan areal penggunaan lain/ areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

PENANGGUNG JAWAB

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kinerja khususnya dalam penyiapan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan dengan dukungan seluruh stakeholder dan instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait.

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate								
9	Luas Kawasan Hutan dengan status penetapan	Juta Hektar	0,33	12,00	13,49	11,83	-	DITJEN PKTL

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 3 : Pemanfaaaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S1 Terselesaikan-nya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	T3.S1.1.1 Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Hektar	0,33	12	13,49	11,83	-	PKTL
				T3.S1.1.1.2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	49	49	49	49	49	PKTL

IKU 10.

LUAS KAWASAN HUTAN YANG DILEPASKAN UNTUK TORA

Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA hingga Tahun 2024 sejumlah 1,87 juta hektar

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Menurut Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria bahwa yang dimaksud dengan tanah objek reforma agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Batasan kegiatan penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA didasarkan pada kriteria dalam identifikasi sumber TORA dari kawasan hutan, antara lain: (1) alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif, (2) program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru, permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip, (3) permukiman, fasos dan fasum, (4) lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, dan (5) pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat. Jadi, luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA adalah salah satu wujud implementasi dari objek redistribusi tanah, khususnya tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh KLHK sebagai sumber TORA. Hal ini sejalan dengan tujuan dari reforma agraria bahwa identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan.

Entitas pengukuran atau sumber TORA meliputi: (1) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan perundang-undangan menjadi TORA dan (2) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, entitas yang diukur adalah diperolehnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan.

KONTEKS

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk TORA sedikitnya 4,1 juta ha, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019. Hingga Tahun 2019, realisasi TORA sudah 2,33 juta hektar, sehingga pada periode Tahun 2020-2024 TORA harus selesai dengan terget 1,87 juta hektar agar kegiatan ini terealisasi 100%. Tujuan mulia dari TORA adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program TORA adalah salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk penataan aset yakni penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Dalam hal ini, KLHK cukup progresif menindaklanjuti kebijakan pemerintah berkenaan dengan TORA dan karenanya berkomitmen untuk mensukseskan program TORA dengan tujuan agar mampu mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang ada dalam masyarakat serta mampu menciptakan keadilan, sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, subjek yang telah mendapatkan TORA wajib diikutkan dalam program pemberdayaan masyarakat dengan basis pemanfaatan tanah, diantaranya melalui bantuan permodalan, bantuan teknis dan akses kepada sumber ekonomi lainnya, hingga mencapai tahap kemandirian.

SUMBER DATA

Data nasional dihimpun oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang terdiri atas Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan bekerja sama dengan pihak terkait antara lain Kementerian ATR/BPN, Instansi Kehutanan Provinsi, camat, kepala desa, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENGUKURAN

Pengumpulan dan pengolahan data untuk sumber TORA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) identifikasi Kawasan hutan yang akan dilepas sebagai sumber TORA, (2) inventarisasi dan verifikasi lapangan penerima subjek TORA, (3) Pembuatan dan penetapan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA, (4) Penetapan Batas Areal pelepasan Kawasan hutan atau Perubahan Batas

Kawasan Hutan beserta peta lampirannya tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA, dan (5) Penerbitan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk program TORA. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Kriteria	Kegiatan
1.	a. Alokasi 20% dari seluruh Pelepasan Kebun (sejak pemberlakuan ketentuan alokasi 20% untuk masyarakat)	Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan <ul style="list-style-type: none"> Analisis dan evaluasi kepastian penyediaan TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan sebesar 20% Verifikasi lapangan terhadap kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan dalam rangka penyediaan TORA
	b. Alokasi 20% dari permohonan yang telah memperoleh persetujuan prinsip pelepasan untuk perkebunan	Evaluasi persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan khususnya untuk perkebunan <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan bersama para pihak terkait implementasi alokasi 20% lahan untuk TORA
2.	Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA <ul style="list-style-type: none"> Penelitian Tim Terpadu (penelitian lapangan, rapat, pemetaan) Analisis dan pengkajian lintas K/L Penyiapan keputusan (rapat, pemetaan, konsep SK)
3.	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	
4.	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan pemukiman, fasum dan fasos dalam kawasan hutan Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA Pengkajian dan pengesahan hasil Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) kegiatan tersebut berupa (penelaahan, rapat, rumusan notulen dan peta Tim Pelaksana Penyelesaian PTKH) Pengesahan BATB TORA butir 3. di atas (penelaahan, rapat, rumusan notulen, pernyataan penelaahan BATB dan peta penelaahan) Penyiapan keputusan pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (penelaahan, rapat, rumusan notulen, pemetaan, konsep SK dan peta) Pemutakhiran data dan peta TORA di Kawasan Hutan
5.	Permukiman, fasos dan fasum	<ol style="list-style-type: none"> Pemetaan pemukiman, fasum dan fasos dalam kawasan hutan Identifikasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA <ul style="list-style-type: none"> Pengkajian dan pengesahan hasil Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) → (penelaahan, rapat, rumusan notulen dan peta Tim Pelaksana Penyelesaian PTKH) Pengesahan BATB TORA butir 3. di atas (penelaahan, rapat, rumusan notulen, pernyataan penelaahan BATB dan peta penelaahan) Penyiapan keputusan pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (penelaahan, rapat, rumusan notulen, pemetaan, konsep SK dan peta) Pemutakhiran data dan peta TORA di Kawasan Hutan <ul style="list-style-type: none"> Pembuatan peta, laporan, dll Persiapan implementasi dan penyelesaian TORA (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NT, Sulawesi, Maluku-Papua)
6.	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	
7.	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	

PENANGGUNG JAWAB

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kinerja dalam penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA dengan dukungan oleh Eselon I antara lain Ditjen PSKL dalam tim inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan, Inspektorat Jenderal dalam mengawasi upaya-upaya pemenuhan kinerja dalam intervensi anggaran dan regulasi yang dibangun, Sekretariat Jenderal dalam koordinasi pelaporan dan umpan balik peningkatan kualitas kinerja serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mendukung peningkatan proses bisnis Kementerian.

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan								
10	Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1	DITJEN PKTL

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 3 : Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S2 Terwujudnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	T3.S2.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1	PKTL

IKU 11.

LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT

Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat pada Tahun 2024 sejumlah 3,98 juta hektar

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat baik melalui skema Perhutanan Sosial yaitu: hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN-KK), izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) dan hutan adat maupun skema pemberian akses kelola lain yang berada dalam Kementerian LHK seperti kemitraan kehutanan (di KPH dan kemitraan konservasi pada kawasan konservasi) dan skema kemitraan kehutanan antara Pemegang IUPHHK-HTI. Entitas yang diukur adalah akses pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

KONTEKS

Penurunan ketimpangan antara perusahaan dan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang dapat menumbuhkan kewirausahaan masyarakat berbasis hasil hutan untuk menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan perlindungan dan pengakuan kearifan lokal. Secara langsung hal ini akan mengurangi konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan hutan. Entitas pengukuran disandarkan pada luas hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam satuan hektar.

SUMBER DATA

Secara nasional, sumber data berasal dari Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE, dan Ditjen PHL.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENGUKURAN

Data yang diambil melalui pengamatan secara langsung (primer) terhadap unit unit wilayah kelola masyarakat serta data luasan (dalam satuan hektar) izin/hak pengelolaan/pengakuan dan perlindungan/penetapan akses kelola yang diberikan kepada masyarakat.

$$L_{AK} = L_{HD} + L_{HKm} + L_{HTR} + L_{KULIN-KK} + L_{IPHPS} + L_{HA} + L_{K-KPH} + L_{K-KSV} + L_{AK-Lain}$$

Keterangan:

- L_{AK} = Luas akses kelola hutan oleh masyarakat
- L_{HD} = Luas hak pengelolaah hutan desa (HPHD)
- L_{HKm} = Luas izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPH-HKm)
- L_{HTR} = Luas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR)
- $L_{KULIN-KK}$ = Luas pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN-KK)
- L_{IPHPS} = Luas izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS)
- L_{HA} = Luas penetapan hutan adat (HA)
- L_{K-KPH} = Luas kemitraan kehutanan antara masyarakat dengan KPH
- L_{K-KSV} = Luas kemitraan konservasi antara masyarakat dengan taman nasional
- $L_{AK-Lain}$ = Luas akses kelola yang diberikan kepada masyarakat oleh Kementerian LHK dengan skema lainnya

PENANGGUNG JAWAB

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kinerja dalam penyelesaian Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan Ditjen PHL dan Ditjen KSDAE.

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata								
11	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ribu Hektar	125	230	200	1.750	1.675	DITJEN PSKL

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 3 : Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	T3.S3.1.1 Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat	T3.S3.1.1.1 Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat	Hektar	125.000	230.000	200.000	1.750.000	1.675.000	PSKL
			T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Hektar	-	-	15.000	30.000	45.000	PHL
			T3.S3.1.3 Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi	T3.S3.1.3.1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	500	1.000	1.500	2.000	2.500	KSDAE

IKU 12.

INDEKS PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING

SDM LHK

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK pada Tahun 2024 berada pada rentang 70-80 poin

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Produktivitas dan daya saing SDM LHK dibangun atas 2 (dua) dimensi yaitu dimensi SDM (indeks SDM) dan dimensi Kelembagaan. Dimensi SDM, berpusat pada aspek kompetensi dan sertifikasi yang dapat diindikasikan wujudnya. Adapun entitas yang diukur berkenaan dengan dimensi SDM yaitu: (1) Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi, (2) Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten, (3) Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat, (4) Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal, dan (5) Jumlah SDM yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan memiliki jiwa jiwa kewirausahaan kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sementara itu, untuk dimensi kelembagaan yaitu berpusat pada: (1) kelembagaan usaha kehutanan (KTH) yang dibina serta (2) kelembagaan komunitas/atau individual yaitu komunitas atau individu yang mendapat pelatihan khusus untuk mendapatkan pemahaman dan keterampilan untuk berkontribusi dalam perbaikan lingkungan hidup. Adapun entitas pengukurannya, pada prinsipnya tidak dibatasi hanya yang dilaksanakan oleh BP2SDM LHK. Tetapi, dapat juga dilaksanakan oleh masing-masing Eselon I lingkup KLHK sepanjang mengarah pada ukuran-ukuran pencapaian dari dimensi produktivitas dan daya saing SDMnya seperti dinyatakan di atas.

KONTEKS

Produktivitas dan daya saing SDM dalam konteks LHK adalah bagaimana/sejauhmana SDM yang bekerja di bidang kehutanan dan lingkungan hidup telah dibekali kapasitas (kompetensi dan sertifikasi) baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga profesional di bidang tugasnya dan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing diri atau pun lembaganya.

SUMBER DATA

Sumber data dihimpun dari data individu atau kelembagaan yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas, baik dari Satker (UPT/BDLHK, SMKKN dan Eselon II) lingkup BP2SDM yang memberikan pendidikan dan pelatihan guna memperoleh kompetensi dan sertifikasi maupun dari data produktivitas yang diukur oleh masing-masing unit kerja eselon I lingkup KLHK.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENGUKURAN

Data yang telah diperoleh dari data sekunder, baik rencana maupun realisasi kegiatan peningkatan kapasitas pada dimensi SDM dan dimensi Kelembagaan dari masing-masing Satuan Kerja baik lingkup BP2SDM maupun eselon I lingkup KLHK lainnya diukur dengan formula sebagai berikut:

$$I_{PDSDM} = a_1I_{SDM} + a_2I_{KU} + a_3I_{LLH}$$

Keterangan:

I_{SDM}	= Indeks dimensi SDM
I_{KU}	= Indeks Kelembagaan Usaha
I_{LLH}	= Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup
$a_1a_2a_3$	= nilai bobot masing-masing indeks

Untuk menghitung masing-masing nilai Indeks dari dimensi SDM, indeks dari dimensi Kelembagaan Usaha dan Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup yaitu dengan rumus berikut ini:

Indeks SDM (I_{SDM})

SDMSK

= $\frac{Juml\ SDM\ LHK\ bersertifikat\ kompetensi}{Target\ SDM\ LHK\ bersertifikat\ kompetensi} \times 100\%$

SDMK

= $\frac{Juml\ SDM\ LHK\ yang\ kompeten}{Target\ SDM\ LHK\ yg\ kompeten} \times 100\%$

SDMSMKK

= $\frac{juml\ lulusan\ SMKK\ yang\ bersertifikat}{Target\ ulusan\ SMKK\ yang\ bersertifikat} \times 100\%$

SDMP

= $\frac{Juml\ SDM\ penyuluh\ yang\ handal}{Target\ SDM\ penyuluh\ yang\ handal} \times 100\%$

SDMLH

= $\frac{Juml\ SDM\ masyrakat\ berbudaya\ LH}{Target\ SDM\ Masyarakat\ berbudaya\ LHK} \times 100\%$

- Keterangan:
- I_{SDM}

= Indeks dimensi SDM
- SDMSK

= Persentase SDM LHK bersertifikat kompetensi
- SDMK

= Persentase SDM LHK yang kompeten
- SDMSMKK

= Persentase SDM SMKK yang bersertifikat kompetensi
- SDMP

= Persentase SDM penyuluh dan/ atau pendamping yang handal
- SDMLH

= Persentase SDM masyarakat berbudaya lingkungan hidup dan memiliki jiwa jiwa kewirausahaan kreatif
- a_{1,2,3,4,5}

= Nilai Bobot masing-masing indeks

I_{SDM}

=

a₁I_{SDMSK} + a₂I_{SDMK} + a₃I_{SDMSMKK} + a₄I_{SDMP} + a₅I_{SDMLH}

Indeks Kelembagaan Usaha (I_{LU})

I_{KKTHM}

= $\frac{Realisasi\ KTH\ mandiri}{Target\ KTH\ mandiri} \times 100\%$

I_{KLP2UKS}

= $\frac{Realisasi\ LP2UKS}{Target\ LP2UKS} \times 100\%$

Keterangan:

ILU

= Indeks Kelembagaan Usaha

KKTHM

= Persentase KTH mandiri

KLP2UKS

= Persentase LP2UKS baik pembentukan atau pengembangan

a_{1,2}

= Nilai Bobot masing-masing indeks

I_{LU}

=

a₁I_{KKTHM} + a₂I_{KLP2UKS}

Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup (I_{LLH})

I_{LLH}

=

$\frac{Jumlah\ satuan\ pendidikan\ dan\ lembaga/komunitas\ peduli\ dan\ berbudaya\ lingkungan}{Total\ satuan\ pendidikan\ dan\ lembaga/komunitas} \times 100\%$

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM (IPDSSDM) KLHK dirumuskan sebagai berikut:

IPDSSDM

=

a1 I_{SDM} + a2 I_{LU} + a3 I_{LLH}

IPDSSDM

=

0,50 I_{SDM} + 0,25 I_{LU} + 0,25 I_{LLH}

Keterangan:

I_{SDM}

= Indeks Dimensi SDM

I_{LU}

= Indeks Kelembagaan Usaha

I_{LLH}

= Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup

A1,2,3

= Nilai Bobot masing-masing Indeks

100

PENANGGUNG JAWAB

BP2SDM bertanggung jawab untuk merealisasikan nilai indeks dimaksud dalam kapasitas kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan oleh lingkup BP2SDM. Sedangkan yang terkait dengan produktivitas dari masing-masing eselon I lingkup KLHK, BP2SDM mengupayakan konsolidasi sepanjang masing-masing eselon I dapat mengkontribusikan indeks masing-masing disertai dengan data dan informasi yang dapat diverifikasi.

TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas								
12	Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK	Poin	70	72	75	78	80	BP2SDM

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 4 : Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima											
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	Orang	10.803	6.424	2.700	35.588	35.589	BP2SDM
				T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	466	478	475	472	473	BP2SDM
				T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	Poin	66,5	67	68	69	70	BP2SDM
				T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Unit	77	260	230	1780	1.781	BP2SDM

IKU 13.

NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada Tahun 2024 berada pada rentang 77-85 poin

BATASAN DAN ENTITAS PENGUKURAN

Penilaian reformasi birokrasi pada instansi pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Penilaian Reformasi Birokrasi pada Instansi Pemerintah dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Kementerian PAN dan RB dengan melakukan validasi/verifikasi terhadap informasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdapat pada laporan hasil penilaian mandiri yang dilakukan instansi pemerintah. Entitas pengukuran indeks reformasi birokrasi ditujukan pada: pertama adalah 8 (delapan) komponen pengungkit (proses) yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kedua adalah 3 (tiga) komponen hasil (sasaran) yakni kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik.

KONTEKS

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil (sasaran) reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut, sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Untuk itu, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Pada akhirnya, reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diantaranya untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

SUMBER DATA

Data dan bukti dukung pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK dihimpun dari Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Eselon I.

PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENGUKURAN

Sesuai dengan prosedur yang berlaku bahwa KLHK berkewajiban menyampaikan data dan bukti dukung kepada Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB terkait dengan penilaian reformasi birokrasi. Selanjutnya dengan data dan bukti tersebut dilakukan pengolahan dan verifikasi data oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB secara tertutup.

Komponen Pengungkit (60%)

Komponen pengungkit terdiri dari 3 aspek yang mempengaruhinya. Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik *"criteria referenced test"* dengan cara menilai setiap komponen dengan indikator penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2020, dengan masing-masing aspek penilaian sebagai berikut:

- a. Aspek Pemenuhan (20 %)
 - Manajemen Perubahan (2%);
 - Deregulasi Kebijakan (2%);
 - Penataan Organisasi (3%);
 - Penataan Tatalaksana (2,5%);
 - Penataan Manajemen SDM (3%);
 - Penguatan Akuntabilitas (2,5%);
 - Penguatan Pengawasan (2,5%);
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
- b. Aspek Hasil Antara (10%)
 - Kualitas Pengelolaan Arsip (1%);
 - Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%);
 - Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%);
 - Kualitas Pengelolaan Aset (1%);
 - *Merit System* (1%);
 - ASN Profesional (1%);
 - Kualitas Perencanaan (1%);
 - Maturitas SPIP (1%);
 - Kapabilitas APIP (1%);
 - Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
- c. Aspek Reform (30%)
 - Manajemen Perubahan (3%);
 - Deregulasi Kebijakan (3%);
 - Penataan Organisasi (4,5%);
 - Penataan Tatalaksana (3,75%);
 - Penataan Manajemen SDM (4,5%);
 - Penguatan Akuntabilitas (3,75%);
 - Penguatan Pengawasan (3,75%);
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)

Adapun Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap dua komponen, yaitu: (1) Komponen Pengungkit dengan proporsi 60% (enam puluh persen), dan (2) Komponen Hasil dengan proporsi 40% (empat puluh persen). Indikator penilaian tertuang dalam lembar kerja penilaian (LKP) reformasi birokrasi dengan rincian komponen penilaian sebagai berikut:

Komponen Hasil (40%)

Komponen hasil terdiri dari 4 area yaitu: 1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, 2) Kualitas Pelayanan Publik, 3) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dan 4) Kinerja Organisasi. Untuk melakukan penilaian komponen hasil pada masing-masing sub komponen adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10 %)
 - Nilai akuntabilitas kinerja (7%)
 - Opini BPK atas laporan keuangan (3%)
- b. Kualitas Pelayanan Publik (10%)
 - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
- c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%)
 - Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
- d. Kinerja Organisasi (10%)
 - Capaian Kinerja (5%)
 - Kinerja Lainnya (2%)
 - Survey Internal Organisasi (3%)

PENANGGUNG JAWAB

Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian LHK dengan didukung oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi KLHK yang ditunjuk oleh Menteri LHK. Sedangkan Inspektorat Jenderal bertugas untuk mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KLHK yang hasilnya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal.

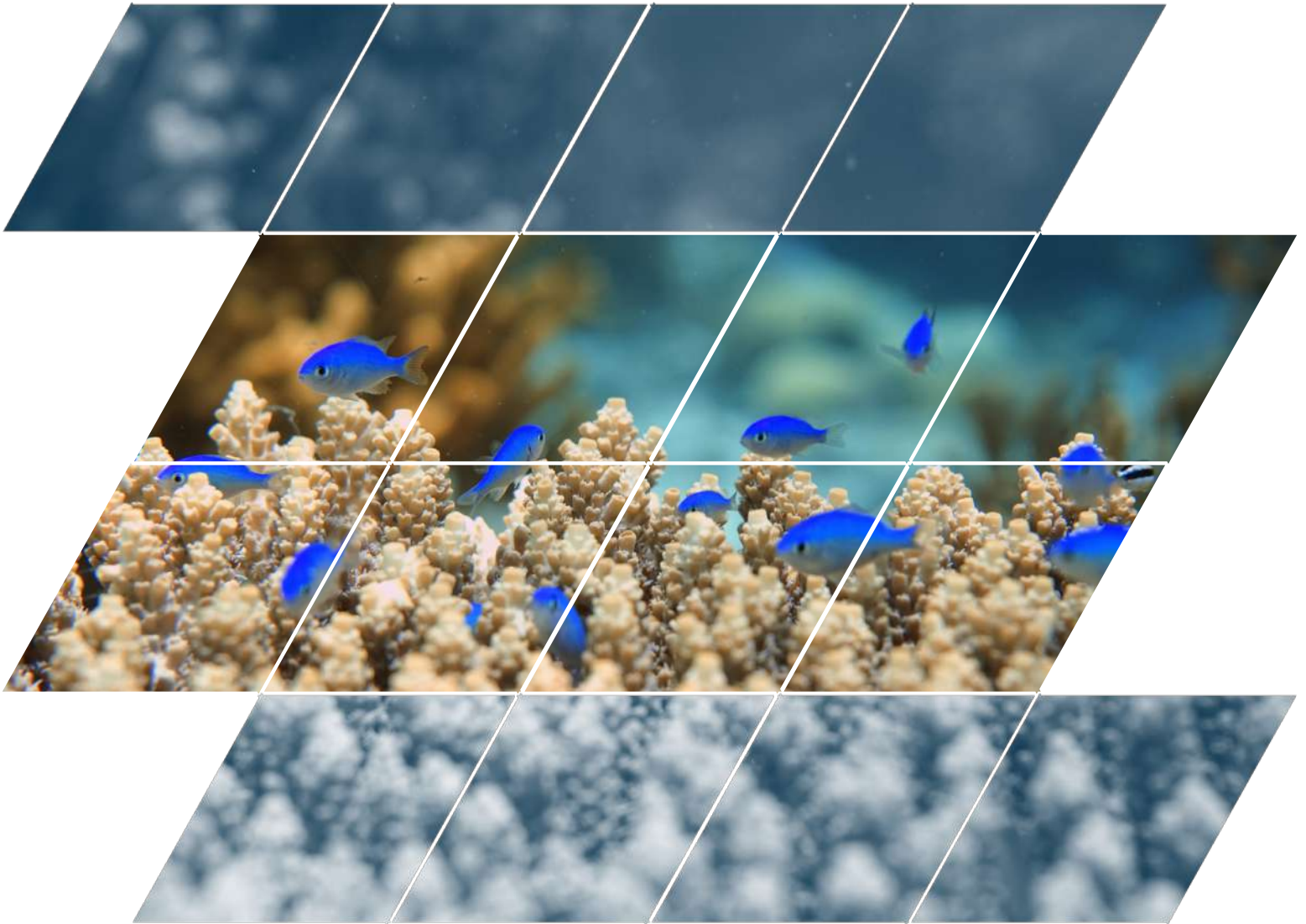
TARGET IKU

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	PIC
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								
13	Nilai kinerja reformasi birokrasi	Poin	77	79	81	83	85	SETJEN (BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI)

BENTUK SINGGUGAN PENCAPAIAN IKU

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 4 : Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima											
Dukungan Manajemen	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	72	74	76	78	80	SELURU H UKE I
			T4.S2.1.2 Meningkatnya kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)	T4.S2.1.2.1 Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLHK	Poin	265	290	315	340	365	SETJEN
			T4.S2.1.3 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	T4.S2.1.3.1 Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK	Poin	4	4	4	4	4	SETJEN
				T4.S2.1.3.2 Survei Kepuasan Publik	Poin	4	4	4	4	4	SETJEN
			T4.S2.1.4 Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK	T4.S2.1.4.1 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK	Poin	80	82	84	86	88	SETJEN
			T4.S2.1.5 Meningkatnya pengelolaan Legislasi dan Litigasi bidang LHK	T4.S2.1.5.1 Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan	Poin	5	5	5	5	5	SETJEN
			T4.S2.1.6 Meningkatnya Kerjasama Luar Negeri bidang LHK	T4.S2.1.6.1 Jumlah Dokumen Kerjasama	Dokumen	30	30	30	30	30	SETJEN

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
			T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK	T4.S2.1.7.1 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,50	3,55	3,60	3,65	3,7	SETJEN
				T4.S2.1.7.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK	Poin	70	72,5	75	77,5	80	SETJEN
			T4.S2.1.8 Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal	T4.S2.1.8.1 Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	Poin	N/A	2,17	2,5	3	3,3	ITJEN
				T4.S2.1.8.2 Nilai Maturitas SPIP KLHK	Poin	3	3	3	3,3	3,5	ITJEN
				T4.S2.1.8.3 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	Poin	3	3	3	3,3	3,5	ITJEN
				T4.S2.1.8.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	Poin	N/A	N/A	2,5	3	3,25	ITJEN



Kumpulan ikan *Pomacentrus coelestis*

KLHK terus meningkatkan kualitas air laut dengan mengurangi pencemaran sampah laut dan peningkatan populasi terumbu karang yang nantinya menjadi rumah bagi berbagai ikan.

Foto oleh Puang Hendrawan



5. PENUTUP

Berjuang bersama masyarakat demi Indonesia Bersih

Penanganan sampah bukan hanya wewenang pemerintah, namun setiap masyarakat harus berperan dalam mengurangi sampah. KLHK giat dalam mengajak masyarakat membersihkan dan mengelola sampah

*Foto oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PSLB3
Lokasi di Labuhan Bajo*

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan KLHK untuk periode 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Renstra KLHK 2020-2024 ini telah dirumuskan langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi KLHK adalah Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan, dengan makna sebagai berikut: (1) Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia dan (2) Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. Harapan yang ingin dicapai sekaligus ingin diubah dengan Visi KLHK untuk lima tahun yang akan datang, tercermin pada 4 pilar dari perwujudan tujuan KLHK sebagai berikut: (1) Pilar Lingkungan yakni Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim, (2) Pilar Ekonomi yakni Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan

Hidup, (3) Pilar Sosial, yakni Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan, dan (4) Pilar Tata Kelola yakni Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Harapan-harapan tersebut, diwujudkan melalui capaian kumulatif dari seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK dengan efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan KLHK sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja lingkup KLHK, baik di tingkat pusat maupun daerah. Instrumen untuk menilainya dapat dilihat dari bukti nyata pencapaian hasil/dampak (outcome/impact), yang akhirnya secara kumulatif akan berkontribusi kepada capaian Indikator Kinerja Utama beserta targetnya pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dimaksud, maka dilakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta diikuti dengan audit kinerja secara berkala, sehingga diketahui kinerja yang telah dan/atau yang belum mencapai target

Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat Allah SWT, semoga seluruh upaya pembangunan dan seluruh harapan yang telah diamanatkan kepada KLHK untuk diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, kiranya mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil akhirnya benar-benar memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Lampiran

“Peran serta masyarakat untuk
menghijaukan bumi Indonesia

Rehabilitasi hutan dan lahan bukan hanya wewenang pemerintah, namun saat ini masyarakat mulai berperan dalam melakukan rehabilitasi dan penghijauan di lingkungan sekitarnya. KLHK berkolaborasi dengan masyarakat untuk menyediakan bibit-bibit pohon agar kegiatan positif masyarakat tersebut optimal.

Foto oleh Aristia Danang
Lokasi di Kebun Bibit Desa, Desa Purwosari, Kab. Magelang

LAMPIRAN A

TUJUAN RENCANA STRATEGIS DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 1 : Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim											
Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	T1.S1.1.1 Meningkatnya kualitas udara	T1.S1.1.1.1 Nilai indeks kualitas udara	Poin	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	PPKL
			T1.S1.1.2 Meningkatnya kualitas air	T1.S1.1.2.1 Nilai indeks kualitas air	Poin	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	PPKL
			T1.S1.1.3 Meningkatnya kualitas air laut	T1.S1.1.3.1 Nilai indeks kualitas air laut	Poin	58,5	59	59,5	60	60,5	PPKL
			T1.S1.1.4 Meningkatnya kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	T1.S1.1.4.1 Nilai indeks kualitas lahan	Poin	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	PPKL
			T1.S1.1.5 Meningkatnya pengelolaan B3	T1.S1.1.5.1 Jumlah B3 yang dikelola	Ton	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	PSLB3
			T1.S1.1.6 Meningkatnya pengelolaan limbah B3	T1.S1.1.6.1 Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	89.432.953	98.660.447	107.980.346	117.230.839	126.522.117	PSLB3
			T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	32	49	71	72	73	PKTL
				T1.S1.1.7.2 Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	Laporan	48	62	175	195	195	PKTL
			T1.S1.1.8 Meningkatnya Kesesuaian Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1.1.8.1 Jumlah Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	0	0	1	5	7	BSI LHK
			T1.S1.1.9 Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Perundangan undangan Bidang LHK	T1.S1.1.9.1 Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	% (persen)	32,23	40	65	68	70	PHLHK

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
			T1.S1.1.10 Terselesaikannya kasus pengakuan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	T1.S1.1.10.1 Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	Kasus	273	152	182	498	570	PHLHK
			T1.S1.1.11 Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	T1.S1.1.11.1 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Hektar	8,000,000	18,000,000	28,000,000	38,000,000	43,000,000	KSDAE
			T1.S1.1.12 Meningkatnya Pengelolaan Danau Prioritas Nasional	T1.S1.1.12.1 Jumlah danau prioritas nasional yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15	15	15	15	15	PDASRH
			T1.S1.1.13 Meningkatnya kualitas ekosistem gambut di 7 Provinsi	T1.S1.1.13.1 Luas ekosistem gambut di 7 provinsi yang direstorasi	Hektar	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	BRGM
	T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	T1.S2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	T1.S2.1.1 Meningkatnya Pengelolaan Sampah	T1.S2.1.1.1 Jumlah Sampah yang dikelola	Ton	24.910.917	25.419.408	25.935.578	26.194.934	26.456.883	PSLB3
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1 Presentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1.1 Meningkatnya tata kelola Penurunan Emisi GRK	T1.S3.1.1.1 Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim	Dokumen	3	3	3	3	3	PPI
				T1.S3.1.1.2 Jumlah wilayah yang berketahanan iklim	Desa	100	2.400	5.500	6.000	6.000	PPI
				T1.S3.1.1.3 Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai pelaksanaan peran NFP	Dokumen	3	3	3	3	3	PPI
				T1.S3.1.1.4 Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan Verikasi aksi mitigasi perubahan iklim untuk 5 sektor	Dokumen	1	1	1	1	1	PPI
				T1.S3.1.1.5 Penurunan konsumsi bahan perusak ozon	ODP Ton	23,56	47,12	70,7	95,94	121,19	PPI

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
			T1.S3.1.2 Menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan setiap tahun	T1.S3.1.2.1 Penurunan luas areal kebakaran lahan dan hutan dan lahan	% (persen)	2	2	2	2	2	PPI
			T1.S3.1.3 Meningkatnya standar dan instrumen dibidang ketahanan bencana dan perubahan iklim	T1.S3.1.3.1 Jumlah standar dan instrumen dibidang ketahanan bencana dan perubahan iklim	NSPK	0	0	1	5	8	BSI LHK
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.1 Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1 Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	Hektar	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000	PHL
			T1.S4.1.2 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Hektar	15.600.000	29.400.000	39.700.000	51.800.000	70.000.000	KSDAE
			T1.S4.1.3 Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai	T1.S4.1.3.1 Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi	Hektar	112.973	197.027	230.000	230.000	230.000	PDASRH
			T1.S4.1.4 Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman	T1.S4.1.4.1 Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Hektar	2.412.707	600.000	300.000	900.000	1.200.000	PHLHK
			T1.S4.1.5 Meningkatnya Kescuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	T1.S4.1.5.1 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	588	580	588	583	584	PKTL
			T1.S4.1.6 Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	32	32	33	33	33	PKTL
			T1.S4.1.7 Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas	T1.S4.1.7.1 Luas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas yang direhabilitasi	Hektar	0	83.000	167.000	200.000	150.000	BRGM
			T1.S4.1.8 Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan	T1.S4.1.8.1 Optimalisasi akses kelola perhutanan sosial	Hektar	-	-	-	285.500	250.000	PSKL

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
Tujuan 2 : Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup											
Kualitas Lingkungan Hidup	T2.S1 Meningkatnya sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah	T2.S1.1 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S1.1.1 Meningkatnya nilai ekonomi pemanfaatan limbah B3	T2.S1.1.1.1 Jumlah nilai ekonomi pengelolaan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3	Triliyun Rupiah	18	18,90	19,85	20,84	21,88	PSLB3
			T2.S1.1.2 Meningkatnya nilai omset pengelolaan sampah di Bank Sampah	T2.S1.1.2.1 Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah	Rupiah	4.503.844.000	4.638.959.320	4.778.128.100	4.921.471.943	5.069.116.101	PSLB3
			T2.S1.1.3 Meningkatnya unit usaha yang melakukan pemanfaatan air limbah	T2.S1.1.3.1 Unit usaha pemanfaatan air limbah	Perusahaan	10	12	14	16	18	PPKL
			T2.S1.1.4 Meningkatnya standar dan instrumen investasi dibidang lingkungan hidup	T2.S1.1.4.1 Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang lingkungan hidup	Lembaga	0	0	75	375	375	BSI LHK
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat (Data Kumuatif)	Juta m3	47	97	152	209	269	PHL
			T2.S2.1.2 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	T2.S2.1.2.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Triliun Rupiah	0	0	0	8,25	9,75	PSKL
			T2.S2.1.3 Meningkatnya standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan	T2.S2.1.3.1 Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan	NSPK	0	0	1	4	6	BSI LHK
			T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Triliun Rupiah	0	0	0	2	2,5	BP2SDM

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
	T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1 Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	USD Milyar	9,25	18,75	28,5	38,5	49	PHL
			T2.S3.1.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	T2.S3.1.2.1 Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	Triliyun Rupiah	2	4,05	6,15	8,3	10,5	KSDAE
	T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK	T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	Triliyun Rupiah	3,130	6,294	9,493	12,726	16,028	PHL
			T2.S4.1.2 Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1 Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	300	300	300	PKTL
			T2.S4.1.3 Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	T2.S4.1.3.1 Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	Ribu Rupiah	200.000.000	410.000.000	630.000.000	860.000.000	1.100.000.000	KSDAE
	Tujuan 3 : Pemanfaaaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan										
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S1 Terselesaikan-nya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	T3.S1.1.1 Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Hektar	0,33	12	13,49	11,83	-	PKTL
				T3.S1.1.1.2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	49	49	49	49	49	PKTL
	T3.S2 Terwujudnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	T3.S2.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1	PKTL

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	T3.S3.1.1 Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat	T3.S3.1.1.1 Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat	Hektar	125.000	230.000	200.000	1.750.000	1.675.000	PSKL
			T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Hektar	-	-	15.000	30.000	45.000	PHL
			T3.S3.1.3 Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi	T3.S3.1.3.1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	500	1.000	1.500	2.000	2.500	KSDAE
Tujuan 4 : Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima											
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	Orang	10.803	6.424	2.700	35.588	35.589	BP2SDM
				T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	466	478	475	472	473	BP2SDM
				T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	Poin	66,5	67	68	69	70	BP2SDM
				T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Unit	77	260	230	1780	1.781	BP2SDM
Dukungan Manajemen	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	72	74	76	78	80	SELURUH UKE I
			T4.S2.1.2 Meningkatnya kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)	T4.S2.1.2.1 Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLHK	Poin	265	290	315	340	365	SETJEN
			T4.S2.1.3 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	T4.S2.1.3.1 Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK	Poin	4	4	4	4	4	SETJEN
				T4.S2.1.3.2 Survei Kepuasan Publik	Poin	4	4	4	4	4	SETJEN

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
			T4.S2.1.4 Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK	T4.S2.1.4.1 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK	Poin	80	82	84	86	88	SETJEN
			T4.S2.1.5 Meningkatnya pengelolaan Legislasi dan Litigasi bidang LHK	T4.S2.1.5.1 Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan	Poin	5	5	5	5	5	SETJEN
			T4.S2.1.6 Meningkatnya Kerjasama Luar Negeri bidang LHK	T4.S2.1.6.1 Jumlah Dokumen Kerjasama	Dokumen	30	30	30	30	30	SETJEN
			T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK	T4.S2.1.7.1 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,50	3,55	3,60	3,65	3,7	SETJEN
				T4.S2.1.7.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK	Poin	70	72,5	75	77,5	80	SETJEN
			T4.S2.1.8 Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal	T4.S2.1.8.1 Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	Poin	N/A	2,17	2,5	3	3,3	ITJEN
				T4.S2.1.8.2 Nilai Maturitas SPIP KLHK	Poin	3	3	3	3,3	3,5	ITJEN
				T4.S2.1.8.3 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	Poin	3	3	3	3,3	3,5	ITJEN
				T4.S2.1.8.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	Poin	N/A	N/A	2,5	3	3,25	ITJEN

LAMPIRAN B

KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2.021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										7.085.656	7.607.660	7.120.421	9.800.527	10.456.548	
	T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	34 Provinsi	Poin	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74						
	T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	T1.S2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	34 Provinsi	Poin	61	63	65	67	70						
	T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1 Persentase penurunan emisiss GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	34 Provinsi	% (Persen)	16,05	16,92	17,13	17,33	17,47						
	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju deforestasi dan degradasi hutan	34 Provinsi	Juta Hektar/ tahun	0,12	0,2	0,2	0,2	0,2						
	T2.S1 Meningkatnya sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah	T2.S1.1 Kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	34 Provinsi	Triliun Rupiah	11,8	12,3	13,1	14,1	15						
	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku)	34 Provinsi	Triliun Rupiah	108,6	111,8	115,2	118,6	122,2						
	T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1 Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	34 Provinsi	US\$ Milyar	12	13	14	15	16						
	T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK	34 Provinsi	Triliun Rupiah	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2.021	2022	2023	2024	
	T3.S1 Terselesainya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas kawasan hutan dengan status penetapan	34 Provinsi	Juta Hektar	0,33	12	13,49	11,83	0						
	T3.S2 Terwujudnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	34 Provinsi	Ribu Hektar	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1						
	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	34 Provinsi	Ribu Hektar	125	230	200	1.750	1.675						
	T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	T4.S1.1 Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK	34 Provinsi	Poin	70	72	75	78	80						
	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi	34 Provinsi	Poin	77	79	81	83	85						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 029.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN										3.003.515	3.095.534	3.377.671	4.222.089	4.390.973	
	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi	34 Provinsi	Poin	77	79	81	83	85						
KEGIATAN 5367 : PENYIARAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										4.485	7.179	10.496	13.120	13.645	Biro Humas
	T4.S2.1.4.1.1 Meningkatnya layanan hubungan masyarakat dan informasi yang efektif	T4.S2.1.4.1.1.1 Tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga	Pusat	Poin	4	4	4	4	4						
		T4.S2.1.4.1.1.2 Pemberitaan positif di media massa	Pusat	Berita	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000						
KEGIATAN 5368 : PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI KLHK										16.932	31.876	25.460	31.825	33.098	Pusat Data dan Informasi
	T4.S2.1.7.1.1 Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi KLHK	T4.S2.1.7.1.1.1 Data dan informasi KLHK	Pusat	Doku- men	4	4	4	4	4						
		T4.S2.1.7.1.1.2 Tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi KLHK	Pusat	Poin	4	4	4	4	4						
		T4.S2.1.7.1.1.3 Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	Pusat	Poin	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70						
KEGIATAN 5369 : KOORDINASI KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI										51.823	45.091	39.282	49.102	51.067	Biro Perencanaan
	T4.S2.1.1.1.1 Meningkatnya layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang akuntabel	T4.S2.1.1.1.1.1 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Pusat	Poin	72	74	76	78	80						
		T4.S2.1.1.1.1.2 Tingkat kepuasan layanan perencanaan	Pusat	Poin	4	4	4	4	4						
KEGIATAN 5370 : PENYELENGGARAAN KETATAUSAHAAN KERUMAHTANGGAAN DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN KEMENTERIAN LHK										249.057	264.259	265.097	331.371	344.626	Biro Umum
	T4.S2.1.3.2.1 Meningkatnya layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan KLHK	T4.S2.1.3.2.1.1 Tingkat kepuasan layanan perizinan KLHK	Pusat	Poin	4	4	4	4	4						
		T4.S2.1.3.2.1.2 Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan umum KLHK	Pusat	Poin	4	4	4	4	4						
	T4.S2.1.3.1.1 Meningkatnya Dokumen pengelolaan BMN yang akuntabel	T4.S2.1.3.1.1.1 Dokumen pengelolaan BMN yang akuntabel	Pusat	Doku- men BMN	6	6	6	6	6						
KEGIATAN 5372 : PEMBINAAN DAN KOORDINASI KERJASAMA LUAR NEGERI										5.407	7.509	10.160	12.700	13.208	Biro KLN
	T4.S2.1.6.1.1 Meningkatnya dukungan hubungan dan kerja sama luar negeri bagi seluruh program KLHK	T4.S2.1.6.1.1.1 Dokumen hasil analisis kerja sama bilateral, multilateral, intra kawasan, dan ormas asing	Pusat	Doku- men	30	30	30	30	30						
		T4.S2.1.6.1.1.2 Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan kerjasama luar negeri	Pusat	Poin	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 5374 : PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LHK REGIONAL										73.473	88.025	92.127	115.159	119.766	P3E
	T4.S2.1.7.2.3 Meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Bali - Nusra	T4.S2.1.7.2.3.1 Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E	3 Provinsi	Poin	4	4	4	4	4						P3E Bali Nusra
		T4.S2.1.7.2.3.2 Jumlah pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion	3 Provinsi	Pemda	8	8	8	8	8						P3E Bali Nusra
	T4.S2.1.7.2.4 Meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Jawa	T4.S2.1.7.2.4.1 Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E	6 Provinsi	Poin	4	4	4	4	4						P3E Jawa
		T4.S2.1.7.2.4.2 Jumlah pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion	6 Provinsi	Pemda	10	10	10	10	10						P3E Jawa
	T4.S2.1.7.2.5 Meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Kalimantan	T4.S2.1.7.2.5.1 Tingkat kepuasan publik terhadap Layanan P3E	5 Provinsi	Poin	4	4	4	4	4						P3E Kalimantan
		T4.S2.1.7.2.5.2 Jumlah pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion	5 Provinsi	Pemda	5	5	5	5	5						P3E Kalimantan
	T4.S2.1.7.2.6 Meningkatnya pengendalian pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi Maluku	T4.S2.1.7.2.6.1 Tingkat kepuasan publik terhadap Layanan P3E	8 Provinsi	Poin	4	4	4	4	4						P3E SUMA
		T4.S2.1.7.2.6.2 Jumlah pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion	8 Provinsi	Pemda	30	30	30	30	30						P3E SUMA
	T4.S2.1.7.2.7 Meningkatnya pengendalian pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua	T4.S2.1.7.2.7.1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	2 Provinsi	Poin	4	4	4	4	4						P3E Papua
		T4.S2.1.7.2.7.2 Jumlah pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion	2 Provinsi	Pemda	8	8	8	8	8						P3E Papua
	T4.S2.1.7.2.8 Meningkatnya pengendalian pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sumatera	T4.S2.1.7.2.8.1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	10 Provinsi	Poin	4	4	4	4	4						P3E Sumatera
		T4.S2.1.7.2.8.2 Jumlah pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion	10 Provinsi	Pemda	4	4	4	4	4						P3E Sumatera

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 5380 : PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KEMENTERIAN LHK										70.515	4.664	7.427	9.284	9.655	Biro Keuangan
	T4.S2.1.3.1.2 Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan KLHK	T4.S2.1.3.1.2.1 Tingkat Kinerja Pengelolaan Keuangan dari Seluruh Satker (Nilai Kerja Anggaran dalam SMART DJA)	Pusat	Poin	90	91	92	92	92						
		T4.S2.1.3.1.2.2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan keuangan	Pusat	Poin	4	4	4	4	4						
KEGIATAN 5381 : PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN LHK										4.088	6.948	10.144	12.680	13.187	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	T4.S2.1.2.1.1 Meningkatnya reformasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang optimal	T4.S2.1.2.1.1.1 Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLHK	Pusat	Poin	265	290	315	340	365						
		T4.S2.1.2.1.1.2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kepegawaian dan Organisasi	Pusat	Poin	4	4	4	4	4						
KEGIATAN 5383 : PENGEMBANGAN TELAHAAN KEBIJAKAN, PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										2.459	3.185	6.296	7.871	8.185	Biro Hukum
	T4.S2.1.5.1.1 Meningkatnya layanan hukum, bantuan hukum dan penataan perundangundangan yang berkualitas	T4.S2.1.5.1.1.1 Tingkat kepuasan layanan hukum	Pusat	Poin	4	4	4	4	4						
		T4.S2.1.5.1.1.2 Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum yang Tertangani	Pusat	Perkara	40	40	40	40	40						
		T4.S2.1.5.1.1.3 Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pusat	Poin	5	5	5	5	5						
KEGIATAN 5859 : PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG LHK										9.245	3.939	5.397	6.746	7.016	Pusat Kebijakan Strategis
	T4.S2.1.7.2.1 Meningkatnya kualitas kebijakan strategis KLHK	T4.S2.1.7.2.1.1 Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis	Pusat	Dokumen Rancangan	12	12	12	12	12						
		T4.S2.1.7.2.1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK	Pusat	Poin	70	72,5	75	77,5	80						
KEGIATAN 5860 : PENYELENGGARAAN KETEKNIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										2.629	2.582	3.941	4.927	5.124	Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	T4.S2.1.7.2.2 Meningkatnya pengembangan, penerapan dan pelaksanaan keteknikan kehutanan dan lingkungan yang efektif dan efisien	T4.S2.1.7.2.2.1 NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya	Pusat	NPSK	3	3	3	3	3						
		T4.S2.1.7.2.2.2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya	Pusat	Poin	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 5384 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN LHK										43.586	44.394	50.070	62.588	65.092	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	T4.S2.1.8.3.1 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	T4.S2.1.8.2.3.1 Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	Pusat	Poin	82	83	84	85	86						
		T4.S2.1.8.2.3.2 Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	Pusat	Poin	3	3	3	3,3	3,5						
		T4.S2.1.8.2.3.3 Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP)	Pusat	Poin	N/A	N/A	3	3,3	3,5						
KEGIATAN 5385 : PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										8.617	14.375	17.200	21.500	22.360	Inspektorat I, II, III, IV
	T4.S2.1.8.1.1 Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	T4.S2.1.8.1.1.1 Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	Pusat	% (persen)	N/A	N/A	30	75	100						
	T4.S2.1.8.1.2 Terlaksananya Meningkatnya kualitaspengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	T4.S2.1.8.2.1.1 persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	Pusat	% (persen)	N/A	N/A	30	50	100						
	T4.S2.1.8.3.2 Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	T4.S2.1.8.3.2.1 Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Pusat	Poin	N/A	N/A	3	3,3	3,5						Inspektorat Investigasi
KEGIATAN 5389 : PENGAWASAN TERHADAP KASUS PELANGGARAN YANG BERINDIKASI KKN										2.411	3.395	4.100	5.125	5.330	
	T4.S2.1.8.4.1 Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi	T4.S2.1.8.4.1.1 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Pusat	% (persen)	100	100	100	100	100						
		T4.S2.1.8.4.1.3 Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Kumulatif)	Satker	% (persen)	2	6	10	18	30						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKQ)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 5396 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI									45.521	140.574	152.346	190.432	198.049	Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	
	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	34 Provinsi	Poin	79	80	81	82	83						
		T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	34 Provinsi	Level	3	3	3	4	4						
		T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
KEGIATAN 5403 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN									332.244	293.579	322.739	403.424	419.561	Sekretariat Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	
	T4.S2.1.1.1.3 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan	T4.S2.1.1.1.3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan	34 Provinsi	Poin	75	77	78	79	80						
		T4.S2.1.1.1.3.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan	34 Provinsi	Level	3	3	3	4	4						
		T4.S2.1.1.1.3.3 Laporan Keuangan Ditjen Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
KEGIATAN 5419 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM									1.115.170	1.024.621	1.112.674	1.390.843	1.446.476	Sekretariat Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	
	T4.S2.1.1.1.4 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	T4.S2.1.1.1.4.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	34 Provinsi	Poin	78	78,5	79	79,5	80						
		T4.S2.1.1.1.4.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	34 Provinsi	Level	3	3	3	3	4						
		T4.S2.1.1.1.4.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 5432 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN										240.344	215.899	245.771	307.213	319.502	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
	T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	34 Provinsi	Poin	79	80	81	82	83						
		T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	34 Provinsi	Level	3	3	3	3	4						
		T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
KEGIATAN 6758 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										94.449	248.149	277.110	346.387	360.243	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
	T4.S2.1.1.1.6 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S2.1.1.1.6.1 Nilai SAKIP pada Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34 Provinsi	Poin	81	81	81	81	82						
		T4.S2.1.1.1.6.2 Level Maturitas SPIP Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34 Provinsi	Level	3	3	3	4	4						
		T4.S2.1.1.1.6.3 Laporan keuangan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
KEGIATAN 5439 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM										153.037	166.518	183.059	228.824	237.976	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
	T4.S2.1.1.1.7 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	T4.S2.1.1.1.7.1 Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	34 Provinsi	Poin	72	74	76	78	80						
		T4.S2.1.1.1.7.2 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	34 Provinsi	Level	3	3	3	4	4						
		T4.S2.1.1.1.7.3 Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 5413 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN										86.421	82.193	91.608	114.510	119.090	Sekretariat Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
	T4.S2.1.1.1.8 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	T4.S2.1.1.1.8.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	34 Provinsi	Poin	79	80	73	74	75						
		T4.S2.1.1.1.8.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	34 Provinsi	Level	3	3	3	4	4						
		T4.S2.1.1.1.8.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
KEGIATAN 5427 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										162.464	173.454	186.922	233.653	242.999	Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	T4.S2.1.1.1.9 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S2.1.1.1.9.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34 Provinsi	Poin	72	74	76	78	80						
		T4.S2.1.1.1.9.2 Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34 Provinsi	Level	3	3	3	4	4						
		T4.S2.1.1.1.9.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
KEGIATAN 5445 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM										87.420	96.305	100.180	125.225	130.234	Sekretariat Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
	T4.S2.1.1.1.10 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	T4.S2.1.1.1.10.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	34 Provinsi	Poin	78	79	79	80	81						
		T4.S2.1.1.1.10.2 Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	34 Provinsi	Level	3	3	3	4	4						
		T4.S2.1.1.1.10.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
KEGIATAN 6754 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3										56.301	60.369	86.355	107.944	112.262	Sekretariat Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
	T4.S2.1.1.1.11 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	T4.S2.1.1.1.11.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3	34 Provinsi	Poin	77	77,5	78,5	79	80						
		T4.S2.1.1.1.11.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3	34 Provinsi	Level	3	3	3	4	4						
		T4.S2.1.1.1.11.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6754 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3										56.301	60.369	86.355	107.944	112.262	Sekretariat Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
	T4.S2.1.1.1.11 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	T4.S2.1.1.1.11.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3	34 Provinsi	Poin	77	77,5	78,5	79	80						
		T4.S2.1.1.1.11.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3	34 Provinsi	Level	3	3	3	4	4						
		T4.S2.1.1.1.11.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
KEGIATAN 5457 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										71.553	52.590	58.714	73.392	76.328	Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	T4.S2.1.1.1.12 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	T4.S2.1.1.1.12.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	34 Provinsi	Poin	79	80	81	82	83						
		T4.S2.1.1.1.12.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	34 Provinsi	Level	3	3	3	3	4						
		T4.S2.1.1.1.12.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
KEGIATAN 6763 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE										13.862	13.862	12.996	16.244	16.894	Sekretariat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
	T4.S2.1.1.1.13 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	T4.S2.1.1.1.13.1 Nilai SAKIP pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	34 Provinsi	Poin	72	74	76	78	80						
		T4.S2.1.1.1.13.2 Level Maturitas SPIP Badan Restorasi Gambut dan mangrove	34 Provinsi	Level	3	3	3	4	4						
		T4.S2.1.1.1.13.3 Laporan keuangan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 029.FF : PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN										2.928.136	3.550.850	2.682.466	4.253.083	4.687.206	
	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	34 Provinsi	Juta Hektar/ tahun	0,12	0,2	0,2	0,2	0,2						
	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	34 Provinsi	Triliun Rupiah	108,6	111,8	115,2	118,6	122,2						
	T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting	34 Provinsi	US\$ Milyar	12	13	14	15	16						
	T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK	34 Provinsi	Triliun Rupiah	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5						
	T3.S1 Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	34 Provinsi	Juta Hektar	0,33	12	13,49	11,83	-						
	T3.S2 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	34 Provinsi	Ribu Hektar	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1						
	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	34 Provinsi	Ribu Hektar	125	250	200	1.750	1.675						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6729 : PENINGKATAN PERENCANAAN PEMANFAATAN HUTAN										4.819	100.889	47.286	59.107	61.471	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan
	T1.S4.1.1.1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	T1.S4.1.1.1.2.1 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung	34 Provinsi	Juta Hektar	7	7,5	7	6,5	6						
		T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	34 Provinsi	KPH	20	50	80	130	150						
		T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari	34 Provinsi	KPH	10	20	35	50	70						
KEGIATAN 6731 : PENINGKATAN KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN										3.594	11.272	29.544	36.930	38.407	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatnya Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	34 Provinsi	Ha	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000						
	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas	34 Provinsi	Unit	325	340	355	370	385						
		T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	34 Provinsi	Ton	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000						
		T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan	34 Provinsi	Unit	14	25	40	55	70						
	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaataan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	34 Provinsi	Hektar	-	-	15.000	30.000	45.000						
KEGIATAN 6730 : PENINGKATAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN										3.022	20.695	15.838	19.797	20.589	Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
	T2.S2.1.1.1.2 Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan	34 Provinsi	Unit	6	12	24	34	45						
		T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	34 Provinsi	Juta US\$	-	-	128	235	342						
KEGIATAN 6732 : PENINGKATAN TERTIB IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN										18.660	10.563	20.743	25.929	26.966	Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
	T2.S4.1.1.1.1 Meningkatnya PNPB dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (WB)	34 Provinsi	Wajib Bayar	269	277	285	293	301						
		T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	34 Provinsi	Unit	269	275	281	287	293						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6733 : PENINGKATAN KINERJA PENGOLAHAN HASIL HUTAN										2.100	19.979	49.225	61.531	63.992	Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	T2.S3.1.1.1.1 Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat VLK	34 Provinsi	Juta M3	45	90	135	180	225						
	T2.S3.1.1.1.2 Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.1 Ekspor produk olahan hasil hutan	34 Provinsi	Juta Ton	15	30,5	46,5	63	80						
		T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/Penilikan SVLK	34 Provinsi	UMKM	160	360	510	610	710						
KEGIATAN 6734 : KONSERVASI TANAH DAN AIR										1.288.693	52.310	123.962	154.952	161.151	Direktorat Konservasi Tanah dan Air
	T1.S4.1.3.1.1 Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	T1.S4.1.3.1.1.1 Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	34 Provinsi	Hektar	15.434	14.566	15.000	15.000	15.000						
	T1.S4.1.3.1.2 Menurunnya sedimentasi dalam DAS	T1.S4.1.3.1.2.1 Jumlah bangunan konservasi tanah dan air	34 Provinsi	Unit	3.242	1.582	3.000	7.588	7.588						
KEGIATAN 6735 : PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI										19.880	16.412	25.894	32.368	33.663	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
	T1.S4.1.3.1.3 Tersedianya informasi baseline DAS	T1.S4.1.3.1.3.1 Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS <i>real time</i>	34 Provinsi	DAS	108	108	108	108	108						
		T1.S4.1.3.1.3.2 Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	34 Provinsi	Lembaga /forum	34	34	34	34	34						
KEGIATAN 6736 : REHABILITASI HUTAN										414.871	1.323.694	1.079.024	1.348.779	1.402.731	Direktorat Rehabilitasi Hutan
	T1.S4.1.3.1.4 Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	T1.S4.1.3.1.4.1 Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	34 Provinsi	Hektar	112.973	197.027	230.000	230.000	230.000						
		T1.S4.1.3.1.4.2 Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS Sekitarnya	34 Provinsi	Hektar	0	0	1.500	3.000	3.000						
KEGIATAN 6737 : REHABILITASI MANGROVE										4.737	0	37.496	46.870	48.745	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove
	T1.S4.1.3.1.5 Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove	T1.S4.1.3.1.5.1 Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi	34 Provinsi	Hektar	18.709	1.250	1.250	1.250	1.250						
		T1.S4.1.3.1.5.2 Jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya	34 Provinsi	Lembaga /forum	34	34	34	34	34						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 5607 : PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN										125.132	142.541	220.452	275.565	286.588	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
	T1.S4.1.3.1.6 Meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan	T1.S4.1.3.1.6.1 Luas sumber benih unggul yang dibangun	34 Provinsi	Hektar	10	55	100	120	125						
		T1.S4.1.3.1.6.2 Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	34 Provinsi	Juta Batang	28,5	38,9	67,5	67,5	67,5						
		T1.S4.1.3.1.6.3 Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	34 Provinsi	Juta Butir	31,8	40	65	65	65						
KEGIATAN 6739 : PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI										35.414	52.427	59.133	73.916	76.873	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi
	T1.S4.1.2.1.1 Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	T1.S4.1.2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (kumulatif)	34 Provinsi	Ribu Hektar	7.663	11.515	15.555	21.109	27.054						
		T1.S4.1.2.1.1.2 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan	34 Provinsi	Unit KK	30	60	90	120	150						
		T1.S4.1.2.1.1.3 Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	34 Provinsi	Dokumen	0	0	0	50	50						
KEGIATAN 6740 : PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI										239.553	267.277	247.402	309.252	321.622	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi
	T3.S3.1.3.1.1 Terjaminnya peningkatan kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi	T3.S3.1.3.1.1.1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	34 Provinsi	Desa	500	1.000	1.500	2.000	2.500						
		T3.S3.1.3.1.1.2 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	34 Provinsi	Hektar	50.000	140.000	230.000	320.000	400.000						
		T3.S3.1.3.1.1.3 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	34 Provinsi	Orang	0	0	0	200	200						
		T3.S3.1.3.1.1.4 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan	34 Provinsi	Kelompok	0	0	0	500	500						
	T1.S4.1.2.1.2 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.2.1 Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	34 Provinsi	Hektar	85.000	260.000	440.000	620.000	800.000						
		T1.S4.1.2.1.2.2 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	34 Provinsi	Unit	0	0	0	560	560						
		T1.S4.1.2.1.2.3 Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	34 Provinsi	Unit KK	132	277	277	277	277						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6741 : KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK										61.513	218.764	234.311	292.889	304.605	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
	T1.S4.1.2.1.3 Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.3.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	34 Provinsi	Juta Hektar	15,6	29,4	39,7	51,8	70						
		T1.S4.1.2.1.3.2 Jumlah pusat perlindungan dan penyelamatan satwa liar yang dibangun	3 Provinsi	Unit	5	5	5	5	5						
		T1.S4.1.2.1.3.3 Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati	34 Provinsi	Mekanisme	1	1	1	1	1						
	T2.S3.1.2.1.1 Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan	T2.S3.1.2.1.1.1 Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	34 Provinsi	Entitas	57	485	985	1.485	1.800						Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
		T1.S4.1.2.1.4 Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari	T1.S4.1.2.1.4.1 Jumlah entitas perlindungan dan Pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	34 Provinsi	Entitas	119	236	436	736	1.000					
			T1.S4.1.2.1.4.2 Jumlah penyelamatan satwa liar	34 Provinsi	Kejadian	0	0	0	500	700					
	T1.S4.1.2.1.5 Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	T1.S4.1.2.1.5.1 Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	34 Provinsi	Mekanisme	1	1	1	1	1						
KEGIATAN 5423 : PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI										208.224	66.727	64.577	80.721	83.950	
	T2.S4.1.3.1.1 Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	T2.S4.1.3.1.1.1 Jumlah destinasi wisata alam prioritas	34 Provinsi	Destinasi	15	15	15	15	15						
		T2.S4.1.3.1.1.2 Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon	34 Provinsi	Entitas	4	12	21	31	40						
		T2.S4.1.3.1.1.3 Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air	34 Provinsi	Unit	0	0	40	50	60						
		T2.S4.1.3.1.1.4 Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	34 Provinsi	Destinasi	7	7	7	52	52						
		T2.S4.1.3.1.1.5 Jumlah destinasi wisata alam bahari	34 Provinsi	Destinasi	3	3	3	7	7						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6742 : PEMULIHAN EKOSISTEM										0	0	45.451	56.814	59.086	Direktorat Bina Pengelola- an dan Pemulihan Ekosistem
	T1.S4.1.2.1.6 Meningkatnya pemulihan ekosistem	T1.S4.1.2.1.6.1 Luas ekosistem yang dipulihkan	34 Provinsi	Hektar	20.000	65.000	110.000	155.000	200.000						
KEGIATAN 5433 : PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN										104.572	253.724	93.482	116.852	121.526	Direktorat Pengukuhan dan Penataguna- an Kawasan Hutan
	T3.S1.1.1.1.1 Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	T3.S1.1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi	34 Provinsi	Juta Hektar	0,33	12	13,49	11,83	0						
		T3.S1.1.1.1.1.2 Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	34 Provinsi	Judul	1	1	1	1	1						
		T3.S1.1.1.1.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	34 Provinsi	Km	2.462	19.487,5	32.677	32.119	-						
		T3.S1.1.1.1.1.4 Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	34 Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	3						
	T3.S1.1.1.2.1 Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	T3.S1.1.1.2.1.1 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	34 Provinsi	Pemoh- on	48	48	48	48	48						
		T3.S1.1.1.2.1.2 Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	1 Provinsi	Ribu Hektar	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4						
	T3.S2.1.1.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1 Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	34 Provinsi	Ribu Hektar	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1						
		T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	34 Provinsi	Provinsi	20	21	13	24	24						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 5434 : INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN										13.809	13.382	13.137	16.421	17.078	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	34 Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	3						
		T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	34 Provinsi	Laporan	1	1	2	2	2						
		T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	34 Provinsi	Klaster	205	79	82	315	315						
		T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	34 Provinsi	SK & Peta	2	2	2	2	2						
		T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
		T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	34 Provinsi	Layanan	22	22	22	22	22						
T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	T1.S4.1.6.1.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	34 Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1							
KEGIATAN 6744 : RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN										36.028	23.698	16.203	20.254	21.065	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH	T1.S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	34 Provinsi	Peta	530	530	530	530	530						
	T1.S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR /RTRKSN) dengan kawasan hutan	34 Provinsi	Layanan	30	30	30	30	30						
		T1.S4.1.5.1.2.2 Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	34 Provinsi	Layanan	2	2	2	2	2						
		T1.S4.1.5.1.2.3 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	34 Provinsi	Dokumen	3	5	8	8	9						
		T1.S4.1.5.1.2.4 Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	34 Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	T2.S4.1.2.1.1 Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	T2.S4.1.2.1.1.1 Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	34 Provinsi	Dokumen	300	300	300	300	300						
		T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	34 Provinsi	Unit	25	150	150	150	150						
		T2.S4.1.2.1.1.3 Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	34 Provinsi	Kali Update	1 (sistem)	1 (sistem)	12	12	12						
	T1.S4.1.5.1.3 Tersedianya data areal perhutanan sosial	T1.S4.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	34 Provinsi	Rekomen dasi	4	9	9	9	9						
	T1.S4.1.5.1.4 Terfasilitasinya rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	T1.S4.1.5.1.4.1 Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	34 Provinsi	KPH	15	0	5	0	0						
KEGIATAN 6749 : PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL										42.548	47.661	37.128	46.410	48.266	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
	T3.S3.1.1.1.2 Meningkatnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat setiap tahun	T3.S3.1.1.1.2.1 Luas prakondisi persetujuan Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	34 Provinsi	Ribu Hektar	125	230	200	1750	1675						
		T3.S3.1.1.1.2.2 Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	34 Provinsi	Ribu Hektar	125	250	200	1750	1675						
		T3.S3.1.1.1.2.3 Jumlah evaluasi persetujuan perhutanan sosial	34 Provinsi	SK	50	80	50	750	570						
		T3.S3.1.1.1.2.4 Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	34 Provinsi	Dokumen	0	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6751 : PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL										205.848	158.747	89.889	112.361	116.856	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
	T1.S4.1.8.1.1 Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan perhutanan sosial	T1.S4.1.8.1.1.1 Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	34 Provinsi	Kelompok Masyarakat	300	282	347	571	500						
	T2.S2.1.2.1.1 Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri	T2.S2.1.2.1.1.1 Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	34 Provinsi	Kelompok Masyarakat	1278	1516	850	2226	2200						
		T2.S2.1.2.1.1.2 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	34 Provinsi	Kelompok Masyarakat	55	61	42	429	420						
		T2.S2.1.2.1.1.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha PS	34 Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	3						
KEGIATAN 6752 : KEMITRAAN LINGKUNGAN										20.250	37.970	39.496	49.370	51.344	Direktorat Kemitraan Lingkungan
	T2.S2.1.2.1.2 Meningkatnya Peran Mitra dalam penguatan kelompok perhutanan sosial	T2.S2.1.2.1.2.1 Meningkatnya kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan	34 Provinsi	Surat Keterangan	70	91	40	300	374						
		T2.S2.1.2.1.2.2 Fasilitasi Kemitraan Lingkungan	34 Provinsi	Dokumen	0	3	3	3	3						
	T1.S4.1.8.1.2 Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	T1.S4.1.8.1.2.1 Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	34 Provinsi	Orang	1.250	1.510	1.510	4.740	5.240						
KEGIATAN 6750 : PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT										10.882	19.735	21.971	27.464	28.562	Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat
	T3.S3.1.1.1.1 Meningkatnya penanganan konflik tenurial dan penetapan hutan adat	T3.S3.1.1.1.1.1 Pemetaan kasus konflik tenurial	34 Provinsi	Kasus	20	29	30	65	66						
		T3.S3.1.1.1.1.2 Penanganan kasus konflik tenurial	34 Provinsi	Kasus	15	20	30	70	70						
		T3.S3.1.1.1.1.3 Penetapan hutan adat dan hutan hak	34 Provinsi	SK	10	14	15	53	58						
		T3.S3.1.1.1.1.4 Identifikasi MHA dan Calon Hutan Adat	34 Provinsi	Kelompok Masyarakat	0	0	15	35	40						
		T3.S3.1.1.1.1.5 Fasilitasi penanganan konflik tenurial dan hutan adat	34 Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6761 : STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN										0	0	18.508	23.135	24.060	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
	T2.S2.1.3.1.1 Tersedianya standarisasi usaha dan produk yang berkualitas dalam perizinan berusaha bidang kehutanan	T2.S2.1.3.1.1.1 Jumlah Standar Usaha/Produk Bidang Kehutanan	34 Provinsi	NSPK	0	0	1	4	6						
	T2.S2.1.3.1.2 Meningkatnya kualitas standar instrumen (skema,sistem prosedur dan standar) usaha dan produk dalam perizinan berusaha bidang kehutanan	T2.S2.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang Kehutanan yang ditingkatkan kualitasnya	34 Provinsi	Produk	0	0	16	20	23						
KEGIATAN 5428 : PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN										57.807	50.039	44.439	55.549	57.771	Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
	T1.S4.1.4.1.1 Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	T1.S4.1.4.1.1.1 Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	34 Provinsi	Operasi	89	63	31	160	180						
		T1.S4.1.4.1.1.2 Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	34 Provinsi	Orang	210	342	400	350	400						
		T1.S4.1.4.1.1.3 Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	34 Provinsi	Operasi	197	42	28	220	250						
KEGIATAN 6764 : REHABILITASI EKOSISTEM MANGROVE										0	636.874	0	900.000	1.200.000	BRGM
	T1.S4.1.7.1.1 Terwujudnya percepatan rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat pada areal kerja BRGM	T1.S4.1.7.1.1.1 Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi	9 provinsi	Hektar	0	33.000	0	267.000	300.000						
KEGIATAN 5444 : PENINGKATAN PENYULUHAN										6.182	5.470	7.876	9.844	10.238	Pusat Penyuluhan
	T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri)	34 Provinsi	Unit	110	65	90	617	618						
		T2.S2.1.4.1.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan	34 Provinsi	Unit	10	38	50	426	426						
	T2.S2.1.4.1.2 Meningkatnya kapasitas Penyuluh	T2.S2.1.4.1.2.1 Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal)	34 Provinsi	Orang	460	1.030	1.700	14.405	14.405						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
PROGRAM 029.DL : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI										117.067	94.049	93.403	116.754	121.424	• Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK • Balai Diklat Kehutanan	
	T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	T4.S1.1 Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK	34 Provinsi	Poin	70	72	75	78	80							
KEGIATAN 6745 : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA LHK										3.445	22.917	10.503	13.129	13.654		
	T4.S1.1.1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.1.1.1 Lulusan diklat non aparatur LHK	34 Provinsi	Orang	7.050	2.744	750	2.303	2.303							
		T4.S1.1.1.1.1.2 Lulusan diklat aparatur LHK	34 Provinsi	Orang	2.731	1.342	420	730	731							
		T4.S1.1.1.1.1.3 Lulusan pendidikan karya siswa	34 Provinsi	Orang	23	35	10	78	79							
		T4.S1.1.1.1.1.4 Lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	34 Provinsi	Orang	0	1.338	660	16.501	16.501							
	T4.S1.1.1.3.1 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	T4.S1.1.1.3.1.1 Nilai KHDTK yang dikelola	34 Provinsi	poin	66,5	67	68	69	70							
KEGIATAN 6746 : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN										84.473	68.107	76.000	95.000	98.800		• Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK • SMK Kehutanan
	T4.S1.1.1.2.1 Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	T4.S1.1.1.2.1.1 Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	34 Provinsi	Orang	466	478	475	472	473							
KEGIATAN 6747 : PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										4.920	3.025	3.200	4.000	4.160	Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	T4.S1.1.1.4.1 Terwujudnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.4.1.1 Jumlah satuan pendidikan dan lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	34 Provinsi	Unit	77	260	230	1.780	1.781							
	T4.S1.1.1.4.2 Terbentuknya jiwa kewirausahaan kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.4.2.1 Jumlah orang yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	34 Provinsi	Orang	1.530	945	660	8.432	8.433							
KEGIATAN 6748 : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM										24.229	0	3.700	4.625	4.810	Pusat Perencanaan dan pengembangan- an SDM	
	T4.S1.1.1.1.2 Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan SDM LHK	T4.S1.1.1.1.2.1 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	34 Provinsi	Jenis Jabatan	5	5	5	5	5							
		T4.S1.1.1.1.2.2 Data Informasi Pengembangan Komponen SDM Non Aparatur LHK	34 Provinsi	Jenis Jabatan	5	5	5	5	5							
		T4.S1.1.1.1.2.3 Jumlah SDM LHK Bersertifikat kompetensi	34 Provinsi	Orang	1.000	1.000	900	16.050	16.060							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 029.FD : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP										876.369	696.200	793.417	991.771	1.031.442	
	T1.S1.1.1 Meningkatnya kualitas udara	T1.S1.1.1.1 Nilai indeks kualitas udara	34 Provinsi	Poin	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50						
	T1.S1.1.2 Meningkatnya kualitas air	T1.S1.1.2.1 Nilai indeks kualitas air	34 Provinsi	Poin	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50						
	T1.S1.1.3 Meningkatnya kualitas air laut	T1.S1.1.3.1 Nilai indeks kualitas air laut	34 Provinsi	Poin	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50						
	T1.S1.1.4 Meningkatnya kualitasutupan lahan dan ekosistem gambut	T1.S1.1.4.1 Nilai indeks kualitas lahan	34 Provinsi	Poin	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50						
	T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	T1.S2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	34 Provinsi	Poin	61	63	65	67	70						
	T2.S1 Meningkatnya sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah	T2.S1.1 Kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	34 Provinsi	Triliun Rupiah	11,8	12,3	13,1	14,1	15						
KEGIATAN 5436 : PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN										5.254	25.852	17.246	21.557	22.420	• Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor • Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
	T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (<i>Enviromental Safeguard</i>)	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	34 Provinsi	Dokum-en KLHS	21	31	30	30	30						
		T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	34 Provinsi	Dokum-en	1	1	1	1	1	1					
	T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (<i>Enviromental Safeguard</i>)	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	34 Provinsi	Dokum-en	9	9	9	9	9						
	T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	34 Provinsi	Layanan	0	0	22	22	22						
	T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	34 Provinsi	Juta Hektar	65	65	65	65	65						
		T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	34 Provinsi	Dokum-en	0	7	8	9	10						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	T1.S1.1.7.2.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1 Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	34 Provinsi	Sistem	1	1	1	1	1						
	T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	22 Provinsi	Layanan	0	0	22	22	22						
	T1.S1.1.7.2.3 Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1 Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	34 Provinsi	Layanan	45	60	150	170	170						
	T1.S1.1.7.2.4 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.2.4.1 Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	34 Provinsi	Layanan	2	1	2	2	2						
KEGIATAN 5429 : PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP										11.461	8.658	10.614	13.267	13.798	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
	T1.S1.1.10.1.2 Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	T1.S1.1.10.1.2.1 Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	34 Provinsi	Kasus	53	22	22	138	150						
KEGIATAN 5430 : PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI										31.639	22.964	34.277	42.846	44.560	Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif
	T1.S1.1.9.1.1 Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	T1.S1.1.9.1.1.1 Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	34 Provinsi	Badan Usaha	726	505	750	1.800	1.900						
		T1.S1.1.9.1.1.2 Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	34 Provinsi	Orang	209	100	150	800	900						
		T1.S1.1.9.1.1.3 Jumlah Penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan	34 Provinsi	Badan Usaha	0	0	50	60	70						
KEGIATAN 5431 : PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										50.295	39.312	49.086	61.357	63.812	Direktorat Penegakan Hukum Pidana
	T1.S1.1.10.1.1 Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	T1.S1.1.10.1.1.1 Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	34 Provinsi	Kasus	220	130	110	300	350						
		T1.S1.1.10.1.1.2 Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	34 Provinsi	Orang	570	200	182	200	260						
		T1.S1.1.10.1.1.3 Jumlah Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan	34 Provinsi	Perkara	0	0	50	60	70						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6755 : PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN										8.245	4.746	9.685	12.106	12.591	Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
	T1.S1.1.5.1.1 Terkelolanya jumlah dan jenis B3 yang beredar	T1.S1.1.5.1.1.1 Jumlah B3 yang dikelola	34 Provinsi	Ton	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000						
		T1.S1.1.5.1.1.2 Terbentuknya dan terlaksananya sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs	34 Provinsi	% (persen)	0	0	0	30	70						
		T1.S1.1.5.1.1.3 Terlaksananya target pembatasan dan penghapusan senyawa B3 dan POPs	34 Provinsi	Jenis B3	0	0	0	5	5						
	T1.S1.1.5.1.2 Meningkatnya upaya penghapusan penggunaan merkuri pada PESK	T1.S1.1.5.1.2.1 Terbangunnya fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	34 Provinsi	Unit	5	5	5	5	5						
		T1.S1.1.5.1.2.2 Terlaksananya penghapusan merkuri 80% dari baseline tahun 2019	34 Provinsi	% (persen)	10	10	20	20	20						
KEGIATAN 6756 : PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN										84.987	52.619	69.766	87.207	90.695	Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun
	T1.S1.1.6.1.1 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola	T1.S1.1.6.1.1.1 Pelayanan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3	34 Provinsi	% (persen)	100	100	100	100	100						
		T1.S1.1.6.1.1.2 Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu	34 Provinsi	Unit	0	0	1	1	2						
		T1.S1.1.6.1.1.3 Peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang dibina pengelolaan limbah B3	34 Provinsi	Ribu Ton	89.181	98.457	107.720	116.995	126.272						
	T1.S1.1.6.1.2 Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu	T1.S1.1.6.1.2.1 Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	34 Provinsi	Unit	5	4	5	9	9						
	T2.S1.1.1.1.1 Meningkatnya nilai ekonomi dari pemanfaatan limbah B3	T2.S1.1.1.1.1.1 Peningkatan pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% dari baseline 2020	34 Provinsi	Triliyun Rupiah	18	18,90	19,85	20,84	21,88						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6757 : PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI DAN TANGGAP DARURAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN										13.839	15.289	17.690	22.113	22.997	Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun
	T1.S1.1.6.1.3 Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang terpulihkan	T1.S1.1.6.1.3.1 Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan non institusi	34 Provinsi	Ton	1.897	3.113	10.000	35.000	50.000						
		T1.S1.1.6.1.3.2 Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi yang dipulihkan	34 Provinsi	Ton	250.000	200.000	250.000	200.000	200.000						
	T1.S1.1.6.1.4 Meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3	T1.S1.1.6.1.4.1 Peningkatan penanganan kedaruratan limbah B3	34 Provinsi	% (persen)	80	90	100	100	100						
KEGIATAN 5456 : PENGELOLAAN SAMPAH										98.096	62.793	78.025	97.531	101.433	• Direktorat Penanganan Sampah • Direktorat Pengurangan Sampah
	T1.S2.1.1.1.1 Meningkatnya jumlah pengurangan sampah (30% dari proyeksi timbulan sampah)	T1.S2.1.1.1.1.1 Jumlah pengurangan sampah melalui penerapan EPR dan redesign kemasan untuk produsen	34 Provinsi	Ton	65	250	350	450	600						
		T1.S2.1.1.1.1.2 Jumlah bank sampah yang dibina dan difasilitasi sebesar 75% baseline 2019	34 Provinsi	Unit	200	200	212	2.857	2.857						
		T1.S2.1.1.1.1.3 Jumlah kab/kota yang memenuhi target pengurangan sampah berdasarkan Jakstranas	34 Provinsi	Kab/ Kota	80	160	240	320	400						
T1.S2.1.1.1.2 Meningkatnya jumlah penanganan sampah (70% dari proyeksi timbulan sampah)	T1.S2.1.1.1.2.1 Jumlah kab/kota yang memenuhi target penanganan sampah berdasarkan Jakstranas	34 Provinsi	Kab/ Kota	80	160	240	320	400							
	T1.S2.1.1.1.2.2 Jumlah kab/kota yang memiliki nilai adipura masuk kategori baik (nilai adipura > 71)	34 Provinsi	Kab/ Kota	300	310	320	330	350							
	T1.S2.1.1.1.2.3 Jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi	34 Provinsi	Ton	2.100	60.200	173.600	342.300	569.800							
	T1.S2.1.1.1.2.4 Jumlah sampah spesifik tertangani	34 Provinsi	Ton	0	0	1.440	10.080	16.560							
T1.S2.1.1.1.3 Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018	T1.S2.1.1.1.3.1 Jumlah Kab/kota, Kawasan Konservasi dan Destinasi wisata Prioritas Pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu	34 Provinsi	Lokasi	20	40	60	80	100							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	T2.S1.1.2.1.1 Meningkatnya nilai omset pengelolaan sampah di bank sampah	T2.S1.1.2.1.1.1 Peningkatan jumlah omset bank sampah	34 Provinsi	Ribu Rupiah	4.503.844	4.638.959	4.778.128	4.921.472	5.069.116						
KEGIATAN 6033 : PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN										159.961	86.067	79.950	99.938	103.935	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut • Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan • Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut
	T1.S1.1.1.1.1 Tersedianya data pemantauan kualitas udara	T1.S1.1.1.1.1.1 Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	34 Provinsi	Lokasi	12	3	12	30	31						
		T1.S1.1.1.1.1.2 Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	34 Provinsi	Kab/Kota	500	500	500	500	500						
	T1.S1.1.2.1.1 Tersedianya data pemantauan kualitas air	T1.S1.1.2.1.1.1 Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	34 Provinsi	Lokasi	14	21	14	75	80						
		T1.S1.1.2.1.1.2 Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual	34 Provinsi	Lokasi	560	696	696	696	696						
	T1.S1.1.3.1.1 Tersedianya data pemantauan kualitas air laut	T1.S1.1.3.1.1.1 Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya	34 Provinsi	Provinsi	34	34	34	34	34						
		T1.S1.1.3.1.1.2 Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan coastal clean up	34 Provinsi	Kab/Kota	16	23	23	44	44						
	T1.S1.1.4.1.1 Tersedianya data pemantauan ekosistem gambut	T1.S1.1.4.1.1.1 Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	19 Provinsi	Provinsi	19	19	19	19	19						
		T1.S1.1.4.1.1.2 Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1 : 50.000	19 Provinsi	KHG	136	6	4	14	15						
KEGIATAN 6034 : PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN										124.414	52.363	50.300	62.875	65.390	
	T1.S1.1.1.1.2 Menurunnya beban emisi pencemaran udara	T1.S1.1.1.1.2.1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi	34 Provinsi	Perusahaan	1.668	2.625	3.000	3.375	3.750						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	T1.S1.1.2.1.2 Menurunnya beban pencemaran air	T1.S1.1.2.1.2.1 Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	1 Provinsi	Unit	1	9	10	27	27						• Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut • Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan • Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut
		T1.S1.1.2.1.2.2 Terbangunnya fasilitas pengendalian pencemaran air	34 Provinsi	Unit	5	43	26	40	40						
		T1.S1.1.2.1.2.3 Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	13 Provinsi	Persen	0,025	0,032	0,039	0,046	0,053						
		T1.S1.1.2.1.2.4 Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	34 Provinsi	Kab./Kota	0	33	40	60	60						
	T2.S1.1.3.1.1 Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	T2.S1.1.3.1.1.1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	34 Provinsi	Perusahaan	1.668	2.625	3.000	3.375	3.750						
	T1.S1.1.3.1.2 Menurunnya pencemaran air laut	T1.S1.1.3.1.2.1 Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	34 Provinsi	Pelabuhan	0	8	30	35	35						
		T1.S1.1.3.1.2.2 Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan pengendalian pencemaran kerusakan pesisir dan laut	34 Provinsi	Lokasi	2	12	12	12	12						
	T1.S1.1.4.1.2 Menurunnya tingkat kerusakan lahan dan gambut	T1.S1.1.4.1.2.1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	34 Provinsi	Perusahaan	80	85	90	100	113						
		T1.S1.1.4.1.2.2 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	34 Provinsi	Perusahaan	300	350	400	450	500						
	KEGIATAN 6035 : PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN									71.094	20.089	43.732	54.665	56.851	
	T1.S1.1.3.1.3 Meningkatnya areal ekosistem pesisir dan laut yang dipulihkan	T1.S1.1.3.1.3.1 Jumlah kawasan pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	34 Provinsi	Lokasi	3	4	6	10	10						
	T1.S1.1.4.1.3 Meningkatnya lahan yang dipulihkan	T1.S1.1.4.1.3.1 Luas lahan yang difasilitasi pemulihannya	34 Provinsi	Hektar	11,67	30	125	130	125						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	T1.S1.1.4.1.4 Meningkatnya areal kawasan hidrologi gambut yang dipulihkan	T1.S1.1.4.1.4.1 Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi	12 provinsi	Desa	55	30	60	75	75						<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut • Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan • Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
		T1.S1.1.4.1.4.2 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG)	9 provinsi	Provinsi/ Kab/ Kota	4 Provinsi	9 Provinsi	6 Provinsi	43 Kab/ Kota	42 Kab/ Kota						
		T1.S1.1.4.1.4.3 Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	12 provinsi	Hektar	36.604	1.040	1.500	2.000	3.000						
KEGIATAN 6759 : STANDARDISASI INSTRUMEN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP										0	0	17.960	22.450	23.348	Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup
	T1.S1.1.8.1.1 Tersedianya standar instrumen lingkungan hidup	T1.S1.1.8.1.1.1 Jumlah standar instrumen kualitas lingkungan hidup	34 Provinsi	NSPK	0	0	1	5	7						
	T1.S1.1.8.1.2 Meningkatnya kualitas standar instrumen (skema, sistem prosedur dan standar) lingkungan hidup	T1.S1.1.8.1.2.1 Jumlah standar produk bidang kualitas lingkungan hidup yang ditingkatkan kualitasnya	34 Provinsi	Produk	0	0	16	20	23						
KEGIATAN 6760 : FASILITASI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										0	0	1.020	1.275	1.326	Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	T2.S1.1.4.1.1 Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menerapkan standar instrumen LHK	T2.S1.1.4.1.1.1 Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen LHK	34 Provinsi	Lembaga	0	0	75	375	375						
KEGIATAN 6738 : REHABILITASI PERAIRAN DARAT										4.737	6.605	9.857	12.321	12.814	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove
	T1.S1.1.12.1.1 Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	T1.S1.1.12.1.1.1 Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya	34 Provinsi	Mata Air	91	59	50	150	150						
		T1.S1.1.12.1.1.2 Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	13 Provinsi	Danau	15	15	15	15	15						
		T1.S1.1.12.1.1.3 Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	34 Provinsi	Unit	11	260	470	470	489						
KEGIATAN 6743 : PEMBINAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL										10.099	7.919	12.420	15.525	16.146	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
	T1.S1.1.11.1.1 Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan Verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi	T1.S1.1.11.1.1.1 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	34 Provinsi	Juta Hektar	8	18	28	38	43						
	T1.S1.1.11.1.2 Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosisten esensial	T1.S1.1.11.1.2.1 Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	34 Provinsi	Unit KEE	11	22	33	44	55						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6765 : PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN PEMULIHAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT										202.248	290.924	291.790	364.738	379.327	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut
	T1.S1.1.13.1.1 Terfasilitasinya percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di 7 Provinsi	T1.S1.1.13.1.1.1 Lahan gambut yang direstorasi	7 Provinsi	Hektar	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000						
	T1.S1.1.13.1.2 Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi	T1.S1.1.13.1.2.1 Desa Mandiri Peduli Gambut	7 Provinsi	Desa	75	75	75	75	75						
PROGRAM 029.FB : KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM										160.568	171.027	173.464	216.830	225.503	
	T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1 Persentase penurunan emis GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	34 Provinsi	% (Persen)	16,05	16,92	17,13	17,33	17,47						
KEGIATAN 5446 : ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM										1.829	4.380	5.700	7.125	7.410	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
	T1.S3.1.1.2.1 Meningkatnya ketahanan iklim wilayah	T1.S3.1.1.2.1.1 Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
		T1.S3.1.1.2.1.2 Jumlah desa berketahanan iklim	34 Provinsi	Desa	100	2.400	5.500	6.000	6.000						
KEGIATAN 5447 : MITIGASI PERUBAHAN IKLIM										9.308	26.501	17.840	22.300	23.192	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
	T1.S3.1.1.1.1 Terlaksananya mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC	T1.S3.1.1.1.1.1 Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim	34 Provinsi	Dokumen	2	2	2	2	2						
	T1.S3.1.1.5.1 Menurunnya konsumsi bahan perusak ozon	T1.S3.1.1.5.1.1 Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline tahun 2019 sebesar 252,45 ODP ton	34 Provinsi	ODP Ton	23,56	47,12	70,7	95,94	121,19						
KEGIATAN 5448 : INVENTARISASI GAS RUMAH KACA SERTA MONITORING, PELAPORAN DAN VERIFIKASI										1.926	4.232	5.500	6.875	7.150	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring , Pelaporan dan Verifikasi
	T1.S3.1.1.4.1 Terlaksananya inventarisasi GRK dan verifikasi dan registri aksi mitigasi tingkat nasional dan sub nasional	T1.S3.1.1.4.1.1 Tersedianya data dan informasi profil emisi GRK serta verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional yang termutakhirkan	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 6753 : MOBILISASI SUMBER DAYA SEKTORAL DAN REGIONAL										2.396	3.750	8.500	10.625	11.050	Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional
	T1.S3.1.1.3.1 Terwujudnya kebijakan sumber daya pendanaan dan perundingan perubahan iklim	T1.S3.1.1.3.1.1 Tersediannya rekomendasi skema insentif dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
		T1.S3.1.1.3.1.2 Jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
	T1.S3.1.1.3.2 Terselenggaranya peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon	T1.S3.1.1.3.2.1 Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi rendah karbon	34 Provinsi	Orang	300	350	400	450	500						
KEGIATAN 5450 : PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN										145.109	132.163	133.808	167.261	173.951	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
	T1.S3.1.2.1.1 Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	T1.S3.1.2.1.1.1 Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline tahun 2019	34 Provinsi	% (persen)	2	2	2	2	2						
KEGIATAN 6762 : STANDARDISASI INSTRUMEN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM										0	0	2.115	2.644	2.750	Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
	T1.S3.1.3.1.1 Menyiapkan standar instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	T1.S3.1.3.1.1.1 Jumlah standar instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	34 Provinsi	NSPK	0	0	1	5	8						
	T1.S3.1.3.1.2 Meningkatkan kualitas standar instrumen (skema,sistem prosedur dan standar) ketahanan bencana dan perubahan iklim	T1.S3.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim yang ditingkatkan kualitasnya	34 Provinsi	Produk	0	0	16	35	35						

LAMPIRAN C

KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner	Otoritas veteriner nasional di bidang hewa ternak dan hewan akuatik sudah ada sedangkan di bidang satwa liar belum ada	DITJEN KSDAE	Biro hukum dan jajaran Ditjen KSDAE	2023 – 2024
2.	Regulasi baru berupa PermenLHK ARL Satwa Invasif	Sebagai dasar regulasi penetapan manajemen yang sesuai dalam pengendalian hewan/satwa ainvasif di Indonesia	DITJEN KSDAE	Biro hukum dan jajaran Ditjen KSDAE	2021 – 2023
3.	Regulasi baru berupa Permenlhk tentang pedoman penyusunan ARL jasad renik PRG non vaksin	permohonan pengkajian keamanan lingk PRG jasad renik non vaksin semakin banyak	DITJEN KSDAE	Biro hukum dan jajaran Ditjen KSDAE	2021 – 2022
4.	PP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	Sebagai tindak lanjut UU KTA dan sebagai dasar operasinal konservasi tanah dan air	DITJEN PDASRH	Biro hukum dan jajaran Ditjen PDASRH	2022
5.	PP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	Sebagai tindak lanjut UU KTA dan sebagai dasar operasinal konservasi tanah dan air	DITJEN PDASRH	Biro hukum dan jajaran Ditjen PDASRH	2022
6.	Penyusunan RUU tentang RHL	Mengatur kembali prioritas dan arah pembangunan hutan melalui RHL	DITJEN PDASRH	Biro hukum dan jajaran Ditjen PDASRH	2022
7.	Regulasi baru (Permen LHK) mengenai tatacara pelaksanaan, kegiatan pendukung, pemberian insentif serta pembinaan dan pengendalian kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan	Menyesuaikan dengan PP 26/2020 serta entisipasi dinamika yang terjadi, terutama pada sistem pemayaran secara insentif	DITJEN PDASRH	Biro hukum dan jajaran Ditjen PDASRH	2022
8.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Kemudahan Investasi Baru Bidang Kehutanan	Menindaklanjuti amanat Undang-undang cipta kerja	DITJEN PHL	Biro Hukum, Bagian Hukum Ditjen PHL	2022
9.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan	Menindaklanjuti amanat Undang-undang cipta kerja	DITJEN PHL	Biro Hukum, Bagian Hukum Ditjen PHL	2022
10.	Regulasi baru berupa Undang-Undang sebagai pengganti UU 18 Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> Menghapus ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan pencegahan pemberantasan perusakan hutan karena pembentukan lembaga dimaksud sudah tidak memungkinkan sesuai Pasal 111 UU Nomor 18 Tahun 2013 Mensinkronisasikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 yang mencabut sanksi pidana Pasal 50 ayat (2) sedangkan larangan yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tersebut masih berlaku. Usulan pengaturan ketentuan penyelesaian permasalahan kawasan non prosedural. Tata waktu penyidikan oleh PPNS, dan Penyidikan lanjutan oleh Penuntut Umum 	DITJEN PHLHK	Biro hukum dan jajaran lingkup Ditjen PHLHK	2022 Telah diakomodasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja
11.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Polisi Kehutanan	Dalam rangka memperkuat sistem intelejen penegakan hukum LHK terhadap pelanggaran dan kejahatan bidang kehutanan (dan lingkungan hidup)	DITJEN PHLHK	Biro hukum dan jajaran lingkup Ditjen PHLHK	2022 Menyesuaikan dengan revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.74 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan
12.	Revisi Peraturan Menteri No P.75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Konsekuensi dari Penggabungan kementerian kehutanan dengan kementerian lingkungan hidup Upaya untuk mengintegrasikan kewenangan Polisi Kehutanan dengan peraturan perundang-undangan lainnya Menyempurnakan tata kelola perlindungan hutan melalui optimalisasi peran dan kapasitas polisi kehutanan di pusat dan daerah Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dengan penambahan tugas dari Polhut sebagai Pengawas Kehutanan 	DITJEN PHLHK	Biro hukum dan jajaran lingkup Ditjen PHLHK	2022 Masih Dalam Proses Pembahasan menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan turunannya

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
13.	Revisi Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Konsekuensi dari adanya penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan Melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Konsep ganti kerugian lingkungan memperoleh perhatian dikaitkan dengan proses penghitungan ganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam PUU lain, seperti keuangan negara dan TP korupsi. Proses perubahan diharapkan dapat disinergikan dengan bidang- bidang tersebut. Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	DITJEN PHLHK	Biro hukum dan jajaran lingkup Ditjen PHLHK	2022
14.	Revisi PermenLHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pedoman yang lebih detail pada ketentuan tersebut sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pelaksanaannya Merubah beberapa ketentuan yaitu pasal 21 ayat (1) Penyeragaman format dengan pengawasan Merubah ketentuan Pasal 1 ayat (6) Rencana perubahan dimaksudkan untuk mempertajam ruang lingkup penanganan pengaduan, perbaikan tata waktu penanganan pengaduan, dan perbaikan tata hubungan kerja antara Pusat dan Daerah Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	DITJEN PHLHK	Biro hukum dan jajaran lingkup Ditjen PHLHK	2022 Menyesuaikan dengan rancangan peraturan menteri lhk tentang pengawasan dan sanksi administrasi
15.	Revisi Peraturan Menteri LH No 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perubahan kelembagaan dari kementerian lingkungan hidup menjadi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Adanya penambahan jumlah undang- undang yang diampu PPNS. Penyempurnaan tata cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana LHK, seperti penyidikan korporasi, TPPU, dan keterkaitannya dengan pengembangan kasus pidana oleh penyidikinstansilain(multidoor). Menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan 	DITJEN PHLHK	Biro hukum dan jajaran lingkup Ditjen PHLHK	2022 Sedang dalam pembahasan mengenai ruang lingkup mengaitkan dengan perlawanan hukum (Praperadilan, Perdata, Tata Usaha Negara)
16.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Pedoman Jangka Waktu Penerapan Keputusan Sanksi Administrasi	Dalam rangka memberikan kepastian mengenai tata waktu penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah terkait dengan penerapan sanksi lain berupa denda keterlambatan pelaksanaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.	DITJEN PHLHK	Biro hukum dan jajaran lingkup Ditjen PHLHK	2022 Menyesuaikan dengan rancangan peraturan menteri LHK tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengendalian Alat Untuk Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan dan Pemanenan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan alat dalam pembukaan wilayah hutan untuk kegiatan kehutanan dan kegiatan non kehutanan secara tidak sah telah menimbulkan kerusakan hutan yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara, mempengaruhi pencapaian target penurunan emisi dari sektor penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan, dan mengganggu kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup • untuk memperkuat upaya pencegahan perusakan hutan perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah yang kewenangannya berkaitan dengan produksi, perdagangan, dan penggunaan alat untuk kegiatan pembukaan wilayah hutan dan pemanenan hutan; • Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan, dan Penggunaan Gergaji Rantai sudah tidak efektif dan tidak sesuai perkembangan zaman dalam mengendalikan laju perusakan hutan sehingga perlu dilakukan perubahan; 	DITJEN PHLHK	Biro hukum dan jajarannya lingkup Ditjen PHLHK	2022 Proses salinan Surat Keputusan Menteri tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengendalian Alat Untuk Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan dan Pemanenan Hutan
18.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> • ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf e dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum dalam berpartisipasi mencegah dan memberantas perusakan hutan yang merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; • perlindungan hukum dari tindakan pembalasan dilakukan melalui koordinasi penegakan hukum terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Nomor 32 Tahun 2009 	DITJEN PHLHK	Biro hukum dan jajarannya lingkup Ditjen PHLHK	2023
19.	Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 10 ayat (1), menyatakan bahwa RPPLH disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. • RPPLH wajib disusun baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) sesuai amanah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2) bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib dan menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah. • PP tentang RPPLH menjadi payung hukum implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa salah satu tujuannya adalah menjaga kualitas lingkungan hidup. Di dalam RPPLH terdapat 4 arahan yang kesemuanya dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. • Dengan dibentuknya PP tentang RPPLH maka akan mendukung operasional NDC (National Determine Contribution) di tingkat subnasional pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS	Biro Hukum dan Jajarannya Ditjen PKTL	2023

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
20.	Regulasi Baru berupa Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung	<ul style="list-style-type: none"> Mandat penyusunan PP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung termuat dalam UU NO. 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 12 ayat (4) Kepala Daerah wajib melaksanakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup apabila belum memiliki RPPLH Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang penentuan Daya Dukung dalam pemanfaatan ruang, tersebut tidak mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	DITJEN PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS	Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2022
21.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 Mandat pasal 247 Peraturan Menteri LHK No 7 tahun 2021 	DITJEN PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran lingkup PKTL	2021-2024
22.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemanfaatan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 	DITJEN PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran lingkup PKTL	2021-2024
23.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 	DITJEN PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran lingkup PKTL	2021-2024
24.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 	DITJEN PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran lingkup PKTL	2021-2024
25.	Regulasi Baru berupa Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Mandat pasal 42 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mandat pasal 48 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 	DITJEN PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS	Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2022

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
26.	Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang JIG lingkup KLHK	<ul style="list-style-type: none"> Mandat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan melalui Sistem Informasi Kehutanan yang merupakan bagian dari jaringan informasi spasial Kehutanan. Mandat Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Instansi Pemerintah menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk memperoleh data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, diperlukan peningkatan tata kelola data dan informasi geospasial melalui penyelenggaraan Informasi Geospasial; 	DITJEN PKTL dengan koordinasi (PIC): DIT IPSDH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran lingkup PKTL	2021-2022
27.	Regulasi Revisi Peraturan Menteri LH No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Mandat pasal 52 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Memberikan pedoman yang lebih detail terkait mekanisme pelaksanaan audit lingkungan hidup 	DITJEN PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLUK	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran lingkup PKTL	2022
28.	Regulasi Revisi Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usahadan/atau kegiatan Yang Wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantaan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.	Menyesuaikan dengan perubahan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang akan diselesaikan di tahun 2022, sehingga Permen LHK 4 Tahun 2021 perlu disesuaikan karena terkait resiko usaha	DITJEN PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLUK	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran lingkup PKTL	2022
29.	Regulasi baru berupa Penyusunan NSPK Standarisasi Kualitas Lingkungan	Selama ini belum ada peraturan Menteri yang mengatur NSPK Standarisasi Kualitas Lingkungan	BSI LHK	Biro Hukum dan jajaran lingkup BSI LHK	2022
30.	Regulasi baru berupa Penyusunan NSPK Standarisasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Selama ini belum ada peraturan Menteri yang mengatur NSPK Standarisasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	BSI LHK	Biro Hukum dan jajaran lingkup BSI LHK	2022
31.	Regulasi baru berupa Penyusunan NSPK Standarisasi Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Selama ini belum ada peraturan Menteri yang mengatur NSPK Standarisasi Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	BSI LHK	Biro Hukum dan jajaran lingkup BSI LHK	2022
32.	Revisi P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pedoman yang sama dalam melakukan evaluasi izin akses perhutanan sosial, khususnya evaluasi berkala 5 tahunan. Menstandarkan kriteria dan indikator dalam melakukan evaluasi izin akses PS. Penyesuaian atas terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Terkait dengan perdirjen PSKL turunan atas P. 83 Tahun 2016 otomatis tidak berlaku lagi karena P 83 2016 telah dicabut. Materi muatan perdirjen turunan P. 83 Tahun 2016 akan dimasukan ke revisi P. 83 2016. 	DITJEN PSKL	Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL	2021

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
33.	Revisi P.6/PSKL/SET/KUM.1/5/2017 Tentang : Perubahan Kedua Juknis Bang Pesona	<ul style="list-style-type: none"> Adanya fasilitasi untuk peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan Pengembangan PS Nasional(Bang pesona) dan adanya bantuan alat ekonomi produktif dan lain-lain 	DITJEN PSKL	Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL	2021
34.	Regulasi baru berupa Permen tata cara pemanfaatan Aset Perum Perhutani dan pembayaran PBB dan PNBp pada areal IPHPS	Belum diatur dalam Permen 83/2016 ttg Perhutanan Sosial dan dalam Permen 39/2017 ttg PS di areal Perum Perhutani	DITJEN PSKL	Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL	2022
35.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pengembangan Generasi Lingkungan	Sebagai dasar hukum dan pedoman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup, yang melibatkan Kementerian dan Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Legislatif, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pihak terkait lainnya.	BP2SDM	Biro Hukum dan jajaran BP2SDM, Ditjen PSLB3, Ditjen PPKL, Ditjen PSKL, Dinas LH Provinsi/ Kab/Kota, Dinas Kehutanan Provinsi	2022
36.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Gerakan Kampus Berwawasan Lingkungan	Dalam rangka Pelaksanaan tugas Pemerintah (Kementerian KLHK berkoordinasi dengan Kemendikbud) dan Pemerintah Daerah dalam memberikan Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan, dan Penghargaan di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf w, ayat (2) huruf h, dan ayat (3) huruf m, perlu didorong perwujudan Gerakan Kampus Berwawasan Lingkungan. sebagaimana pedoman dan arahan dalam mendorong terwujudnya gerakan tersebut, diperlukan pengaturan dengan keputusan Menteri LHK.	BP2SDM	Biro Hukum dan jajaran BP2SDM, Ditjen PSLB3, Ditjen PPKL, Ditjen PSKL, Dinas LH Provinsi/ Kab/Kota, Dinas Kehutanan Provinsi	2022
37.	Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah terkait Perlindungan Fungsi Atmosfer	Belum ada aturan sebelumnya	DITJEN PPI	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PPI	2022
38.	Regulasi baru berupa Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks	Mendukung Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.	DITJEN PPI	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PPI	2022
39.	Regulasi baru berupa Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim	Mendukung Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.	DITJEN PPI	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PPI	2022
40.	Regulasi baru berupa Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim	Mendukung Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.	DITJEN PPI	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PPI	2022
41.	Regulasi baru berupa Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional	Mendukung Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.	DITJEN PPI	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PPI	2022

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
42.	Regulasi baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan B3 dan Peraturan Menteri turunannya	Menindaklanjuti amanat UU No 32 Tahun 2009	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2024
43.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman penyimpanan Merkuri dan Limbah Mengandung Merkuri	Menindaklanjuti Tugas fungsi KLHK dalam Perpres 21 tahun 2019	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2023
44.	Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan, Pengurangan, dan Penghapusan Senyawa POPs	Menindaklanjuti amanat undang-undang	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2022
45.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2023
46.	Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2023
47.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	Pedoman penilaian industri dalam pengelolaan LB3 dan LNB3 untuk peningkatan kinerja	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2024
48.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Sampah Spesifik diluar ketentuan PP 27 Tahun 2020	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2024
49.	Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2024
50.	Tata cara pemilahan dan jenis Sampah yang Mengandung B3	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2024
51.	Persyaratan TPSSB-B3, tata cara pendaftaran dan pelaporan pencatatan Sampah yang Mengandung B3	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2024
52.	Tata cara penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2024
53.	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah	Mendukung Perpres No. 97 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT	DITJEN PSLB3	Biro Hukum dan jajaran Direktur lingkup PSLB3	2022
54.	Revisi Permen LH No. 12 tahun 2010 terkait PP 41 tahun 1999 tentang Penyusunan Perhitungan Inventarisasi emisi perkotaan	Belum memuat secara detail dan spesifik penyusunan perhitungan inventarisasi emisi dan rencana aksi udara bersih yang merupakan kegiatan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas udara atau indeks kualitas udara (IKU)	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK	2022

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
55.	Revisi PermenLH No. 12 tahun 2010 terkait PP 41 tahun 1999 tentang Penyusunan Perhitungan Inventarisasi emisi perkotaan	Belum memuat secara detail dan spesifik penyusunan perhitungan inventarisasi emisi dan rencana aksi udara bersih yang merupakan kegiatan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas udara atau indeks kuatitas udara (IKU)	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK	2022
56.	Permen LHK tentang Pedoman Tata Caca Penetapan WPPMU (Wilayah Perlindungan Pengelolaan Kualitas Udara)	Perlunya konsep manajemen kualitas udara yang membagi wilayah wilayah pengelolaan kualitas udara yang bertujuan untuk memudahkan manajemen pengelolaan kualitas udara, sehingga target rencana aksi yang dilakukan akan menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan klasifikasi wilayah yang sudah ditetapkan dalam wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara (WPPMU.)	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK	2022
57.	Permen LHK tentang Pedoman Tata Caca Penetapan RPPMU (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara) termasuk langit biru	Perlunya konsep manajemen kualitas udara yang membagi wilayah wilayah pengelolaan kualitas udara yang bertujuan untuk memudahkan manajemen pengelolaan kualitas udara, sehingga target rencana aksi yang dilakukan akan menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan klasifikasi wilayah yang sudah ditetapkan dalam rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara (RPPMU).	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK	2022
58.	Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME Alat Berat in-use	Jumlah alat berat yang makin banyak seiring dengan meningkatnya laju pembangunan	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK	2022
59.	Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME Kereta Api	Draft BME KA sudah ada, hanya saja perlu dilakukan pembaharuan untuk penentuan angka BME disesuaikan dengan teknologi yang ada	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK, K/L terkait dan PT. KAI	2023
60.	Revisi Permen LH nomor 05 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama	Merupakan penyempurnaan dari BNIE KBT yang sudah diatur dalam Permen LH nomor 05 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama hanya saja perlu dilakukan pembaharuan untuk penentuan angka BME disesuaikan dengan teknologi yang ada	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK, K/L terkait dan AISI dan GAIKINDO	2022
61.	Revisi Kepmen LH No 48, 49, dan 50, tahun 1995 yang digabung menjadi satu yaitu Permen LHK tentang penyusunan BM Gangguan	Merupakan penyempurnaan dari BM Gangguan (Kebisingan, Getaran dan Kebauan) yang sudah diatur dalam Kepmen LH nomor 48,49 dan 50 tahun 1996 hanya saja perlu dilakukan pembaharuan untuk penentuan angka BM Gangguan disesuaikan dengan teknologi yang ada	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK, K/L terkait	2022
62.	Regulasi baru berupa Permen LHK tentang Penyusunan BME sistem perdagangan Kuota Emisi	Saat ini perdagangan kuota emisi di Indonesia belum diatur dan peraturan tersebut juga merupakan mandat dari pp 22 Tahun 2021	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK	2022
63.	Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME Smelter	Smelter, saat ini belum ada baku mutu spesifik bagi kegiatan fero nikel. Saat ini salah satu komponen smelter yang baru diatur yaitu nikel mate yang ada di Permen LH No 4 tahun 2014, sedangkan jenis bijih tambang yang diolah dalam smelter ada banyak sehingga perlu dibuat regulasi baru yang mengatur bijih tambang dalam smelter.	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK	2022

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
64.	Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME untuk kegiatan <i>Pulp and Paper</i>	Saat ini baku mutu yang digunakan telah berusia 26 tahun (Kepmen LH No 13 tahun 1995) dan dianggap sudah tidak dapat mengakomodir. Kegiatan industri <i>pulp and paper</i> telah berkembang dengan alat pengendali yang memiliki teknologi lebih baik, sehingga perlu disusun regulasi baru.	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK	2022
65.	Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME Alat Berat New Type	Jumlah alat berat yang makin banyak seiring dengan meningkatnya laju pembangunan	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK	2022
66.	Regulasi baru berupa Permen LHK tentang BME Kebisingan <i>In use</i>	Saat ini banyak sekali kendaraan bermotor yang knalpotnya PPKL yang beredar di jalan sudah tidak sesuai dengan pabrikan dan dirubah sesuai selera para pemilik kendaraan bermotor sehingga menimbulkan suara yang sangat bising dan sangat mengganggu kenyamanan. Dan jika hal ini terus dibiarkan maka akan berdampak pada kesehatan dan gangguan pada pendengaran (tuli)	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK, AISI dan GAIKINDO	2022
67.	Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME Euro 4 kategori L3	Sesuai dengan klausul yang ada dalam Permen LH P.10/2012 bahwa setiap 5 tahun sekali peraturan ini akan ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi teknologi yang terbaru	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK, AISI	2022
68.	Revisi Permen LH No. 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, kewajiban dan larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini	DITJEN PPKL	Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK	2022

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

